



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2017

3 LAPORAN
REKONSILIASI



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2017
REKONSILIASI

3



LAPORAN **REKONSILIASI**

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	7
Daftar Singkatan dan Definisi	8
<i>Terms Of Reference</i>	16
1. Latar Belakang	16
2. Tujuan Penugasan	17
3. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	17
4. Lingkup (Scope) Penugasan, Tugas dan Keluaran (<i>Deliverables</i>)	17
4.1 Tahap 1 – Analisis Awal dan Laporan Pendahuluan	18
4.2 Tahap 2 – Pengumpulan Data	19
4.3 Tahap 3 – Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Awal	19
4.4 Tahap 4 – Penyusunan Draft Final Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi atas Perbedaan ..	20
4.5 Tahap 5 – Laporan Final.....	20
5. Kualifikasi Administrator Independen	21
6. Persyaratan Pelaporan dan Jadwal Keluaran (<i>Deliverables</i>)	22
6.1 Laporan Pendahuluan	22
6.2 Laporan Pengumpulan Data dan Laporan Rekonsiliasi Awal.....	23
6.3 Draft Laporan Akhir.....	24
Ringkasan Eksekutif	26
Proporsi Penerimaan Negara	29
Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi	30
Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter	31
Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi.....	31
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>).....	32
ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang	32
Transportasi.....	33
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif	33
Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah.....	34

Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi	34
Perusahaan yang Tidak Melapor	35
Dana Bagi Hasil (DBH)	35

1. Latar Belakang 36

1.1 Gambaran Umum EITI	37
1.2 Implementasi EITI di Indonesia	38
1.3 Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif	39

2. Ruang Lingkup Rekonsiliasi 40

2.1 Penerimaan Negara	40
2.1.1 Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi	42
2.1.2 Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	43
2.1.3 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	45
2.1.4 Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter	53
2.1.5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>)	53
2.1.6 ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang	55
2.1.7 Transportasi	56
2.1.8 BUMN Industri Ekstraktif	57
2.1.9 Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah	59
2.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60
2.1.11 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	61
2.1.12 Pajak Penjualan (PPn) Batu bara	61
2.1.13 <i>Signature Bonus</i>	62
2.1.14 <i>Firm Commitment</i>	62
2.1.15 <i>First Tranche Petroleum</i> (FTP)	62
2.1.16 Penggunaan Kawasan Hutan	62
2.1.17 Pembayaran Lain ke BUMN	63
2.2 Perusahaan yang Direkonsiliasi	64
2.2.1 Perusahaan Migas	65
2.2.2 Perusahaan Minerba	66

3. Metodologi 68

3.1 Metode Rekonsiliasi	68
3.2 Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi	69
3.3 Penyusunan Format Pelaporan	70

3.4	Distribusi Formulir Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah	71
3.5	Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor.....	73
3.5.1	Proses Rekonsiliasi.....	79
3.5.2	Kesulitan Pengumpulan Data	80
3.5.3	Kerahasiaan Data	81
3.5.4	Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor.....	81

4. Hasil Rekonsiliasi **82**

4.1	Perusahaan Migas.....	82
4.1.1	Rekonsiliasi antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas	83
4.1.2	Rekonsiliasi antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas	84
4.1.3	Rekonsiliasi antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Pajak.....	84
4.1.4	Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran	87
4.1.5	Penerimaan Negara atas Pembayaran Dividen PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah	88
4.1.6	Rekonsiliasi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) <i>Reimbursement</i> yang Merupakan Pengurang PNB Migas	88
4.1.7	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi.....	90
4.2	Perusahaan Minerba	95
4.2.1	Rekonsiliasi antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba	95
4.2.2	Rekonsiliasi antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak.....	97
4.2.3	Rekonsiliasi antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran.....	99
4.2.4	Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).....	100
4.2.5	Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi	100
4.3	<i>Beneficial Ownership</i> (BO).....	102

5. Penyaluran Dana Bagi Hasil Penerimaan Industri Ekstraktif Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah **106**

5.1	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pembayaran Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dari Pusat ke Daerah.....	106
5.2	Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	108
5.2.1	Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	108
5.2.2	Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba	109
5.2.3	Proses Penyaluran DBH.....	110
5.2.4	Daerah Penghasil.....	112

6. Temuan dan Rekomendasi **114**

Daftar Pustaka **122**

Daftar Tabel

Tabel 1 Penerimaan Negara Berdasarkan LKPP 2017 (dalam rupiah)	27
Tabel 2 Penerimaan Negara Tahun 2016 dan 2017 untuk Sektor Migas	41
Tabel 3 Penerimaan Negara Tahun 2016 dan 2017 untuk Sektor Minerba	41
Tabel 4 Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Migas	42
Tabel 5 Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Minerba	43
Tabel 6 Aliran Penerimaan Negara/Daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas	44
Tabel 7 Aliran Penerimaan Negara/Daerah dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba	44
Tabel 8 Penerimaan Negara dari Sektor Migas	45
Tabel 9 Tarif Royalti Perusahaan Mineral	50
Tabel 10 Tarif Royalti PKP2B dan IUP	51
Tabel 11 CSR Perusahaan Migas Tahun 2017	54
Tabel 12 CSR Perusahaan Minerba Tahun 2017	54
Tabel 13 Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang Perusahaan Minerba Tahun 2017	56
Tabel 14 Jasa Transportasi yang Diterima PT Kereta Api Indonesia Tahun 2017	57
Tabel 15 Setoran BUMN Sektor Minerba ke Kas Negara Tahun 2017	58
Tabel 16 Pembayaran Langsung Perusahaan Minerba ke Pemerintah Daerah Tahun 2017	60
Tabel 17 Pajak Penjualan (PPn) Batu bara	62
Tabel 18 Pembayaran Perusahaan Minerba ke BUMN/Pemerintah Tahun 2017	63
Tabel 19 Daftar Penyebaran KKKS berdasarkan Wilayah Kerja	65
Tabel 20 Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi	66
Tabel 21 Perusahaan Minerba Menurut Wilayah Tambang Tahun 2017	66
Tabel 22 Progres Pengembalian Formulir Pelaporan untuk Sektor Migas	72
Tabel 23 Progres Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Minerba	72
Tabel 24 Daftar KKKS yang Tidak Melapor	74
Tabel 25 Daftar Perusahaan Migas yang Tidak Melaporkan Lembar Otorisasi	75

Tabel 26 Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor	76
Tabel 27 Daftar Perusahaan yang Tidak Menyerahkan Lembar Otorisasi	79
Tabel 28 Data Kunjungan ke Entitas Pelapor	80
Tabel 29 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2017	83
Tabel 30 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2017 (Volume)	84
Tabel 31 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak Tahun 2017	84
Tabel 32 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data PPh Migas	85
Tabel 33 Kontribusi Laporan Pajak dari Entitas Pelapor	86
Tabel 34 Daftar Perusahaan Migas yang tidak Melengkapi LO Pajak	87
Tabel 35 Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017	87
Tabel 36 Rekonsiliasi Pembayaran Dividen PT Pertamina (Persero) dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017	88
Tabel 37 Rekonsiliasi PPN <i>Reimbursement</i> Migas antara KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017	88
Tabel 38 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data PPN <i>Reimbursement</i>	89
Tabel 39 PBB Migas yang dibayarkan oleh KKKS sebagai Penerimaan Negara	90
Tabel 40 Penggunaan Kawasan Hutan Sektor Migas	91
Tabel 41 <i>Signature Bonus</i> Perusahaan Migas	92
Tabel 42 PDRD Perusahaan Migas yang Dibayarkan Langsung ke Pemda	93
Tabel 43 PDRD yang Dibayarkan oleh DJA	93
Tabel 44 CSR yang Didapat dari KKKS	94
Tabel 45 Pendapatan Jasa Transportasi Gas Bumi	95
Tabel 46 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2017	95
Tabel 47 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data Royalti	96
Tabel 48 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data Penjualan Hasil Tambang	96
Tabel 49 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2017	97
Tabel 50 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data PPh Badan	98
Tabel 52 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017	99
Tabel 53 Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api Indonesia Tahun 2017	100
Tabel 54 Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba Tahun 2017	100

Tabel 55 Data Produksi dan Penjualan Minerba Tahun 2017	102
Tabel 56 Perusahaan Tidak melaporkan BO - KKKS Migas	104
Tabel 57 Perusahaan Tidak melaporkan BO - Minerba	104
Tabel 58 Skema Dana Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus	109
Tabel 59 Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba	110
Tabel 60 Pola Penyaluran DBH Migas	110
Tabel 61 Realisasi Alokasi DBH SDA Tahun 2017	112
Tabel 62 Daerah Penghasil	113
Tabel 63 Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2017	114

Daftar Gambar

Gambar 1 Tahap Proses Penyusunan Laporan dan Keluarannya	18
Gambar 2 Grup Perusahaan Migas Penyumbang Total Lifting Terbesar Tahun 2017	29
Gambar 3 Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti Terbesar Tahun 2017	30
Gambar 4 Proses EITI	38
Gambar 5 Bagan Penerimaan Negara dari Sektor Migas	47
Gambar 6 Alur Penerimaan PNBP SDA Migas dalam Mata Uang Dolar AS	48
Gambar 7 Alur Penerimaan PNBP SDA Migas dalam Mata Uang Rupiah	48
Gambar 8 Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Minerba (dalam valas & rupiah)	52
Gambar 9 Tahap Proses Penyusunan Laporan EITI Indonesia	69
Gambar 10 Alur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi	69
Gambar 11 Persentase Kehadiran Sosialisasi Perusahaan Migas	71
Gambar 12 Persentase Kehadiran Sosialisasi Perusahaan Minerba	71
Gambar 13 Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas	108
Gambar 14 Alur Mekanisme Penyetoran dan Usulan Dana Bagi Hasil	111
Gambar 15 Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba	111

Daftar Singkatan dan Definisi

<i>Accrual Basis</i>	Suatu basis pengakuan pendapatan dan/atau beban berdasarkan kepada kejadian yang sebenarnya, bukan pada saat diterima atau keluarnya kas dari perusahaan/entitas pelapor
AI	Administrator Independen, yang ditunjuk untuk membuat Laporan EITI 2017
AMDAL	Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASR	<i>Abandonment and Site Restoration</i>
Barel	Satuan untuk minyak dan kondensat ekuivalen 42 US galon atau 158,99 liter pada temperatur 60°F (enam puluh derajat Fahrenheit)
BO	<i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat) perusahaan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BUMN	Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
<i>Cash Basis</i>	Suatu basis pengakuan pendapatan dan/atau beban berdasarkan pada saat diterimanya kas atau pada saat dikeluarkannya kas oleh perusahaan/entitas pelapor



Corporate & Dividend Tax	Pajak Penghasilan dan Pajak Dividen yang terhutang oleh Wajib Pajak badan atas penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak ditambah pajak dividen sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku
Cost Recovery	Merupakan pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari hasil produksi (dalam bentuk <i>in kind</i>) yang berasal dari wilayah kerja terkait, sesuai dengan ketentuan pada Kontrak Kerja Sama dan peraturan terkait
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Dana Pascatambang	Dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pemulihan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan
DBH SDA	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Development Bonus	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada pemerintah pada saat <i>development of first commercial</i> suatu wilayah kerja sesuai dengan KKS
DHPB	Dana Hasil Penjualan Batu bara, merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pertambangan kepada Negara sebesar 13,5% dari nilai penjualan batu bara tidak tergantung kepada tingkat kalori batu bara
Ditjen Minerba	Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Ditjen Migas	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Ditjen Pajak	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Dit. PNBP	Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan
Dividen	Pembagian keuntungan dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu kepada pemegang saham yang berhak berdasarkan persetujuan RUPS
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

DJPk	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i> – adalah kewajiban penyerahan bagian KKKS/perusahaan berupa minyak, gas bumi atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
DMO Fee	Imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada KKKS atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi
<i>Dry Hole</i>	Pengeboran sumber eksplorasi dimana cadangan migas terbukti tidak ada
EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif)
Entitas Pelapor	Pada konteks Laporan ini, entitas pelapor adalah perusahaan/KKKS dan instansi Pemerintah
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FTP	<i>First Tranche Petroleum</i> adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau KKKS dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (<i>own use</i>)
FQR	<i>Financial Quarterly Report</i> merupakan laporan yang harus disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas secara kuartalan, yang menyajikan informasi kegiatan KKKS yang meliputi: 1. Total <i>Lifting</i> Migas 2. <i>First Tranche Petroleum</i> 3. <i>Investment credit</i> 4. <i>Cost recovery</i> 5. DMO pada harga ICP 6. DMO Fees 7. Bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS 8. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh KKKS

Gas Bumi	Hasil proses alami hidro karbon dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak dan gas bumi. Gas bumi dapat diolah menjadi gas pipa, LNG dan LPG
ICP	<i>Indonesia Crude Price</i> - Harga Minyak Mentah/ Kondensat Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi serta penjualan Minyak Mentah/ Kondensat bagian Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
IDR	Rupiah (Rp), mata uang Republik Indonesia
IFRS	<i>International Financial Reporting Standards</i> atau standar pelaporan keuangan internasional
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
<i>Investment Credit</i>	Insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu
IUP	Izin Usaha Pertambangan, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
Iuran Tetap (<i>Deadrent</i>)	Iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja
Jaminan Reklamasi	Dana yang disediakan oleh pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi, yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya
JOA	<i>Joint Operating Agreement</i>
JOB	<i>Joint Operating Body</i> , yaitu badan operasi bersama yang dibentuk antara anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi dan KKKS untuk melaksanakan kegiatan operasi hulu migas pada suatu wilayah kerja

<i>Joint Lifting</i>	Kegiatan <i>lifting</i> dilakukan secara bersama antara KKKS dan pemerintah dengan menggunakan kapal/pipa tujuan yang sama.
KK	Kontrak Karya, adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan usaha pertambangan mineral
KP	Kuasa Pertambangan, adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana
KKS	Kontrak Kerja Sama adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi
Kondensat	Minyak gas, nafta dan hidrokarbon relatif ringan lainnya (dengan beberapa gas hidrokarbon terlarut seperti butana dan propana) yang tetap cair pada suhu dan tekanan normal. Berasal terutama dari <i>reservoir</i> gas, kondensat sangat mirip dengan minyak mentah ringan yang distabilisasi dan digunakan sebagai bahan baku untuk kilang minyak dan industri petrokimia lainnya
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<i>Lifting</i>	<i>Lifting</i> adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (<i>custody transfer point</i>)
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNG	<i>Liquified Natural Gas</i> adalah gas alam yang dikonversi dalam bentuk cair yang memerlukan proses pendinginan untuk memudahkan transportasi
LPG	<i>Liquified Petroleum Gas</i> adalah gas (biasanya butana dan propana) disimpan dan diangkut sebagai cairan di bawah tekanan. Tidak seperti LNG, LPG tidak memerlukan pendinginan untuk dicairkan

Migas	Minyak dan Gas Bumi
Minerba	Mineral dan Batu bara
MSCF	Ribuan <i>standard cubic feet</i> adalah sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan 1 (satu) kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi (empat belas dan tujuh tiga per sepuluh <i>pound per square inch</i>) atau 14,696 psi (empat belas dan enam sembilan enam per seratus <i>pound per square inch</i>) dan pada temperatur 60° F (enam puluh derajat <i>Fahrenheit</i>) dalam kondisi kering
MSG	<i>Multi-Stakeholder Group</i> adalah kelompok multi pemangku kepentingan
NTB	Nomor Transaksi Bank
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
<i>Partner</i>	Pemegang <i>participating interest</i> dalam KKS selain Operator KKS
<i>Offshore</i>	Operasi minyak di lepas pantai
<i>Onshore</i>	Operasi minyak di daratan
Operator	Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri dari beberapa pemegang <i>participating interest</i> , salah satu pemegang <i>participating interest</i> yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang <i>participating interest</i> lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama
<i>Over/(Under) Lifting</i>	<i>Over Lifting</i> adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. <i>Under Lifting</i> adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	Merupakan pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak badan atas penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dihitung berdasarkan luas tanah dan bangunan yang dibangun di atasnya. PBB dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah	Pemerintah Republik Indonesia
PHT	Penjualan Hasil Tambang, adalah kewajiban pemegang izin PKP2B yang diatur dalam kontrak tersendiri. PHT merupakan selisih antara DHPB (13,5% dari nilai penjualan batu bara) dikurangi royalti (3 s.d. 7% dari nilai penjualan batu bara tergantung dari kalori batu bara)
PKB	Perjanjian Kerja Sama Batu bara, adalah skema perjanjian yang melibatkan suatu perusahaan di dalam area pertambangan batu bara
PKP2B	Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batu bara, adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batu bara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP penggunaan kawasan hutan	PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi
PP	Peraturan Pemerintah
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPn	Pajak Penjualan
<i>Production Bonus</i>	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada Pemerintah setelah mencapai akumulasi dan/atau tingkat produksi tertentu sesuai dengan KKS
PSC	<i>Production Sharing Contract</i> atau Kontrak Kerja Sama (KKS)
Rekonsiliasi	Proses membandingkan informasi keuangan dan volume yang dilaporkan oleh KKKS dan instansi Pemerintahan yang terkait serta penjelasan atas perbedaan yang bisa diselesaikan dan identifikasi atas perbedaan yang tidak dapat diselesaikan
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
Royalti	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (<i>royalty</i>), adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi

SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SAT	Standar Atestasi
SDA	Sumber Daya Alam
Sekretariat	Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif
<i>Signature Bonus</i>	Bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah setelah penandatanganan KKS yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari
SIMPONI	Sistem Informasi PNBP <i>Online</i> , memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan nonanggaran
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
SOE	<i>State Owned Enterprise</i> , lihat BUMN
STP	Surat Tagihan Pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
Tahun 2017	Pada Laporan ini, mengacu Tahun Kalender 2017
Tim Pelaksana	Tim Pelaksana adalah kelompok multi-pemangku kepentingan atau <i>Multi-Stakeholder Group</i> (MSG) yang menjadi pelaksana EITI, dengan keanggotaan sesuai Perpres Nomor 26/2010 Pasal 10 (dijabarkan di halaman 21)
TOR	<i>Terms of Reference</i> , prosedur yang disepakati yang dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek EITI di Indonesia
USD atau Dolar AS	Dolar, mata uang Amerika Serikat

Terms Of Reference

1. Latar Belakang

EITI atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batu bara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud dari praktek *good governance*.

Inisiatif ini memiliki metodologi yang kokoh namun fleksibel untuk mengungkapkan dan merekonsiliasi pembayaran perusahaan dengan penerimaan pemerintah di negara pelaksana EITI.

Pelaksanaan EITI memiliki dua komponen utama:

- **Transparansi:** mengungkapkan pembayaran dari perusahaan migas serta pertambangan kepada pemerintah, dan pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut. Angka tersebut direkonsiliasi oleh Administrator Independen, dan dipublikasi dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif.
- **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

Standar EITI mendorong kelompok multi pemangku kepentingan untuk menggali pendekatan inovatif dalam rangka memperluas pelaksanaan EITI; mendorong laporan EITI dapat lebih luas dan lengkap; mendorong pemahaman publik atas penerimaan sektor ekstraktif; serta mendorong standar yang tinggi atas transparansi dan akuntabilitas di mata publik, di dalam operasional pemerintahan, serta di dunia bisnis.

Salah satu persyaratan EITI adalah bahwa kelompok multi pemangku kepentingan (*multi stakeholder group* – MSG) menyepakati Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) untuk Administrator Independen (*Requirement 1.4 Standard EITI*), sesuai dengan tujuan dan *Scoping Study* yang disepakati sebagaimana ditetapkan di dalam rencana kerja (*work plan*).

EITI mensyaratkan bahwa Administrator Independen harus merupakan sebuah konsultan publik kredibel, dapat dipercaya dan memiliki kompetensi teknis (*Requirement 4.9 Standard EITI*). MSG dan Administrator Independen harus menunjukkan perhatian perihal konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Laporan EITI yang telah disusun oleh Administrator Independen akan disampaikan kepada Tim Pelaksana untuk disahkan, dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik.

Negara pelaksana EITI mengikuti prosedur dan *requirements* yang ditetapkan dalam Standar EITI.

Pelaksanaan EITI di Indonesia

Indonesia disahkan menjadi negara kandidat EITI pada bulan Oktober 2010. Sejak menjadi anggota EITI Internasional, Indonesia telah menerbitkan 6 (enam) laporan EITI Indonesia, yaitu laporan pertama tahun kalender 2009, laporan kedua tahun kalender 2010-2011, laporan ketiga tahun kalender 2012-2013, laporan keempat tahun kalender 2014, laporan kelima tahun kalender 2015, dan laporan keenam tahun kalender 2016. Laporan keenam EITI Indonesia ini telah resmi disampaikan kepada Dewan EITI Internasional di Oslo, Norwegia dan dipublikasikan di *website* EITI Indonesia: www.eiti.ekon.go.id pada akhir Desember 2018.

EITI di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Ketentuan pasal

3 ayat (1) Perpres Nomor 26 Tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi industri ekstraktif dilaksanakan oleh Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari perwakilan pemerintah; perwakilan perusahaan migas dan tambang; perwakilan pemerintah daerah; serta perwakilan masyarakat sipil (MSG).

2. Tujuan Penugasan

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencari perusahaan yang kompeten dan kredibel, serta bebas dari konflik kepentingan, untuk melakukan pekerjaan jasa Administrator Independen berdasarkan Standar EITI. Tujuan penugasan ini adalah untuk menghasilkan Laporan Transparansi Industri Ekstraktif tahun kalender 2017 (Laporan EITI Indonesia ketujuh) sesuai dengan Standar EITI Internasional (*EITI Standard 2016*).

3. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan EITI Indonesia adalah Agus Haryanto, Kepala Bidang Industri Ekstraktif Mineral, Keasdepan Industri Ekstraktif, di Kedeputan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

4. Lingkup (Scope) Penugasan, Tugas dan Keluaran (Deliverables)

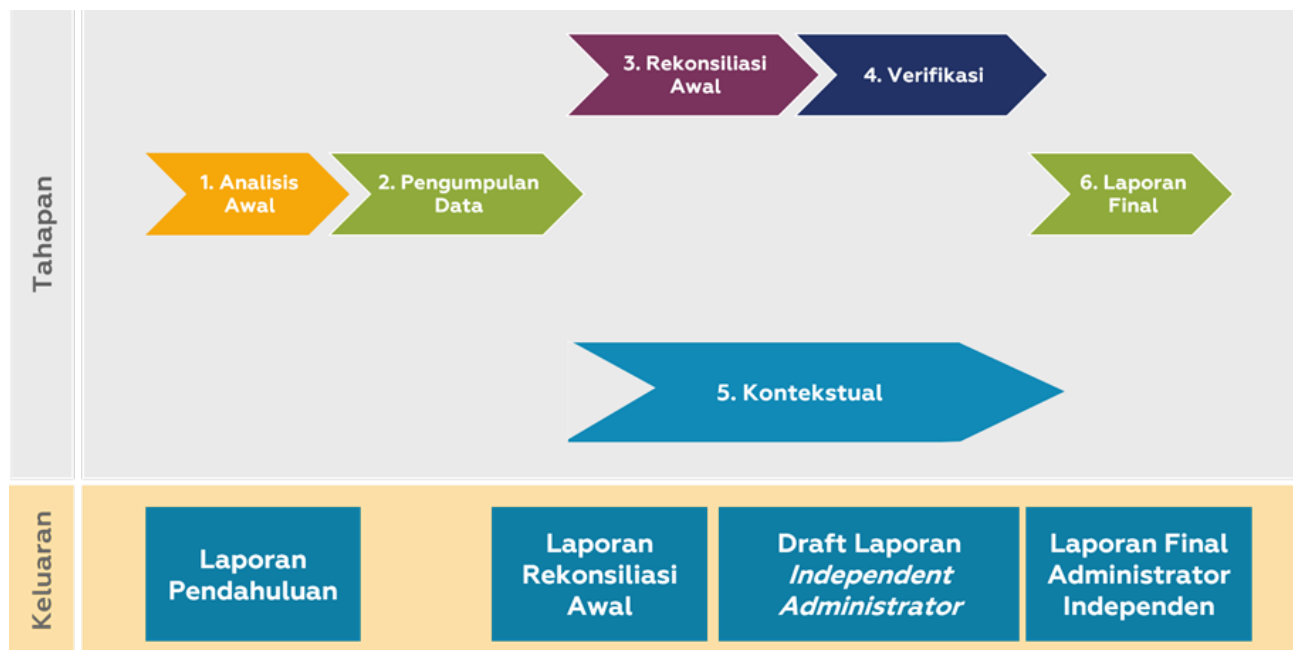
Tim Pelaksana menetapkan bahwa ruang lingkup Laporan EITI 2017 mencakup dua bagian yang saling terkait satu sama lain, yaitu: a) Informasi Kontekstual tata kelola industri ekstraktif; dan b) Rekonsiliasi

atas penerimaan negara dari industri ekstraktif. Selanjutnya dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan, pembagian kelompok pekerjaan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pekerjaan Administrator Independen (AI) memiliki lima tahap yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Setiap tahapan dan kegiatan rapat yang terkait dengan penyusunan Laporan wajib diikuti oleh Administrator Independen, selanjutnya Pihak Administrator Independen diwajibkan membuat rekaman dan notulensi hasil rapat tersebut dan menyampaikan hasilnya ke sekretariat EITI Indonesia.

Gambar 1 Tahap Proses Penyusunan Laporan dan Keluarannya



Sumber : Kerangka Acuan Penyusunan Laporan EITI Tahun 2017

Standar EITI ini dapat diunduh pada tautan berikut <http://eiti.ekon.go.id/the-eiti-standard/>

4.1 Tahap 1 – Analisis Awal dan Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan mencakup informasi dasar terkait tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, termasuk pemahaman terhadap TOR dan hasil studi ruang lingkup 2017 (*Scoping Study* 2017).

- a. Administrator Independen menjabarkan metodologi, prosedur dan rencana kerja detail untuk penyusunan Laporan. Dalam laporan harus dijelaskan tentang tahapan kerja, penanggung jawab setiap kegiatan, rencana rapat, pertemuan, survey, penyusunan laporan dan lain-lain secara detail. Dalam laporan juga sudah diidentifikasi sumber informasi yang dibutuhkan untuk analisis dan penyusunan laporan serta prosedur untuk memperolehnya. Metodologi, prosedur dan rencana kerja detail ini harus disetujui oleh Tim Pelaksana.
- b. Dalam laporan supaya dijelaskan tentang pemahaman Administrator Independen

terhadap “*Scoping Study* Laporan EITI Tahun 2017” yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut:

- i. Memastikan definisi terkait materialitas, ambang batas penerimaan dan aliran penerimaan yang akan dimasukkan ke dalam laporan sesuai dengan yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana.
- ii. Mengidentifikasi seluruh nilai pembayaran dan penerimaan yang akan masuk ke dalam laporan EITI, entitas perusahaan dan pemerintah yang dipersyaratkan untuk melapor sebagaimana telah disetujui oleh Tim Pelaksana.
- iii. Membantu Tim Pelaksana dalam memahami prosedur audit terhadap instansi pemerintah dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaporan.
- iv. Mengidentifikasi dan membuat

- daftar instansi pemerintah yang berwenang atas data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data dan rekonsiliasi. Mengidentifikasi hambatan dalam mengungkapkan sepenuhnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah atas setiap aliran penerimaan yang disepakati dalam ruang lingkup.
- v. Mengkaji dan memberikan saran terkait formulir pelaporan hasil *Scoping Study* kepada Tim Pelaksana terkait aliran penerimaan dan entitas pelapor. Administrator Independen dapat melakukan revisi dan perbaikan atas formulir pelaporan melalui persetujuan Tim Pelaksana.
 - vi. Mengusulkan rencana tindak lanjut atas temuan Laporan EITI sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana sebagai perbaikan tata kelola industri ekstraktif.
- data dan tambahan informasi yang diperlukan.
- d. Administrator Independen diberi wewenang oleh Tim Pelaksana untuk menghubungi Entitas Pelapor secara langsung untuk mendapatkan kejelasan tentang kesenjangan informasi atau adanya perbedaan (*discrepancy*).
 - e. Administrator Independen dengan berkonsultasi dengan Tim Pelaksana menyiapkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi Entitas Pelapor yang tidak dapat atau tidak bersedia untuk melengkapi atau mengembalikan formulir pelaporan dengan tepat waktu.
 - f. Administrator Independen harus melakukan penilaian dan menerapkan standar profesional internasional dalam menjalankan prosedur untuk dapat memberikan dasar yang cukup untuk menyusun laporan yang komprehensif dan handal.

4.2 Tahap 2 – Pengumpulan Data

Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan seperti dijelaskan di atas, maka proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Administrator Independen ditugaskan oleh Tim Pelaksana untuk melakukan sosialisasi, mendistribusikan formulir pelaporan, setelah formulir disahkan oleh Tim Pelaksana; mengumpulkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi beserta dengan dokumen pendukung terkait; dan mengumpulkan informasi kontekstual atau informasi relevan lainnya sesuai dengan Standar EITI. Pengumpulan dilakukan secara langsung dari Entitas Pelapor. Pemerintah akan bekerja sama dalam memberikan kontak Entitas Pelapor untuk memastikan bahwa semua Entitas Pelapor dapat berpartisipasi secara penuh.
- b. Administrator Independen menyusun mekanisme pengumpulan data untuk memastikan integritas dari informasi yang ditransmisikan oleh pihak pelapor kepada Administrator Independen. Mekanisme harus ditulis dalam bentuk panduan distribusi dan pengumpulan formulir. Sekretariat Tim Transparansi, bilamana diperlukan, dapat membantu distribusi formulir dan pengumpulan data.
- c. Administrator Independen ditugaskan untuk menyusun panduan mengisi formulir bagi Entitas Pelapor, termasuk permintaan

4.3 Tahap 3 – Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Awal

- a. Administrator Independen menyusun basis data, dapat berupa *spreadsheet*, yang berisi data dan informasi yang diberikan oleh Entitas Pelapor.
- b. Administrator Independen melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh atas informasi yang diungkapkan oleh Entitas Pelapor, mengidentifikasi setiap perbedaan (termasuk perbedaan yang saling menghilangkan (*offset*) sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.
- c. Administrator Independen menyusun Laporan Rekonsiliasi Awal berdasarkan data dan informasi dari Entitas Pelapor sesuai butir b di atas untuk dibahas oleh Tim Pelaksana.
- d. Administrator Independen harus mengidentifikasi setiap perbedaan di atas *margin error* terhadap persentase tertentu dari total pendapatan, yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana. Total pendapatan adalah jumlah pendapatan industri ekstraktif yang dilaporkan kepada EITI Indonesia oleh pelapor industri atau instansi pemerintah.
- e. Jika terdapat data lain yang dikumpulkan oleh Administrator Independen atau diberikan kepada Administrator Independen oleh pemerintah atau Entitas

Pelapor, maka Administrator Independen melakukan kompilasi data tersebut dan menyiapkan laporan awal dalam format yang jelas dan mudah dipahami oleh Tim Pelaksana.

4.4 Tahap 4 – Penyusunan *Draft* Final Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi atas Perbedaan

- a. Administrator Independen diberi mandat untuk menghubungi Entitas Pelapor dalam upaya untuk mencari kejelasan atas selisih atau perbedaan yang muncul dalam data yang dilaporkan.
- b. Administrator Independen menyusun *draft* Laporan Tahap Ketiga yang secara menyeluruh berisi rekonsiliasi data dan informasi Entitas Pelapor, identifikasi setiap perbedaan, dan laporan tentang informasi kontekstual dan hal lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Tim Pelaksana.
- c. *Draft* Laporan Rekonsiliasi harus meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Penjelasan metodologi yang diadopsi dalam melakukan rekonsiliasi antara setoran perusahaan dengan pendapatan pemerintah, dan penjelasan tentang penerapan standar profesional internasional.
 - ii. Deskripsi setiap aliran pendapatan, definisi materialitas dan ambang batas.
 - iii. Penilaian tentang tingkat kelengkapan dan kelayakan data yang disajikan, termasuk ringkasan yang bersifat informatif tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Administrator Independen beserta keterbatasan penilaian yang dilakukan.
 - iv. Cakupan kegiatan rekonsiliasi berdasarkan pada data pemerintah tentang total pendapatan.
 - v. Penilaian tentang apakah semua perusahaan dan instansi pemerintah yang masuk dalam *Scoping Study* telah memberikan data dan informasi yang diminta. Setiap perbedaan atau kekurangan dalam penyampaian informasi kepada Administrator Independen harus dituliskan dalam laporan, termasuk nama-nama entitas yang tidak mematuhi prosedur yang telah disepakati, dan penilaian apakah kondisi tersebut

akan memberi dampak yang material terhadap tingkat kelengkapan laporan.

- vi. Dokumentasi tentang Entitas Pelapor adalah yang memiliki laporan keuangan tahun 2017 yang telah di audit. Jika laporan keuangan audit entitas pelapor tersebut telah dipublikasi, harus disampaikan tentang bagaimana mengakses laporan audit tersebut.

- d. Jika laporan-laporan EITI Indonesia sebelumnya memberikan rekomendasi adanya tindakan perbaikan, Administrator Independen harus memberikan penjelasan tentang perkembangan pelaksanaan rekomendasi tersebut. Administrator Independen harus membuat rekomendasi untuk memperkuat proses pelaporan EITI Indonesia di masa depan.
- e. Administrator Independen diminta untuk membuat rekomendasi untuk memperkuat bentuk Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) untuk jasa Administrator Independen berdasarkan Standar EITI untuk menjadi saran kepada Dewan EITI Internasional di masa depan.

4.5 Tahap 5 – Laporan Final

- a. Administrator Independen harus melakukan revisi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana atas *draft* laporan.
- b. Laporan harus ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan, maka versi yang menjadi rujukan adalah laporan dalam bahasa Indonesia.
- c. Administrator Independen harus membuat data *file* elektronik yang dapat dipublikasi bersama dengan Laporan Final. Administrator Independen harus menyerahkan *file* yang dapat diolah oleh perangkat komputer (*machine readable*) dan/atau kode laporan dan *file* data yang dapat diolah mesin komputer (menggunakan format Excel (.xlsx) dan format *Comma Separated Value* (CSV), dan sesuai format portal data ekstraktif yang dikelola Sekretariat EITI serta format *template* yang ditentukan oleh Sekretariat EITI Internasional.
- d. Laporan dianggap selesai jika telah mendapat persetujuan oleh Tim Pelaksana.
- e. Jika terdapat pihak lain ingin tanggapan atau pendapat terhadap laporan, maka sumber tersebut harus ditulis dengan jelas.



- f. Setelah Tim Pelaksana menyetujui Laporan Final, Administrator Independen diwajibkan untuk menyampaikan data ringkasan laporan secara elektronik kepada Sekretariat EITI Internasional berdasarkan format pelaporan baku yang disediakan oleh Sekretariat EITI Internasional.

Material/Perlengkapan/Personil dari PPK

Untuk melaksanakan penugasan tersebut, material/perlengkapan/personil yang akan diberikan oleh PPK EITI Indonesia meliputi:

- a. Dukungan administratif dan verifikasi pembayaran.
- b. Hasil studi ruang lingkup yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana termasuk *draft* formulir pelaporan yang harus diverifikasi dan, jika diperlukan, direvisi kemudian didistribusikan sesuai nomor 4.2. di atas.

5. Kualifikasi Administrator Independen

Pelaksanaan penyusunan Laporan EITI harus dilakukan oleh Administrator Independen yang menerapkan standar profesional internasional (persyaratan 4). EITI mensyaratkan bahwa Tim Pelaksana harus menunjuk Administrator Independen yang kredibel, dapat dipercaya dan memiliki kompetensi teknis.

Administrator Independen harus memiliki

kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang tata kelola industri ekstraktif di Indonesia dan internasional, memahami isu dan tantangan terkini yang dihadapi industri ekstraktif, khususnya terkait tuntutan keterbukaan dan perbaikan tata kelola, serta kontribusi industri ekstraktif bagi perekonomian nasional dan kemakmuran masyarakat.
- b. Pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang perusahaan di bidang industri ekstraktif di Indonesia, tentang penerimaan negara yang diperoleh dari industri ekstraktif, tentang pengelolaan APBN terkait penggunaan penerimaan negara dari industri ekstraktif, serta tentang kelembagaan yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan industri ekstraktif.
- c. Pengalaman di bidang keuangan/audit/ analisis keuangan pada perusahaan minyak, gas, dan pertambangan di Indonesia, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Peserta lelang harus menuliskan dalam proposal penerapan standar profesional untuk pekerjaan rekonsiliasi berdasarkan prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*) dalam menyiapkan laporan ini.

Dalam upaya untuk memastikan kualitas dan independensinya, Administrator Independen diwajibkan untuk menunjukkan semua konflik



kepentingan yang ada dan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan. Hal ini harus dinyatakan dalam proposal, dicantumkan pula pernyataan tentang bagaimana konflik kepentingan tersebut dapat diatasi, dan jika ada, maka bagaimana hal tersebut dapat diantisipasi. Estimasi kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan, sebagai berikut:

- a. Satu (1) *Team Leader/Project Manager*, dengan pendidikan minimum Master (S-2), dan 15 tahun pengalaman kerja di bidang pengelolaan industri ekstraktif;
- b. Satu (1) *Manager*, dengan pendidikan minimum Master (S-2), dan 15 tahun pengalaman di bidang akunting/audit/analisis keuangan pada industri ekstraktif;
- c. Satu (1) tenaga ahli Senior, dengan pendidikan minimum Sarjana (S-1), dan 15 tahun pengalaman di bidang akunting/audit/analisis keuangan pada mineral dan batu bara;
- d. Satu (1) tenaga ahli Senior, dengan pendidikan minimum Sarjana (S-1), dan 15 tahun pengalaman di bidang akunting/audit/analisis keuangan pada minyak dan gas;
- e. Empat (4) *analyst*, dengan pendidikan minimum Sarjana (S-1), dan 10 tahun

pengalaman di bidang akunting/audit/analisis keuangan pada industri ekstraktif.

6. Persyaratan Pelaporan dan Jadwal Keluaran (*Deliverables*)

6.1 Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan berisi informasi sebagai berikut :

- a. Laporan Pendahuluan mencakup informasi dasar terkait tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, termasuk pemahaman terhadap TOR dan hasil studi ruang lingkup 2017 (*Scoping Study* 2017).
- b. Penjabaran tentang metodologi, prosedur dan rencana kerja detail untuk penyusunan Laporan. Dalam laporan harus dijelaskan tentang tahapan kerja, penanggung jawab setiap kegiatan, rencana rapat, pertemuan, survei, penyusunan laporan dan lain-lain secara detail. Dalam laporan juga sudah diidentifikasi sumber informasi yang dibutuhkan untuk analisis dan penyusunan laporan serta prosedur untuk memperolehnya.
- c. Tinjauan tentang kesimpulan dan

rekomendasi dari Laporan EITI Indonesia 2016.

- d. Definisi materialitas, ambang batas dan aliran penerimaan sesuai dengan *Standard* EITI.
- e. Daftar perusahaan yang ditetapkan sebagai Entitas Pelapor.
- f. Daftar instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai Entitas Pelapor.
- g. Formulir pelaporan yang siap untuk didistribusikan.
- h. Ketentuan-ketentuan tentang jaminan atas informasi yang bersifat rahasia.
- i. Hal-hal lain yang belum dapat diselesaikan atau hambatan yang mungkin dalam rangka pelaksanaan transparansi yang efektif, dan saran penyelesaian yang mungkin atas hambatan tersebut.

6.2 Laporan Pengumpulan Data dan Laporan Rekonsiliasi Awal

Laporan Pengumpulan Data dan Laporan Rekonsiliasi Awal berisi hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan Pengumpulan Data:

- i. Deskripsi metode pengumpulan data yang digunakan untuk memastikan integritas informasi;
- ii. Daftar pihak teknis yang bertanggung jawab dan yang menjadi petugas penghubung (*contact person*) dari setiap Entitas Pelapor yang dituliskan dalam lembar kerja (*spreadsheet*) berisi minimal: nama, alamat, nomor telepon dan fax, dan alamat surat elektronik (*e-mail*);
- iii. Daftar perusahaan dan instansi pemerintah yang telah melapor dan melengkapi formulir; entitas yang telah melapor

tetapi formulir belum lengkap; dan entitas yang sama sekali belum melapor; pernyataan yang telah ditandatangani dan dicap perusahaan; dan lembar pernyataan dari auditor eksternal perusahaan, jika ada;

- iv. Deskripsi tentang hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam melakukan distribusi dan pengumpulan formulir, dan deskripsi tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dan saran untuk mengatasi hambatan yang muncul dari perusahaan yang menolak untuk melapor.

b. Laporan Rekonsiliasi Awal:

- i. Tabel-tabel yang berisi rekapitulasi angka-angka yang dilaporkan oleh semua Entitas Pelapor, dalam format *Excel*;
- ii. Tabel-tabel yang minimal meliputi:

- Tabel yang berisi angka-angka untuk setiap aliran pendapatan yang dilaporkan oleh tiap perusahaan dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh instansi Pemerintah terkait; selisih antara setiap pasang angka tersebut; penyesuaian untuk satu atau dua sisi setelah melakukan proses verifikasi; selisih yang masih ada setelah verifikasi; penjelasan singkat tentang bagaimana setiap selisih dapat diselesaikan, atau jika selisih masih ada maka perlu dijelaskan penyebabnya;
- Tabel yang berisi setiap unit produksi minyak dan gas bumi untuk: nilai *lifting* pemerintah, *over/under lifting*, dan *fee* atas *Domestic*

Market Obligation (DMO); kolom yang berisi selisih antara laporan dua instansi Pemerintah yang menangani teknis dan pencatatan; penyesuaian yang dilakukan atas selisih; selisih yang masih ada; dan penjelasan singkat tentang bagaimana selisih diverifikasi; dan jika selisih masih ada maka perlu dijelaskan penyebabnya;

- Tabel rekapitulasi volume produksi minyak, gas, mineral dan batu bara untuk setiap perusahaan pelapor;
- Tabel-tabel yang relevan untuk setiap perusahaan milik negara (BUMN);
- Tabel-tabel yang relevan sesuai: (a) tentang penjualan produksi bagian Pemerintah atau pendapatan lainnya yang diperoleh secara natura; (b) tentang pengeluaran sosial (termasuk dana CSR); (c) tentang perusahaan milik negara; dan (d) tentang setoran ke daerah;
- Tabel-tabel tentang pendapatan yang berasal dari setiap unit pelapor minyak, gas, mineral dan batu bara yang dibagihasilkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melalui mekanisme dana bagi hasil oleh pemerintah pusat;
- Tabel-tabel tentang pendapatan daerah yang disetorkan oleh perusahaan secara langsung kepada instansi di daerah termasuk kepada Pemerintah Daerah;
- Seluruh informasi terkait tata kelola industri migas, pertambangan dan batu bara seperti yang disyaratkan dalam EITI *Standard* 2016, informasi-informasi tambahan yang diidentifikasi dalam Hasil Studi Ruang Lingkup Laporan EITI Tahun 2017 dan informasi lainnya yang ditetapkan dalam rapat Tim Pelaksana.

- a. Penjelasan metodologi yang diadopsi dalam melakukan rekonsiliasi antara setoran perusahaan dengan pendapatan pemerintah, dan penjelasan tentang penerapan standar profesional internasional.
- b. Deskripsi setiap aliran pendapatan, definisi materialitas dan ambang batas (persyaratan 4.1).
- c. Penilaian tentang tingkat kelengkapan dan kelayakan data yang disajikan, termasuk ringkasan yang bersifat informatif tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Administrator Independen beserta keterbatasan penilaian yang dilakukan.
- d. Cakupan kegiatan rekonsiliasi berdasarkan pada data pemerintah tentang total pendapatan sesuai persyaratan 4.2(b).
- e. Penilaian tentang apakah semua perusahaan dan instansi pemerintah yang masuk dalam *Scoping Study* telah memberikan data dan informasi yang diminta. Setiap perbedaan atau kekurangan dalam penyampaian informasi kepada Administrator Independen harus dituliskan dalam laporan, termasuk nama-nama entitas yang tidak mematuhi prosedur yang telah disepakati, dan penilaian apakah kondisi tersebut akan memberi dampak yang material terhadap tingkat kelengkapan laporan (persyaratan 5.3(d)).
- f. Dokumentasi tentang perusahaan dan instansi pemerintah pelapor (Entitas Pelapor) adalah yang memiliki laporan keuangan tahun 2017 yang telah diaudit. Jika laporan keuangan audit telah dipublikasi, Laporan ini harus mencantumkan informasi tentang bagaimana mengakses laporan audit tersebut (persyaratan 5.3(e)).
- g. Rekomendasi untuk memperkuat proses pelaporan di masa depan, termasuk rekomendasi perbaikan praktik audit perusahaan dan reformasi yang diperlukan untuk mendorong menuju standar internasional.
- h. Rekomendasi kepada Dewan EITI Internasional untuk memperkuat format Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) untuk jasa Administrator Independen berdasarkan Standar EITI.
- i. Hasil analisis dan penjelasan deskriptif seluruh informasi kontekstual seperti yang disyaratkan dalam Standar EITI 2016, Laporan *Scoping Study* 2017 dan keputusan Rapat Tim Pelaksana.

6.3 Draft Laporan Akhir

Draft laporan, harus meliputi sebagai berikut:

Laporan Final

Laporan akhir harus:

- a. Memuat revisi sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Pelaksana;
- b. Disetujui dan disahkan oleh Tim Pelaksana;
- c. Memuat ringkasan eksekutif yang mudah dibaca;
- d. Ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Versi yang menjadi rujukan adalah laporan dalam Bahasa Indonesia;
- e. Dibuat dalam bentuk *file* elektronik yang disimpan dalam 5 (lima) *compact disk* (CD), dan 25 (dua puluh lima) set buku Laporan Lengkap *hardcopy*, terdiri dari 5 (lima) set buku laporan lengkap dalam versi Bahasa Inggris, 20 (dua puluh) set buku laporan lengkap dalam versi bahasa Indonesia, serta 100 (seratus) buku *executive summary hardcopy*, terdiri dari 20 (dua puluh) buku ringkasan eksekutif dalam versi bahasa Inggris dan 80 buku ringkasan eksekutif dalam versi bahasa Indonesia;
- f. *File* laporan final terdiri atas 2 (dua) format yaitu dalam bentuk *Word* (.docx) dan *PDF* (.pdf). Khusus untuk bagian yang memuat data, *file* dibuat dalam format yang dapat dibaca oleh komputer (*machine readable*) yaitu format *Excel* (.xlsx) dan *CSV* (.csv); dan *file* juga dibuat dalam bentuk format yang siap cetak (*In-design*);
- g. Melakukan pengumpulan data laporan rekonsiliasi dan membuat data laporan rekonsiliasi sesuai dengan format *template* standar data portal industri ekstraktif, dan *template* Standar EITI Internasional;
- h. Memuat ringkasan data berdasarkan format pelaporan standar yang telah disediakan oleh Sekretariat Internasional (persyaratan 5.3(b)). Ringkasan data ini akan dikirim secara elektronik kepada Sekretariat Internasional;
- i. Mencantumkan peta berwarna yang menunjukkan lokasi setiap unit produksi minyak dan gas bumi, dan setiap unit mineral dan batu bara, yang masuk sebagai Entitas Pelapor;
- j. Hal lain seperti format *layout*, ukuran kertas, jenis kertas, ukuran *font*, *margin*, gambar dan lain-lain yang ada di dalam buku laporan tersebut harus mendapat persetujuan dari Sekretariat EITI Indonesia.

Penyelesaian laporan dan jadwal waktu untuk setiap tahap

Penugasan ini diperkirakan selama 4 (empat) bulan akan dimulai pada bulan September 2019, dan berakhir setelah finalisasi yang diperkirakan hingga bulan Desember 2019.



Ringkasan Eksekutif

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batu bara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) sebagai wujud dari praktek *good governance* dan *continuous improvement*.

Upaya perbaikan pemenuhan standar EITI dari tahun sebelumnya terdapat 2 (dua) hal utama perbaikan rekonsiliasi tahun ini yaitu *comprehensiveness* dan *data quality*. Administrator Independen (AI) harus menyampaikan pandangannya terhadap *comprehensiveness* informasi penerimaan negara yang direkonsiliasi ataupun yang tidak direkonsiliasi berdasarkan TOR yang telah ditetapkan oleh *Multi-Stakeholder Group* (MSG). *Comprehensiveness* informasi penerimaan negara (*revenue stream*) yang harus dipahami AI terkait rekonsiliasi adalah *revenue stream* berdasarkan Laporan Keuangan Penerimaan Pemerintah (LKPP) tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1 Penerimaan Negara Berdasarkan LKPP 2017 (dalam rupiah)

Kode MA	Uraian Mata Anggaran	Tahun Anggaran 2017	% Terhadap Penerimaan Per Kelompok	% Terhadap Total Penerimaan	Pengumpulan Data	Rekonsiliasi	Aktual
	Jumlah Penerimaan	1.666.375.912.658.080		100			
41	Penerimaan Perpajakan	1.343.529.843.798.510	100	80,626			
41111	Pendapatan Pajak PPh Migas	50.315.750.744.783	3,75	3,019	✓	✓	[1] 45.862.132.664.899
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	16.599.430.743.163	1,24	0,996	✓	✓	14.117.229.369.056
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	33.711.719.453.816	2,51	2,023	✓	✓	28.804.893.426.792
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	4.600.547.804	0	0	✗	✗	
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	206.550.829.248.758	15,37	12,395	✓	✓	2.940.009.866.475
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	314.342.826.531.220	23,4	18,864	✓	✓	[2] 11.630.149.182.515
411315	Pendapatan PBB Pertambangan	1.480.177.403.749	0,11	0,089	✓	✗	669.767.893.807
411316	Pendapatan PBB Migas	12.230.011.698.753	0,91	0,734	✓	✗	[3] 11.878.508.969.545
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	253.462.867.931	0,02	0,015	✓	✗	
411613	Pendapatan PPh Batu bara	982.575.599.538	0,07	0,059	✓	✗	667.428.466.799
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	311.216.253.857.085	100	18,676			
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	111.132.042.413.912	35,71	6,669			
4211	Pendapatan Minyak Bumi	58.203.042.976.236	18,7	3,493			[4] 96.115.098.518.278
421111	Pendapatan Minyak Bumi	58.203.042.976.236	18,7	3,493	✓	✓	
4212	Pendapatan Gas Bumi	23.639.900.993.613	7,6	1,419			
421211	Pendapatan Gas Bumi	23.639.900.993.613	7,6	1,419	✓	✓	
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batu bara	23.763.165.037.383	7,64	1,426			
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batu bara	515.832.971.394	0,17	0,031	✓	✗	59.515.802.745
421312	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batu bara	23.247.332.065.989	7,47	1,395	✓	✓	121.181.434.519
421313	Pendapatan dari Keuntungan Bersih izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	N/A					
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan	14.113.168.383.981	0,11	0,085	✓	✗	714.956.130.021
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	31.443.288.922.065	2,34	1,887	✓	✓	12.219.480.913.513
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	16.856.247.876.611	5,42	1,012	✓	✓	16.173.092.704.291
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	6.984.000.504.254	2,24	0,419			

Kode MA	Uraian Mata Anggaran	Tahun Anggaran 2017	% Terhadap Penerimaan Per Kelompok	% Terhadap Total Penerimaan	Pengumpulan Data	Rekonsiliasi	Aktual
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	N/A					
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6.239.688.148.016	2	0,374	✓	✗	[5]0
423133	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	4.580.305.448	0,00147	0	✗	✗	
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	739.732.050.790	0,24	0,044	✓	✗	362.409.000.000

Catatan:

- ^[1] Data aktual PPh Migas yang disajikan hanya pada data perusahaan yang sudah menyerahkan Lembar Otorisasi (LO) ke AI;
- ^[2] Berdasarkan TOR, PPN Dalam Negeri yang bersifat Wajib Pungut (WAPU) di minyak dan gas bumi tidak direkonsiliasi dan hanya PPN *Reimbursement* yang direkonsiliasi;
- ^[3] PBB Migas hanya terbatas pada *sampling* 73 perusahaan operator yang telah melapor;
- ^[4] Pendapatan yang dikumpulkan datanya merupakan data gabungan dengan coverage 96,13%. Penyebab perbedaan adalah karena ada KKKS dan *partner* yang tidak memberikan LO Pajak;
- ^[5] Data yang diminta adalah DMO Fee dan tidak bisa dimasukkan karena DMO Fee adalah faktor pengurang pendapatan negara.

Seluruh data *revenue stream* dianalisis oleh AI pada bagian selanjutnya di laporan ini sebagai bentuk pemahaman atas sifat dari *revenue stream*. AI akan memberikan rekomendasi perbaikan dalam proses pengumpulan data pada aktivitas rekonsiliasi di dalam Laporan EITI untuk tahun mendatang (apakah suatu *revenue stream* akan menjadi material di masa yang akan datang dan bagaimana cara mengumpulkan dan merekonsiliasi datanya), yang pada akhirnya meningkatkan *comprehensiveness* di masa depan.

Data *revenue stream* yang harus dikumpulkan oleh AI di Laporan EITI 2017 dapat dilihat pada Tabel 1. Hanya 1 (satu) data *revenue stream* yang datanya tidak dikumpulkan yaitu Mata Anggaran 42313 terkait Pendapatan dari Keuntungan Bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus mengingat angkanya nol atau tidak material.

Berdasarkan penjelasan di atas Administrator Independen berpandangan bahwa *comprehensiveness* dalam penugasan pelaporan EITI tahun 2017 ini sudah ditetapkan secara wajar.

Sementara itu terkait dengan *data quality* AI juga berusaha untuk menjamin *data quality* dengan melakukan 3 (tiga) aktivitas sebagai berikut:

- **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa entitas pelapor memiliki pemahaman yang sama dengan AI terkait informasi yang dikumpulkan sebagai persyaratan kebenaran dan kelengkapan yang diperlukan. Untuk periode pelaporan EITI tahun 2017 AI telah menyelenggarakan 2 (dua) kali sosialisasi sektor Migas dan Minerba untuk pengisian formulir informasi yang dibutuhkan.

AI menjelaskan kepada instansi pemerintah yang merupakan entitas pelapor mengenai permintaan informasi yang diperlukan untuk pelaporan EITI 2017 termasuk mengenai pentingnya untuk menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017 sebagai rujukan dalam memberikan informasi kepada AI. Hal ini dilakukan untuk menjamin konsistensi informasi yang diperlukan dari instansi pemerintah serta yang akan direkonsiliasi dengan perusahaan-perusahaan entitas pelapor. AI menjelaskan dan menyampaikan permintaan tersebut dalam berbagai kesempatan dengan melakukan kunjungan ke instansi pemerintah terkait dan juga melalui rapat-rapat MSG yang dihadiri instansi pemerintah yang menjadi anggota MSG.

- **Sumber terpercaya dari Pemerintah/ Laporan keuangan yang telah di audit**

Upaya kelengkapan data untuk analisis yang dilakukan, AI mencari berbagai sumber informasi yang terpercaya yang telah dipublikasikan oleh instansi-instansi pemerintah atau dari laporan-laporan keuangan entitas pelapor yang telah di audit, sebagai jaminan bahwa *data quality* yang diperoleh adalah terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber informasi seperti laporan tahunan yang diterbitkan secara resmi oleh instansi terkait, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah ataupun Laporan Keuangan yang telah di audit dan dipublikasikan pada periode sesuai dengan pelaporan EITI 2017.

- **Sertifikasi oleh Perusahaan Entitas Pelapor**
Walaupun Administrator Independen tidak dapat mengonfirmasi apakah informasi yang disampaikan oleh entitas pelapor namun demikian AI mensyaratkan bahwa seluruh informasi yang dilaporkan disertifikasi kebenaran dan kelengkapannya oleh pihak berwenang dari perusahaan. AI akan mengembalikan laporan dari entitas pelapor jika tidak dilengkapi dengan sertifikasi kebenaran dan kelengkapan oleh pihak berwenang dari entitas pelapor.

Pada bagian selanjutnya dari laporan ini akan dijelaskan pemahaman-pemahaman AI terkait informasi-informasi yang diperoleh sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

Proporsi Penerimaan Negara

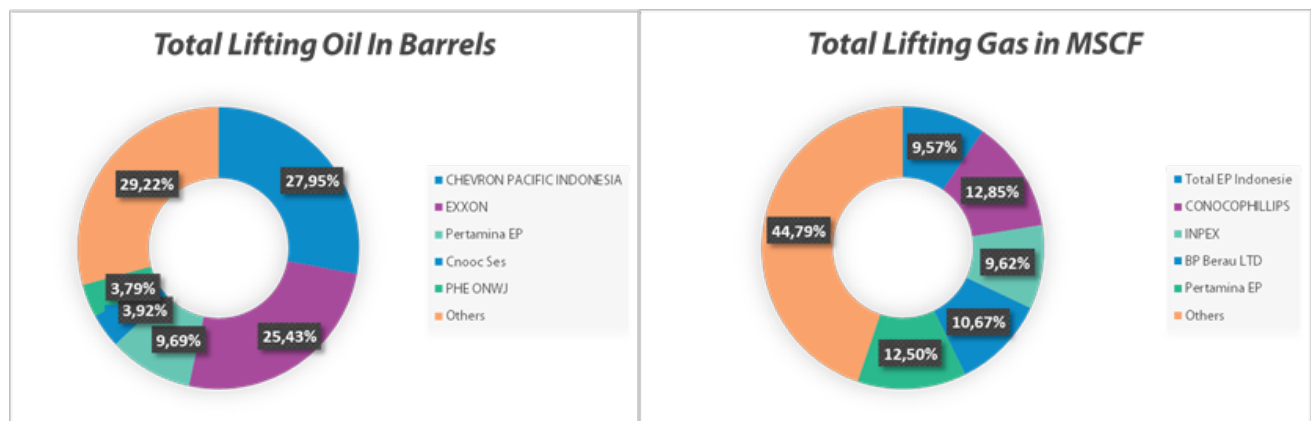
Penerimaan negara yang menjadi fokus laporan ini adalah penerimaan yang berasal dari industri ekstraktif, khususnya dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan sektor mineral dan batu bara (minerba).

Pada LKPP tahun 2017 penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba memberikan sumbangan sebesar Rp227,82 triliun atau 13,67% dari total penerimaan negara, yang terdiri dari penerimaan sektor migas sebesar Rp151,37 triliun (9,08%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp76,45 triliun (4,59%).

Penerimaan tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang memberikan sumbangan sebesar 10,25% dari total penerimaan negara, terdiri dari penerimaan sektor migas sebesar Rp107,29 triliun (6,90%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp52,09 triliun (3,35%).

Pada sektor migas, dalam tahun 2017 *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi yang menjadi sumber penerimaan negara tersebut masing-masing paling besar dihasilkan oleh Chevron Pacific Indonesia dengan *share lifting* minyak bumi sebanyak 27,95% yang sebelumnya di Tahun 2016 Chevron Pacific Indonesia juga mejadi penghasil paling besar untuk minyak bumi dengan total *lifting* minyak bumi sebesar 32,86% dan ConocoPhillips dengan *share lifting* gas bumi sebanyak 12,85%.

Gambar 2 Grup Perusahaan Migas Penyumbang Total *Lifting* Terbesar Tahun 2017

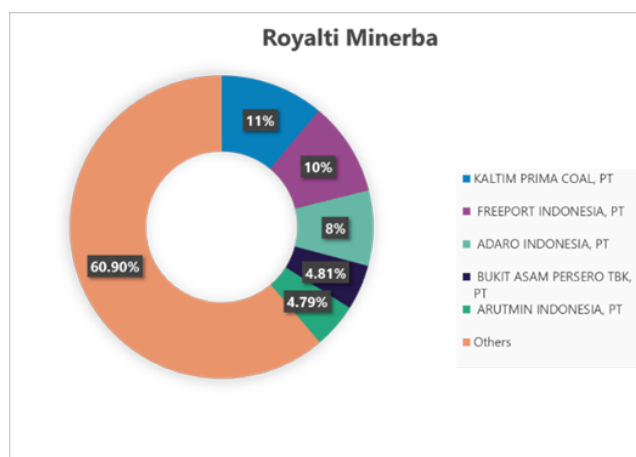


Sumber: Data EITI 2017

Pada sektor minerba terdapat 5 (lima) perusahaan sebagai penyumbang royalti terbesar memberi kontribusi 39% dari total seluruh pembayaran

royalti perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti Terbesar Tahun 2017



Sumber: Data EITI 2017

Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang direkonsiliasi menurut TOR dan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017:

Sektor Migas

- PPh Badan (termasuk PPh Pasal 26 atas Dividen untuk sektor migas dan PPh Badan Pasal 25/29)
- *Total Lifting* dan *Government lifting* termasuk Perhitungan *Over/(Under) Lifting* (untuk sektor migas)
- Pendapatan Laba BUMN (untuk sektor migas dengan *sample* yang digunakan adalah Laporan dari PT Pertamina)
- Pendapatan Minyak Mentah atas *Domestik Market Obligation* (DMO) dan DMO Fee yang dilakukan rekonsiliasi antara KKKS dan SKK Migas

Pengurang penerimaan negara yang direkonsiliasi menurut TOR dan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *Reimbursement*.
- Terhadap PPN yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran ke KKKS (perusahaan) berdasarkan tagihan KKKS (Perusahaan) atas PPN yang telah diverifikasi sebelumnya oleh SKK Migas dan dibayarkan setiap bulannya.

Sektor Minerba

- PPh Badan Pasal 25/29 (untuk sektor

minerba)

- Pajak Pertambahan Nilai (untuk sektor minerba)
- Royalti, PHT dan Dividen yang diterima dalam bentuk tunai (untuk sektor minerba)
- Pembayaran *fee* transportasi produk mineral dan batu bara yang diterima oleh BUMN (untuk sektor minerba)

Pada sektor minerba, dari 122 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan EITI Tahun 2017 sebanyak 76 perusahaan (62,30%) dengan nilai total PNBP yang disetor ke kas negara sebesar Rp34,66 miliar atau sebesar 91,58% dari total PNBP 122 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi, atau sebesar 85,20% dari total penerimaan PNBP sektor minerba. Pada penerimaan perpajakan, dari 76 perusahaan yang menyampaikan laporan EITI tahun 2017 hanya 66 perusahaan (86,84%) yang melengkapi laporan dengan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak, sehingga terdapat 10 perusahaan (13,16%) yang tidak melengkapi lembar otorisasi pajak. Berdasarkan data 66 perusahaan yang melampirkan lembar otorisasi pajak, nilai total setoran pajak ekuivalen sebesar Rp26,26 miliar atau sebesar 73,31% dari total pajak pertambangan sektor minerba sebesar Rp35,82 triliun.

Sesuai dengan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017, batas materialitas penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan di atas 1% dari total penerimaan negara dari setiap sektor industri ekstraktif yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana, dan untuk penelusuran perbedaan rekonsiliasi ditetapkan batasnya 5% atas total nilai yang direkonsiliasi, sehingga jika terdapat perbedaan 5% maka akan dianalisis dan dijelaskan.

Dari hasil rekonsiliasi antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan di sektor industri ekstraktif, penerimaan yang diterima oleh negara melalui instansi pemerintah terkait, terdapat perbedaan akhir yang berkisar antara 0,00% s.d. 7,00%.

Pada sektor migas perbedaan pada penerimaan negara terjadi karena :

- Terdapat 4 (empat) Perusahaan KKKS yang telah terminasi dan sudah tidak beroperasi pada saat pengambilan data pada Tahun 2019 dan tidak terdapat *Person in Charge*

(PIC) yang dapat mengerjakan pelaporan EITI 2017. Perbedaan tersebut sebesar USD 285 juta atau 2,84% dari total yang telah dilaporkan SKK Migas kepada AI yang meliputi *Government Lifting* migas dan *Over/(Under) Lifting* migas.

- Pada PPh Migas terdapat perbedaan sebesar USD43 juta. Data tersebut didapat dari 138 Perusahaan Migas yaitu 69 Operator dan 69 Partner yang telah memberikan LO kepada AI. Perbedaan terjadi karena ada pelapor yang belum mengkonfirmasi perbedaan angka dengan DJA serta ada perusahaan yang mengalami perubahan *Participating Interest*;
- Pada PPN *Reimbursement* terdapat perbedaan sebesar Rp1,07 triliun atau sebesar 7,00% dari total nilai yang direkonsiliasi yang dikarenakan terjadinya perbedaan waktu (*timing difference*) yang dicatat oleh DJA dan dengan pada saat diterima oleh KKKS, terjadinya perbedaan Berita Anggaran Serah Terima (BAST) surat, dan adanya 7 KKKS yang belum melakukan konfirmasi atas perbedaan tersebut.

Pada sektor minerba, perbedaan penerimaan negara dari penerimaan perpajakan PPh Pasal 25/29 (PPh Badan) dan PPN sebesar Rp707,46 miliar atau 2,62%. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisis karena entitas perusahaan tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan. Sedangkan perbedaan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari royalti dan penjualan hasil tambang (PHT) sebesar Rp184,94 miliar atau 0,54% dari total PNBP yang direkonsiliasi. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisis karena entitas perusahaan tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan.

Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Pada sektor migas secara umum tidak terdapat persyaratan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerjasama atau perizinan pertambangan. Namun berdasarkan sistem bagi hasil pada sektor migas, semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara, termasuk infrastruktur yang

digunakan dalam proses operasi.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter di industri migas tidak berlaku.

Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi menurut *Terms of Reference* dan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017:

a. Sektor Migas

- Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
- Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Migas
- Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kehutanan
- Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas seperti; *Signature Bonus* untuk Kontrak Baru dan *Firm Commitment*
- Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD)
- Pembayaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran transportasi yang dilaporkan oleh BUMN

b. Sektor Minerba

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaporkan perusahaan
- Pajak Penjualan (PPn) Batu bara yang dilaporkan perusahaan
- Iuran Tetap (*Deadrent*) yang dilaporkan perusahaan
- Penggunaan Kawasan Hutan yang dilaporkan oleh perusahaan
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah yang dilaporkan perusahaan
- CSR yang dilaporkan perusahaan
- Penyediaan Infrastruktur yang dilaporkan perusahaan
- Jaminan Reklamasi
- Dana Pascatambang
- DMO Batu bara yang dilaporkan perusahaan



- Volume Produksi yang dilaporkan perusahaan
- Volume Penjualan Domestik yang dilaporkan perusahaan
- Volume Penjualan Ekspor yang dilaporkan perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Keberadaan perusahaan sudah sewajarnya memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar sehingga pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan melalui program pengembangan masyarakat.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana perusahaan untuk keperluan masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan ekonomi penduduk sekitar
3. Pelayanan masyarakat (bantuan bencana alam dan donasi/*charity*/filantropi)
4. Peningkatan pendidikan penduduk sekitar

(beasiswa murid berprestasi, sarana dan prasarana pendidikan)

5. Pengembangan masyarakat berupa sarana (sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan, dan lain-lain)

Total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif yang termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2017 adalah untuk:

- Perusahaan Minerba
 - a. Diberikan dalam bentuk *cash* sebesar Rp243 miliar dan USD46,50 juta.
 - b. Diberikan dalam bentuk *in-kind* sebesar Rp228,74 miliar dan USD47,57 juta.
- Perusahaan Migas
 - a. Diberikan dalam bentuk *cash* sebesar Rp22,41 miliar dan USD598,91 ribu.
 - b. Diberikan dalam bentuk *in-kind* sebesar Rp121,16 miliar dan USD3,73 juta.

ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang

Berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam *Scoping Study*, pada Laporan EITI Tahun 2017 dimuat informasi tentang Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang Tahun 2017 serta dilaporkan pada satu sisi perusahaan.

Pada sektor migas, total dana *Abandonment*



and Site Restoration (ASR) yang telah disetorkan dalam tahun 2017 adalah sebesar USD192,27 juta. Total pembayaran jaminan reklamasi dan dana pascatambang oleh perusahaan minerba yang termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2017, jaminan reklamasi sebesar Rp592,90 miliar dan USD43 juta dan dana pascatambang sebesar Rp210,96 miliar dan USD43,24 juta.

Transportasi

PT Pertamina (Persero) memperoleh jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS untuk pengangkutan produk-produk minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 2017 *toll fee* yang diperoleh adalah sebesar USD112,40 juta, di mana jumlah tersebut tidak mencapai 1% dari total penerimaan negara dari sektor migas, sehingga tidak diperlukan rekonsiliasi.

Pada sektor minerba, berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh informasi bahwa PT Bukit Asam (Persero) Tbk membayar *fee* jasa transportasi batu bara kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) jumlahnya lebih dari 1% dari total penerimaan negara di sektor minerba, sehingga penerimaan *fee* jasa transportasi termasuk penerimaan negara yang direkonsiliasi. Jumlah yang dibayarkan PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2017 sebesar Rp2,44 triliun dan

USD3,54 juta.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif

Di Indonesia terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak khusus di industri ekstraktif yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang Tbk (Persero) Tbk, PT Bukit Asam Tbk (Persero) dan PT Timah Tbk (Persero).

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang khusus bergerak di sektor migas termasuk penyumbang *share lifting* migas terbesar di Indonesia (lihat Gambar 2).

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018, Pemerintah membentuk BUMN *holding* di sektor migas dan menunjuk Pertamina sebagai perusahaan induk milik Pemerintah yang bergerak di bidang minyak dan gas yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh anak perusahaan BUMN migas. Pembentukan BUMN *holding* sektor minyak dan gas merupakan gabungan kegiatan bisnis Pertamina dan PGN. Dengan disahkannya PP tersebut, maka menghilangkan status Persero yang melekat di PGN, dan berubah menjadi PT PGN Tbk. Pada tahun 2017 PT Pertamina (Persero) melaporkan nilai dividen yang disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp11,60 triliun.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan dividen yang dilaporkan pada tahun 2016 yaitu Rp8,57 triliun. Sedangkan PT Aneka Tambang Tbk (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero) dan PT Timah (Persero) melaporkan nilai dividen yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp476,81 miliar dan USD 103,09 juta. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan dividen yang dilaporkan pada Tahun 2016 sebesar Rp453,85 miliar.

Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah

Pembayaran langsung perusahaan ke pemerintah daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan berdasarkan komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah.

Berdasarkan *Production Sharing Contract* (PSC), pajak tidak langsung termasuk PDRD ditanggung oleh Pemerintah sehingga untuk PSC dengan konsep *assume and discharge*, atas PDRD yang ditagihkan oleh Pemda kepada KKKS akan dibayarkan oleh pemerintah pusat (Ditjen Anggaran) ke Pemerintah Daerah. PDRD merupakan faktor pengurang dalam perhitungan PNBP Migas. Sedangkan untuk KKKS yang ditandatangani setelah PP Nomor 79 tahun 2010 diterbitkan dan konsep *assume and discharge* tidak berlaku, maka PDRD yang dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas kepada Pemda dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*.

Total PDRD yang telah dibayarkan oleh:

- Pemerintah Pusat (Ditjen Anggaran) ke Pemerintah Daerah atas PDRD (*assume and discharge*) adalah Rp115,43 miliar.
- Perusahaan KKKS Migas secara langsung ke Pemerintah Daerah atas PDRD adalah Rp6,30 miliar.

Pada perusahaan sektor minerba, pembayaran langsung ke Pemerintah Daerah berdasarkan:

- Peraturan daerah (Perda) sebesar Rp592,85 miliar dan USD14,33 juta.
- Kesepakatan formal antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah setempat. Jumlah yang dibayarkan perusahaan selama tahun 2017 sebesar Rp392,78 miliar dan USD1,01 miliar. Daftar perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke Pemerintah Daerah

dapat dilihat pada Tabel 16.

Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi

Pemilihan perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan tingkat materialitas. Perusahaan dianggap material jika kontribusinya cukup besar terhadap total penerimaan negara. Pada sektor migas, seluruh kontraktor migas yang telah berproduksi dianggap material. Basis materialitas yang digunakan pada sektor minerba adalah PNBP Minerba, yaitu jumlah royalti, penjualan hasil tambang (PHT), dan iuran tetap.

Pada sektor migas, tingkat cakupan dari perusahaan pelapor adalah 100%, di mana seluruh KKKS dan *partner* yang telah memasuki tahap eksploitasi dan berproduksi menjadi perusahaan pelapor. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 jumlah perusahaan migas yang menjadi pelapor pada tahun 2017 adalah 77 KKKS dan Perusahaan mitranya (*partner*).

Pada sektor minerba, sesuai dengan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 perusahaan minerba yang berpartisipasi dalam Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2017 adalah yang berkontribusi atas PHT, royalti dan iuran tetap di atas Rp25 miliar. Dengan batas materialitas ini, perusahaan pelapor EITI Tahun 2017 berjumlah 122 perusahaan yang terdiri dari 19 perusahaan mineral dan 103 perusahaan batu bara. Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 93% dari total penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan.

Instansi pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas. Sedangkan komponen penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi dilaporkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. BUMN yang masuk dalam cakupan laporan EITI 2017 adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Perusahaan yang Tidak Melapor

Pada sektor migas, dari 77 KKKS yang diharapkan menyampaikan laporan, terdapat 4 (empat) KKKS yang tidak melapor dikarenakan jangka waktu KKS yang telah berakhir (terminasi). Dari 77 Mitra KKKS yang telah terdaftar terdapat 72 perusahaan yang telah mengembalikan formulir EITI 2017 kepada AI.

Berdasarkan laporan dari SKK Migas dan Ditjen Anggaran, total *Government Lifting* dan *Over/ (Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi dari perusahaan yang tidak melapor adalah sebesar 2,84% dari total *Government Lifting* dan *Over/ (Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun 2017. AI beranggapan bahwa pada pelaporan EITI 2017, untuk sektor Migas sampel telah terkumpul 100% dengan mengabaikan empat perusahaan yang tidak melapor tersebut dikarenakan telah terminasi.

Pada sektor minerba, dari 122 perusahaan yang diharapkan melapor, terdapat 46 perusahaan yang tidak melapor, sehingga tidak diperoleh informasi jumlah pembayaran royalti, PHT, iuran tetap, PPh Badan dan PBB yang telah disetorkan perusahaan ke kas negara.

Menggunakan data PNBP yang diperoleh dari Ditjen Minerba, jumlah penerimaan PNBP perusahaan yang tidak melapor melewati tenggat waktu yang ditentukan sebanyak 41 perusahaan adalah sebesar Rp2,96 triliun atau 7,82% dari nilai total PNBP yang direkonsiliasi. Sedangkan jumlah PNBP 5 (lima) perusahaan yang tidak berproduksi sebesar Rp231,12 miliar atau 0,61% dari nilai total PNBP yang direkonsiliasi.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Perhitungan alokasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) mengikuti skema yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2005. DBH SDA dihitung berdasarkan PNBP SDA yang diterima pemerintah pusat dan dilaporkan dalam LKPP, kemudian dibagihasilkan kepada daerah dengan angka persentase tertentu berdasarkan daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sepanjang Tahun 2017, realisasi alokasi DBH SDA Migas dan Pertambangan Umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai data dari Ditjen Perimbangan Keuangan adalah sebesar Rp37,15 triliun.





1. Latar Belakang

Sumber daya alam, seperti minyak, gas, batu bara, logam, dan mineral, adalah milik warga dari suatu negara. Ekstraksi sumber daya ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, namun pengelolaan yang buruk seringkali berakibat pada timbulnya korupsi dan bahkan konflik. Untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat menguntungkan semua warga negara maka diperlukan keterbukaan mengenai bagaimana sebuah negara mengelola kekayaan sumber daya alamnya.

Industri ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batu bara. Industri ekstraktif terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan usaha hilir (*downstream*). Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi

barang tambang. Dalam konteks regulasi di Indonesia kegiatan pertambangan dibagi menjadi 2 (dua) kategori barang tambang yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan

cadangan, sedangkan kegiatan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan mineral lainnya yang terdiri dari kegiatan pengeboran/penambangan, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses memurnikan, mempertinggi mutu dan menaikkan nilai tambah, serta proses pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga.

Standar EITI Tahun 2016 berfokus pada kegiatan usaha hulu sehingga laporan ini disusun dengan fokus pada kegiatan usaha hulu, sedangkan cakupan industri ekstraktif dalam laporan ini terbatas hanya pada sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, batu bara dan mineral lainnya sesuai dengan definisi industri ekstraktif dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2010.

1.1 Gambaran Umum EITI

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batu bara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud dari praktek *good corporate governance*.

Standar EITI memerlukan informasi di sepanjang mata rantai industri ekstraktif mulai dari titik ekstraksi, bagaimana pendapatan berjalan melalui pemerintah,

hingga bagaimana manfaatnya bagi masyarakat. Informasi tersebut termasuk bagaimana lisensi dan kontrak dialokasikan dan didaftarkan, siapa pemilik yang menikmati (*beneficial ownership*) dari operasi tersebut, bagaimana aturan fiskal dan hukum, berapa banyak produk yang dihasilkan, berapa jumlah pembayarannya, di mana pendapatan tersebut dialokasikan, dan berapa kontribusinya terhadap ekonomi, termasuk lapangan kerja¹.

Pelaksanaan EITI memiliki dua komponen utama²:

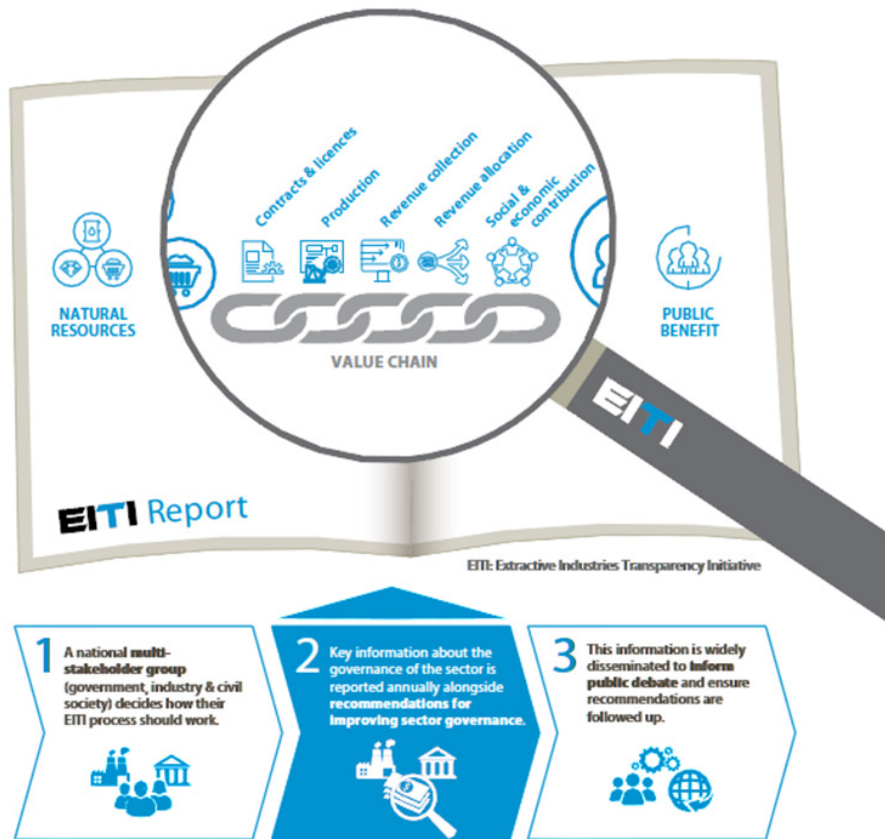
1. **Transparansi:** mengungkapkan pembayaran dari perusahaan migas serta pertambangan kepada pemerintah, dan pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut. Angka tersebut direkonsiliasi oleh AI, dan dipublikasi dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif.
2. **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

Standar EITI diterapkan di negara-negara yang menjadi anggota EITI. Standar ini berfungsi sebagai alat bagi negara-negara tersebut untuk memperbaiki pengelolaan sektor minyak, gas, dan pertambangan.

1 <https://eiti.org>

2 Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) *Independent Administrator* Laporan Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia Tahun Kalender 2016 Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia

Gambar 4 Proses EITI



Sumber: Standar EITI 2016

Pelaksanaan Standar EITI dikendalikan oleh Dewan EITI Internasional yang terdiri dari 21 anggota yang mewakili negara-negara yang mengimplementasikan EITI, negara-negara pendukung, organisasi-organisasi masyarakat sipil, industri dan investor instansional.³ Dewan EITI menentukan status negara pelaksana berdasarkan Standar EITI dan juga mengembangkan kebijakan.

Negara yang ingin memperbaiki cara pengelolaan sumber daya alamnya dapat mengajukan permohonan untuk menjadi negara pelaksana EITI.

Negara tersebut harus memenuhi lima syarat pendaftaran sebelum menjadi negara kandidat EITI (*EITI candidate country*), yaitu komitmen pemerintah, keterlibatan perusahaan dan masyarakat sipil, pembentukan kelompok *multi-stakeholder* dan kesepakatan rencana kerja EITI. Untuk menjadi negara *compliant* EITI, Laporan EITI pertama harus dipublikasikan dalam waktu 18 bulan dan proses validasi harus dimulai dalam

waktu 2,5 tahun sejak tanggal diterimanya negara tersebut menjadi negara kandidat. Berdasarkan situs web EITI pada bulan Oktober 2017 terdapat 52 negara pelaksana EITI di seluruh dunia.

Standar EITI 2019 dapat diperoleh di <https://eiti.org/document/standard#r1>.

1.2 Implementasi EITI di Indonesia

Pelaksanaan EITI di Indonesia diprakarsai oleh Ibu Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2007. Pernyataan dukungan disampaikan kepada perwakilan *Transparency International* Indonesia, sehingga pada tahun 2010, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif (Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010).

3 <https://eiti.org/about/board>

Sejak menjadi anggota EITI Internasional di tahun 2010, Indonesia telah menerbitkan enam laporan. Laporan pertama diterbitkan untuk tahun kalender 2009, laporan kedua untuk tahun kalender 2010-2011, laporan ketiga untuk tahun kalender 2012-2013, laporan keempat untuk tahun kalender 2014, laporan kelima untuk tahun kalender 2015, dan laporan keenam untuk tahun kalender 2016. Laporan keenam EITI Indonesia telah disampaikan kepada Dewan EITI Internasional di Oslo, Norwegia dan dipublikasikan di *website* EITI Indonesia pada akhir Desember 2018. Laporan EITI Indonesia dapat diakses pada www.eiti.ekon.go.id.

1.3 Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif

EITI Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Keterbukaan informasi mengenai pendapatan negara dan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden 26 Tahun 2010. Perpres tersebut mendefinisikan industri ekstraktif, pendapatan negara dan daerah dari industri ekstraktif, pembentukan Tim Transparansi Industri Ekstraktif (Tim Transparansi), serta pengaturan struktur dan tugas anggota Tim Transparansi. Tim Transparansi yang bersifat multipihak bertugas melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Dalam melakukan tugasnya, tim ini berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan perusahaan-perusahaan industri ekstraktif.

Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang melapor sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Presiden. Anggota Tim Pengarah adalah:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
5. Prof. Dr. Emil Salim.

Tugas dari Tim Pengarah adalah menyusun kebijakan umum, memberikan arahan kepada Tim Pelaksana, menetapkan rencana kerja Tim Transparansi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Sementara personel Tim Pelaksana berasal dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina (Persero), perwakilan dari Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) beserta Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil. Dalam melakukan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah. Tugas dari Tim Pelaksana adalah menyusun rencana kerja Tim Transparansi selama tiga tahun, menyusun format laporan, menetapkan rekonsiliator, menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan, menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden, dan melakukan hal lain yang ditugaskan Tim Pengarah. Dalam melakukan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

2. Ruang Lingkup Rekonsiliasi

Ruang lingkup rekonsiliasi meliputi informasi tentang penerimaan negara yang direkonsiliasi, penerimaan negara/daerah yang tidak direkonsiliasi, serta perusahaan migas dan minerba yang akan direkonsiliasi. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk memenuhi Standar EITI 2016 persyaratan 4 tentang *Revenue Collection*.

2.1 Penerimaan Negara

Merujuk pada Laporan EITI Indonesia tahun-tahun sebelumnya, jenis penerimaan dari industri ekstraktif yang material untuk direkonsiliasi adalah penerimaan yang besarnya di atas 1% dari total tiap jenis penerimaan sektor migas dan minerba, atau yang jika telah disepakati dalam Rapat Tim Pelaksana. Penerimaan negara dalam LKPP terdiri atas Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan negara yang akan diulas dalam laporan ini adalah penerimaan yang berasal dari industri ekstraktif khususnya dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan sektor mineral dan batu bara (minerba). Perusahaan migas adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi hasil tambang minyak dan gas bumi, sedangkan perusahaan minerba bergerak di bidang pertambangan mineral (tembaga, emas, perak, nikel, dan lain-lain) dan batu bara.

LKPP tahun 2017 menunjukkan penerimaan negara yang berasal

dari sektor migas dan sektor minerba menyumbang 13,67% dari total penerimaan negara, di mana penerimaan tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang memberikan sumbangan sebesar 10,25% dari total penerimaan negara.

Penerimaan dari sektor migas pada tahun 2017 sebesar Rp151,37 triliun berkontribusi 9,08% terhadap total penerimaan negara. Kontribusi ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dengan jumlah penerimaan migas sebesar Rp107,29 triliun yang berkontribusi 6,90% terhadap total penerimaan negara. Hal signifikan yang menyebabkan kenaikan disebabkan oleh nilai tukar USD terhadap Rupiah di tahun 2017. Satu USD adalah Rp13,384 sedangkan nilai tukar 1 (satu) USD pada Rupiah di tahun 2016 adalah Rp13,246 di triwulan IV Tahun 2016 dan naiknya harga minyak dunia di tahun 2017 ICP 1 bbls adalah USD54,3 dan di tahun 2016 ICP 1 bbls adalah USD51,1.

Tabel 2 Penerimaan Negara Tahun 2016 dan 2017 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2016	2017
	Rupiah (dalam triliun)	Rupiah (dalam triliun)
PENERIMAAN PERPAJAKAN		
Pajak Penghasilan Migas	36,10	50,32
PBB Migas	15,27	12,23
PNBP		
Pendapatan Minyak Bumi	31,45	58,20
Pendapatan Gas Alam	12,65	23,64
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	11,83	6,98
TOTAL PENERIMAAN MIGAS	107,29	151,37
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.555,93	1.666,38
Rasio Penerimaan	6,90%	9,08%

Sumber: LKPP 2017

Penerimaan dari sektor minerba pada tahun 2017 sebesar Rp76,45 triliun berkontribusi 4,59% terhadap total penerimaan negara. Kontribusi ini

meningkat dari tahun 2016 dengan jumlah penerimaan minerba sebesar Rp52,09 triliun yang berkontribusi 3,35% terhadap total penerimaan negara.

Tabel 3 Penerimaan Negara Tahun 2016 dan 2017 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2016	2017
	Rupiah (dalam triliun)	Rupiah (dalam triliun)
Penerimaan Perpajakan		
Pajak Pertambangan	24,93	35,82
PNBP		
Royalti	15,35	23,25
Iuran Tetap	0,41	0,52
Penjualan Hasil Tambang	11,40	16,86
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	52,09	76,45
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.555,93	1.666,38
Rasio Penerimaan	3,35%	4,59%

Sumber: LKPP 2017

2.1.1 Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Pada Perpres Nomor 26 Tahun 2010 diatur mekanisme transparansi, dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas, sekarang SKK Migas), dan perusahaan Industri Ekstraktif, dalam hal ini perusahaan sektor migas dan minerba, menyerahkan laporan penerimaan negara kepada Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana untuk dilakukan rekonsiliasi.

Standar EITI 2016 persyaratan 4.1a menyatakan bahwa Tim Pelaksana harus menentukan batas materialitas dari penerimaan negara yang direkonsiliasi. Sebelum proses pelaporan, Tim Pelaksana harus menentukan jenis pembayaran perusahaan dan penerimaan negara yang material dan harus diungkapkan, termasuk

definisi dan ambang batas materialitas yang sesuai. Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana telah ditentukan bahwa jenis penerimaan negara dari industri ekstraktif yang direkonsiliasi adalah jenis penerimaan negara yang jumlahnya material, yaitu di atas 1% dari total tiap jenis penerimaan sektor migas dan minerba. Sedangkan untuk penelusuran perbedaan rekonsiliasi ditetapkan batasnya 5%, yang berarti bahwa jika terdapat perbedaan di atas 5% maka akan dianalisis dan dijelaskan.

Berdasarkan TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017, berikut jenis penerimaan dari sektor migas dan sektor minerba yang direkonsiliasi baik dari penerimaan perpajakan maupun PNPB (Standar EITI 2016 persyaratan 4.1.b).

Tabel 4 Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Migas

Penerimaan Negara yang Material (sesuai kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2017	Entitas Pelapor
41111 – PPh Migas	Corporate and Dividend Tax (Pendapatan PPh Minyak Bumi, Pendapatan PPh Gas Bumi dan Pendapatan PPh Pasal 25/29)	KKKS, Ditjen Pajak
42111 – Pendapatan Minyak Bumi	- Total Lifting of Oil & Condensate - Government Lifting of Oil & Condensate - Over/(Under) Lifting of Oil	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
421211 – Pendapatan Gas Alam	- Total Lifting of Gas - Government Lifting of Gas - Over/(Under) Lifting of Gas	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
422121 – Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan (Seluruh BUMN Non Perbankan)	Dividend PT. Pertamina (Persero)	PT. Pertamina (Persero), Ditjen Anggaran
423133 – Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	DMO Oil /DMO Fee	KKKS, SKK Migas
411211 – PPN Dalam Negeri (Digabung dengan PPN dari sektor lain)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Reimbursement	KKKS, Ditjen Anggaran

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017

Pada tahun 2016 terjadi perubahan tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Migas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, PPh Migas yang sebelumnya dibayarkan oleh KKKS ke rekening Departemen

Keuangan Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing* Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia dan dilaporkan kepada Ditjen Pajak setelah divalidasi oleh Ditjen Anggaran, sejak Juli 2016 beralih dibayarkan ke kas negara pada Bank Persepsi Mata Uang Asing yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan pembayarannya diakui jika telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank). Atas perubahan tersebut, rekonsiliasi PPh Migas (*Corporate and Dividend Tax*) sejak Juli tahun 2016 dilakukan antara KKKS dengan Ditjen Pajak.

Tabel 5 Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Minerba

Penerimaan Negara yang Material (sesuai kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2017	Entitas Pelapor
421312 – Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Minerba	Royalti/Iuran Produksi	Perusahaan, Ditjen Minerba
423113 – Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	Penjualan Hasil Tambang /PHT	Perusahaan PKP2B, Ditjen Minerba
411126 – Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (digabung dengan sektor lain)	Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Pasal 25 dan 29)	Perusahaan, Ditjen Pajak
41121 – Pendapatan PPN Dalam Negeri	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Perusahaan, Ditjen Pajak
42212 – Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	Dividen kepada Pemerintah	Perusahaan, Ditjen Anggaran
Pembayaran Transportasi – kepada Pemerintah Pusat	Pembayaran Fee Transportasi	PT Bukit Asam (BA) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI)

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017

2.1.2 Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi

Penerimaan negara yang tidak material disepakati dalam Rapat Tim Pelaksana untuk tidak dilakukan rekonsiliasi. Terdapat beberapa jenis penerimaan negara dan daerah serta informasi lain dari

sektor migas dan minerba yang dilaporkan satu sisi baik pemerintah atau perusahaan dan tidak direkonsiliasi.

Jenis penerimaan negara dan informasi yang tidak direkonsiliasi untuk sektor migas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Aliran Penerimaan Negara/Daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas

Jenis Aliran Penerimaan Negara/ Daerah	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2017	Entitas Pelapor
411119 – Pendapatan PPh Migas Lainnya		
411316 – Pendapatan PBB Migas	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Perusahaan Migas
421441 – Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kehutanan	Penggunaan Kawasan Hutan	KKKS, DJA
423133 – Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas		
423139 – Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	Signature Bonus – kontrak baru Firm Commitment	KKKS, Ditjen Migas
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD)	PDRD	Ditjen Anggaran, Perwakilan Pemda
Pembayaran Sosial	CSR	KKKS
Pembayaran Transportasi (khusus BUMN)	Jasa Transportasi	PT Pertamina (Persero)

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017

Penerimaan negara dan daerah serta informasi sektor minerba yang tidak direkonsiliasi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Aliran Penerimaan Negara/Daerah dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba

Jenis Aliran Penerimaan Negara/ Daerah	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2017	Entitas Pelapor
411315 – Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan	• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Perusahaan, Ditjen Pajak
411613 – Pendapatan PPn Batu bara	• PPn Batu bara	Perusahaan, Ditjen Pajak
421311 – Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batu bara	• Iuran Tetap /Deadrent	Perusahaan, Ditjen Minerba
42144 – Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	• Penggunaan Kawasan Hutan	Perusahaan Minerba
Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	• PDRD	Perusahaan Minerba

Jenis Aliran Penerimaan Negara/ Daerah	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2017	Entitas Pelapor
Aliran penerimaan lain ke Pemerintah Daerah selain PDRD	• Pembayaran langsung ke Pemda	Perusahaan Minerba
Pembayaran Sosial – langsung ke masyarakat	• CSR	Perusahaan Minerba
Penyediaan Infrastruktur – kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat	• Penyediaan Infrastruktur	Perusahaan Minerba
DMO Batu bara	• DMO Batu bara	Perusahaan Minerba
Volume Produksi dan Penjualan	• Volume Produksi • Volume Penjualan Domestik • Volume Penjualan Ekspor	Perusahaan Minerba

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017

2.1.3 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Standar EITI 2016 persyaratan 4.2 mensyaratkan pelaporan penjualan dari bagian pemerintah yang diterima secara natura (*in-kind*). Di Indonesia, dalam skema dana bagi hasil untuk sektor migas berlaku pembagian hasil dalam bentuk natura berupa PNBP Sumber Daya Alam Migas (*Government Lifting*) dan PNBP Lainnya yaitu

Pendapatan Minyak Mentah (DMO – *Domestic Market Obligation*), sedangkan untuk sektor minerba semua penerimaan negara berupa kas dan tidak ada penerimaan dalam bentuk natura.

Sektor Migas

Penerimaan negara dari sektor migas terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Penerimaan Negara dari Sektor Migas

Kode Mata Anggaran	Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2017
Penerimaan Perpajakan	
41111 - Pendapatan PPh Migas	Corporate and Dividend Tax
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Sumber Daya Alam (SDA) Migas	
42111 - Pendapatan Minyak Bumi	Government Lifting of Oil & Condensate
	Over/(Under) Lifting of Oil
42121 - Pendapatan Gas Bumi	Government Lifting of Gas
	Over/(Under) Lifting of Gas
Faktor pengurang	
411211 - PPN Dalam Negeri	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Reimbursement Migas
411316 - Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Migas	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas

Kode Mata Anggaran	Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2017
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PDRD
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Lainnya	
423132 - Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	<i>DMO Oil /DMO Fee</i>
423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	<i>Signature Bonus</i> <i>Production/Development/Compensation Bonus</i>

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017

1. Penerimaan Perpajakan Migas

Penerimaan perpajakan pada sektor migas berasal dari pajak yang disetorkan oleh perusahaan migas (KKKS - Kontraktor Kontrak Kerja Sama) ke kas negara, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh Pasal 26 atas dividen.

PPh Badan dikenakan atas pendapatan minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama, sedangkan PPh Pasal 26 atas dividen dikenakan dengan tarif 20% atas penghasilan neto setelah dikurangi PPh Badan.

Untuk kontrak yang ditandatangani setelah berlakunya PP Nomor 79 Tahun 2010, PPh Badan dan PPh Pasal 26 atas dividen dikenakan atas pendapatan minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor serta penghasilan lain di luar kontrak kerjasama berupa : (a) *uplift*, (b) penghasilan dari pengalihan *participating interest*. Tarif pajak yang digunakan untuk menghitung PPh Badan

dan PPh Pasal 26 atas dividen tersebut adalah tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan pada saat kontrak kerja sama ditandatangani. Pada tanggal 15 Juni 2017 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

Pada tanggal 13 Januari 2017 ditetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang kemudian diatur lebih lanjut mengenai Perlakuan Perpajakan pada Kontrak *Gross Split* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2017.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Migas

PNBP dari sektor migas terdiri dari dua jenis, yaitu: (a) PNBP SDA migas dan (b) PNBP Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas.

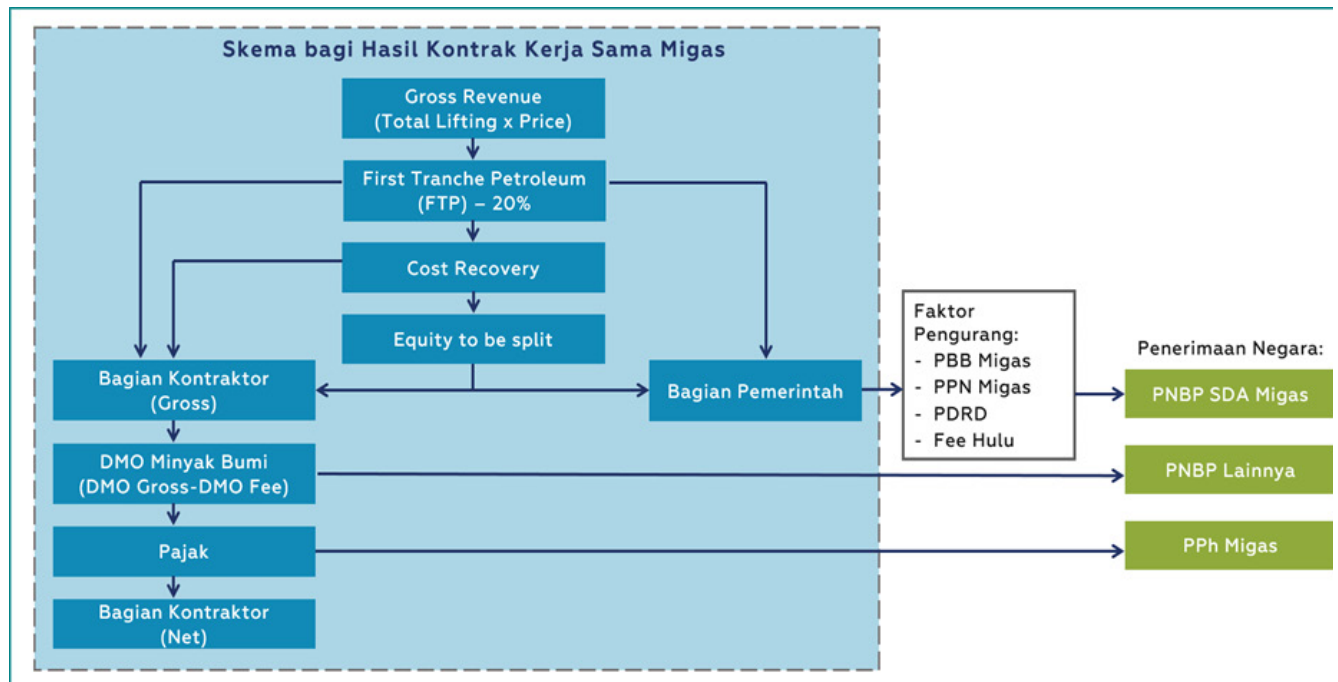


PNBP SDA Migas

Perusahaan migas yang sudah berproduksi dan melakukan *lifting* mempunyai kontribusi terhadap penerimaan negara yang dikelola oleh Ditjen Anggaran – Direktorat PNBP sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Dalam hal ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

berperan sebagai pengendali manajemen operasi melalui pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran perusahaan-perusahaan migas serta rencana pengembangan lapangan dan pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut. Skema penerimaan negara dari sektor migas dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Bagan Penerimaan Negara dari Sektor Migas



Sumber: Data EITI 2016

PNBP SDA Migas dalam bentuk *in-kind* diperoleh dari *lifting* migas bagian pemerintah (*Government Lifting*).

Perhitungan PNBP SDA Migas diformulasikan sebagai berikut:

PNBP SDA MIGAS = Government Lifting + Over/ (Under) Lifting – PBB Migas – PDRD – PPN Reimbursement – Fee Hulu

- **PBB Migas** yang merupakan faktor pengurang adalah PBB Migas atas *assume and discharge* dalam kontrak PSC dan dipindahbukukan oleh Ditjen Anggaran sebagai penerimaan Ditjen Pajak.
- **PDRD** yang merupakan faktor pengurang adalah PDRD atas *assume and discharge* dalam kontrak PSC dan dibayarkan oleh Ditjen Anggaran kepada Pemerintah Daerah.
- **PPN Reimbursement** yang merupakan

faktor pengurang adalah PPN Migas yang dimintakan kembali oleh KKKS berdasarkan verifikasi dari SKK Migas atas konsep *assume and discharge* dalam kontrak PSC dan dibayarkan oleh Ditjen Anggaran kepada KKKS Migas.

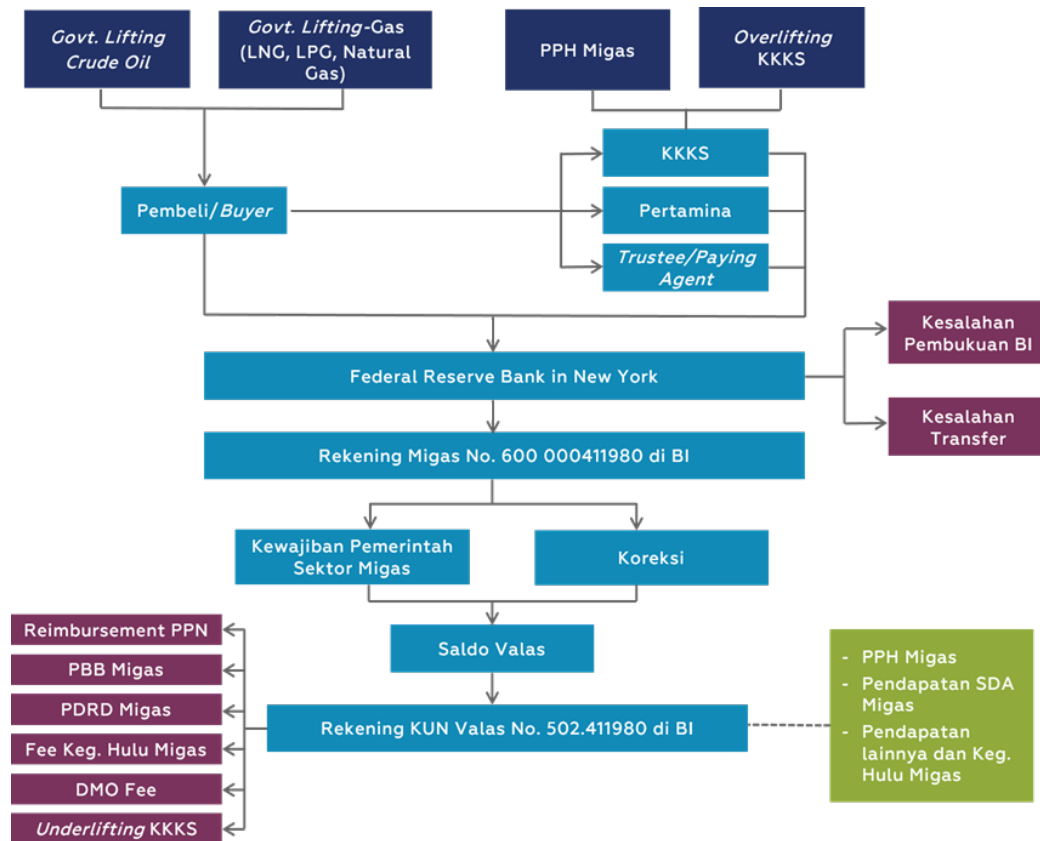
- **Fee Hulu** adalah fee yang diberikan kepada Badan Usaha atas penjualan migas bagian Pemerintah.

Kebenaran perhitungan bagi hasil bagian pemerintah dan biaya yang dapat dikembalikan (*Cost Recovery*), dari skema dana bagi hasil Kontrak Kerja Sama Migas ditetapkan oleh auditor pemerintah, yaitu SKK Migas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak). Khusus perhitungan pajak diperiksa oleh pemeriksa dari Ditjen Pajak. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mekanisme penyetorannya

langsung ke rekening kas negara. Alur penerimaan PNBP SDA migas dalam mata uang Dolar AS

dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Alur Penerimaan PNBP SDA Migas dalam Mata Uang Dolar AS



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2010-2011 dan Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2016

Semua pembayaran *Government Lifting* dalam mata uang US Dolar disetorkan melalui *Federal Reserve Bank* di New York ke rekening di Bank Indonesia dengan nomor 600.000411980 (USD) atas nama Rekening Departemen Keuangan/ Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing*. Hasil penyetoran tersebut digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah di sektor migas yaitu *under lifting* KKKS (jika ada), DMO Fee serta faktor pengurang. Kemudian saldo yang tersisa dimasukkan ke rekening Kas Umum Negara nomor 502.411980 (USD) di Bank Indonesia. Sedangkan alur penerimaan PNBP SDA migas dalam mata uang Rupiah dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Alur Penerimaan PNBP SDA Migas dalam Mata Uang Rupiah



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2010-2011 dan Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2014

Pembayaran *Government Lifting* dalam mata uang Rupiah diperoleh dari pengiriman minyak bagian pemerintah dan DMO ke kilang domestik milik Pertamina. Pertamina membayar kepada pemerintah melalui rekening Kas Umum Negara nomor 502.000.000980 di Bank Indonesia.

Lifting Gas Bumi dan Liquefied Natural Gas (LNG)

Lifting gas bumi dan LNG pada umumnya dilakukan melalui mekanisme *joint lifting*, di mana nilai *lifting* didasarkan pada harga yang tercantum dalam kontrak dan dibagihasilkan antara KKKS dan pemerintah.

Terdapat 2 (dua) kilang LNG yang beroperasi di Indonesia, yaitu Kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur yang sekarang dikelola oleh PT Badak NGL dan Kilang LNG Tangguh di Papua Barat yang saat ini dikelola oleh BP Indonesia. Pengelolaan Kilang LNG Tangguh menggunakan skema hulu, yaitu dengan mengintegrasikan investasi kilang LNG dengan kegiatan operasi hulu.

Hasil penjualan LNG dibayarkan melalui mekanisme *trustee*. Pendistribusian atas hasil penjualan LNG tersebut diutamakan untuk menyelesaikan pembayaran hutang (*debt service*) untuk pembangunan kilang LNG dan pengeluaran biaya operasional kilang. Selanjutnya sisanya diakui sebagai pendapatan *lifting "net back"* yang didistribusikan kepada Kontraktor dan Pemerintah berdasarkan bagiannya masing-masing sesuai kontrak, melalui instruksi yang diberikan kepada *trustee* LNG.

Over/(under) lifting akan ditentukan setiap tahunnya berdasarkan aktual biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk kegiatan operasi LNG. Jika KKKS dalam posisi *overlifting* pada saat akhir tahun maka penyelesaian *over/(under) lifting* dilakukan melalui instruksi yang diterbitkan kepada *trustee* LNG untuk diperhitungkan dengan hasil penjualan LNG pada kuartal pertama tahun berikutnya, untuk mencerminkan penambahan bagian pemerintah atas hasil penjualan tersebut. Selanjutnya, bagian pemerintah akan langsung ditransfer oleh *trustee* ke rekening kas negara di Bank Indonesia. Demikian sebaliknya jika KKKS dalam posisi *underlifting*. Metode penyelesaian *over/(under) lifting* dari kegiatan LNG ini dikenal

dengan penyelesaian mekanisme kargo.

Untuk hasil *lifting* terkait penjualan gas bumi selain LNG, yang menggunakan jasa bank *trustee/ paying agent*, seperti penjualan gas kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), PGN, atau kepada konsumen di Singapura, mekanisme penyelesaian *over/(under) lifting* pada umumnya melalui penyelesaian secara tunai.

Sektor Minerba

Penerimaan negara di sektor minerba berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara baik dalam mata uang USD dan/atau Rupiah.

1. Penerimaan Perpajakan

Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak sektor minerba mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang disetorkan perusahaan minerba ke kas negara. Untuk perusahaan minerba pemegang kontrak IUP dan IUPK membayar pajak sesuai dengan ketentuan tarif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk pemegang kontrak KK dan PKP2B menggunakan tarif perpajakan pada saat kontrak ditandatangani.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun dibebankan kepada konsumen akhir. PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang. PPN ada 2 jenis yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produk, sedangkan PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Adapun tarif pembayaran PPN diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009, pasal 7 yang menyebutkan:

- Tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri.
- Tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.
- Tarif pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%.

Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2016, Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) sektor pertambangan mineral dan batu bara adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Besarnya PBB mineral dan batu bara yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak yang merupakan persentase tertentu dari NJOP yang besarnya ditentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak. NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.

NJOP bumi terdiri dari: 1) NJOP permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi, 2) NJOP tubuh bumi eksplorasi atau operasi produksi merupakan hasil perkalian antara luas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi.

NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi yang merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP.

Pajak Penjualan Batu bara (PPn Batu bara)

Pajak penjualan (PPn) adalah pajak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikenakan setiap kali transaksi penjualan. Pajak dikenakan pada tiap transaksi dan tidak ada mekanisme

pengurangan atas pajak yang sudah dibayar pada tahap perolehan bahan baku. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penjualan (PPn) dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi I mengatur tentang pemberlakuan PPn dan tidak berlakunya PPN bagi kontraktor PKP2B Generasi I. Kontraktor PKP2B Generasi I wajib melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPn atas perolehan jasa, selain itu Wajib Pajak selaku kontraktor diwajibkan melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPn atas perolehan barang.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Royalti

Royalti dikenakan kepada perusahaan mineral dan batu bara pemegang kontrak PKP2B, KK, IUP dan IUPK sehubungan dengan mineral dan batu bara yang telah diproduksi. Royalti dihitung berdasarkan persentase dari nilai FOB per ton atau kilogram dari logam yang dijual atau diekspor, atau yang terkandung di dalam konsentrat material yang diekspor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012, tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak dari perusahaan mineral dan batu bara disebutkan bahwa tarif royalti untuk jenis komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan mineral pemegang kontrak KK, IUP dan IUPK kecuali ditentukan lain dalam kontrak, dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Tarif Royalti Perusahaan Mineral

Komoditas	Satuan	Royalti
Nikel	Per Ton	5% dari harga jual
Timah	Per Ton	3% dari harga jual
Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual
Bauksit	Per Ton	3,75% dari harga jual
Emas	Per Kilogram	3,75% dari harga jual
Biji Besi	Konsentrat	3,75% dari harga jual

Komoditas	Satuan	Royalti
Perak	Per Kilogram	3,25% dari harga jual

Sumber: PP Nomor 9 Tahun 2012

Tarif royalti berdasarkan jenis kalori untuk perusahaan batu bara pemegang kontrak PKP2B dan IUP dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Tarif Royalti PKP2B dan IUP

Kalori	Satuan	Open Cut Mining Operation	Under Ground Mining Operation
≤ 5.100	Per Ton	3% dari harga jual	2% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual	4% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual	6% dari harga jual

Sumber: PP Nomor 9 Tahun 2012

Perlakuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari KK yang belum berakhir masa kontraknya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- luran produksi dan iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian ESDM.
- Penerimaan negara bukan pajak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- PNBP bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih.
- PNBP bagian pemerintah daerah sebesar 6% dari keuntungan bersih, dengan rincian pembagian sebagai berikut:
 - Pemerintah provinsi sebesar 1%
 - Pemerintah kabupaten/kota penghasil sebesar 2,5%
 - Pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama sebesar 2,5%

Penjualan Hasil Tambang (PHT)

Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap perusahaan batu bara pemegang kontrak PKP2B. PHT dihitung

berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batu bara (DHPB) sebesar 13,5% dikurangi tarif royalti. Bagian penerimaan negara dari pola kerjasama kontrak PKP2B terdiri dari PHT dengan tarif antara 6,5% s.d. 8,5% dan royalti dengan tarif antara 5% s.d. 7% tergantung jenis kalori batu bara sehingga tarif PHT ditambah tarif royalti menjadi 13,5%.

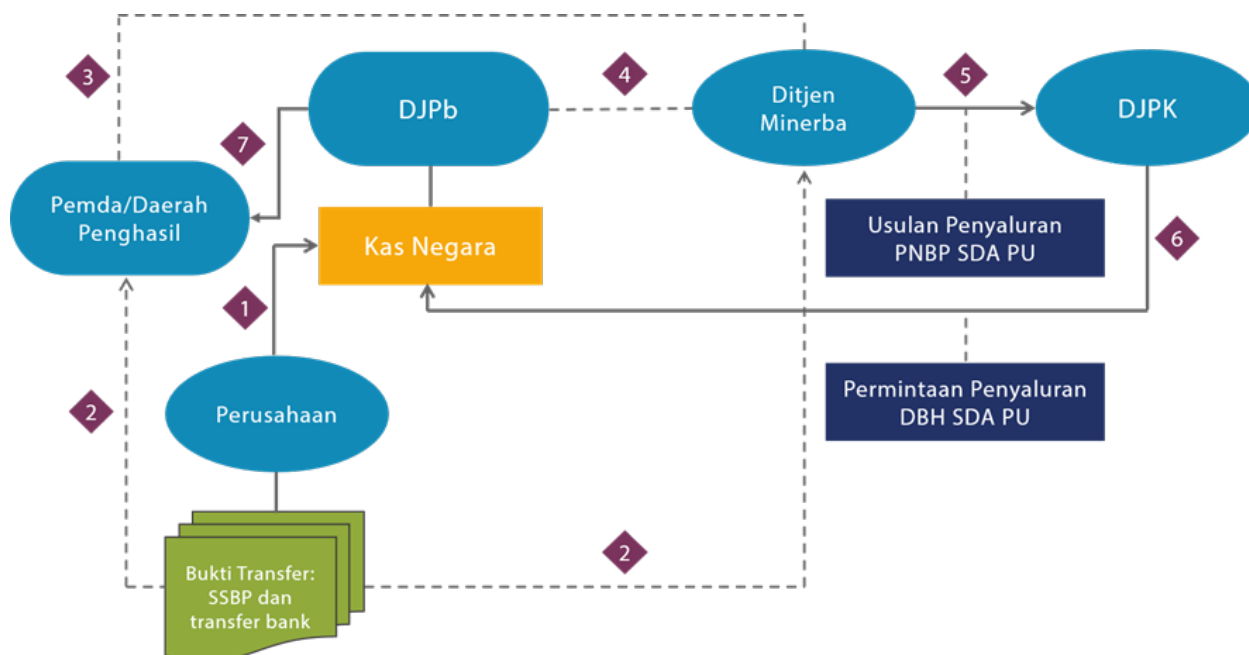
Iuran Tetap/Deadrent

Iuran tetap/deadrent berlaku di area yang dikelola oleh perusahaan berdasarkan kontrak PKP2B, KK, IUP, dan IUPK yang nilainya bergantung kepada tahapan aktivitas pertambangan di masing-masing hak penambangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012, tarif iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral dan batu bara IUP dan IUPK pada tahap aktivitas eksplorasi sebesar USD2 per hektar/tahun. Sedangkan tarif iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral dan batu bara IUP dan IUPK pada tahap aktivitas operasi produksi sebesar USD4 per hektar/tahun. Sedangkan untuk jenis kontrak PKP2B dan KK, besarnya tarif iuran tetap sesuai dengan kontrak atau perjanjian.

Mekanisme penerimaan negara bukan pajak dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8 Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Minerba (dalam valas & rupiah)



Sumber: Laporan EITI 2010-2011

Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Nomor 04E/84/DJB/2013 Tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, perusahaan menyetorkan kewajiban PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berupa luran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) langsung ke kas negara.

PNBP dalam mata uang Rupiah untuk luran Tetap, Royalti dan PHT disetor menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos. Persepsi dengan kode Akun sebagai berikut:

- Pendapatan luran Tetap: 421311
- Pendapatan Royalti : 421312
- Pendapatan Penjualan Hasil Tambang : 423113 (PKP2B)

PNBP dalam mata uang Dolar Amerika (USD) untuk pembayaran luran Tetap, Royalti dan PHT disetor ke Bank Umum dengan perintah transfer/pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam Valas USD Nomor Rekening 600.502411980 pada Bank Indonesia Jakarta;

2. Perusahaan menyampaikan salinan SSBP/ bukti setor (bukti transfer atau bukti pemindahbukuan) berikut data pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu bara. Direktorat Jenderal Minerba (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu bara/Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
 - b. Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM
 - c. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi terkait
 - d. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota terkait
 - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi terkait
 - f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota terkait
3. Rekonsiliasi data PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum antara Ditjen Minerba Kementerian ESDM dengan Pemerintah Daerah/Daerah Penghasil secara triwulanan;
4. Rekonsiliasi data PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang dicatat di Ditjen

Minerba Kementerian ESDM dengan data PNPB Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang dibukukan di kas negara (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Pengelolaan kas negara, Ditjen Perbendaharaan/DJPb) setiap bulan;

5. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM menyampaikan surat usulan penyaluran kepada Menteri Keuangan u.p Ditjen Perimbangan Keuangan sesuai PMK 165/PMK.07/2012 secara triwulanan;
6. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menyampaikan permintaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum ke Ditjen Perbendaharaan/DJPb;
7. Ditjen Perbendaharaan/DJPb melakukan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum ke Pemerintah Daerah/Daerah Penghasil.

2.1.4 Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Standar EITI 2016 persyaratan 4.3 mensyaratkan Tim Pelaksana dan AI untuk mempertimbangkan apakah ada perjanjian yang melibatkan penyediaan barang dan jasa (termasuk pinjaman, hibah, dan pekerjaan infrastruktur), yang ditukar seluruhnya atau sebagian dengan minyak, gas atau eksplorasi, atau konsesi produksi pertambangan, atau pengiriman fisik komoditas-komoditas tersebut.

Pada sektor migas pada umumnya tidak terdapat persyaratan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerjasama atau perizinan pertambangan. Namun demikian, semua kontrak pertambangan migas di Indonesia mengikuti sistem kontrak bagi hasil, di mana semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara, termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Untuk perusahaan di sektor minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2017 terdapat dua perusahaan yang melaksanakan penyediaan infrastruktur yang disyaratkan oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerjasama/perizinan pertambangan, yaitu PT Aneka Tambang Tbk dengan nilai sebesar Rp26 miliar dan PT Arutmin Indonesia sebesar USD2,76 juta.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep

pengaturan barter pada riilnya tidak berlaku.

2.1.5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) dalam bentuk pengembangan lingkungan dan masyarakat dapat memberikan alternatif terobosan baru untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks dan rumit. Adanya sinergi antara dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah untuk secara terus menerus membangun dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan lingkungan yang lebih berkualitas.

Biaya CSR yang dikeluarkan untuk sektor migas pada awalnya masuk dalam ketentuan *cost recovery*, namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 berlaku ketentuan berikut:

- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS yang masih dalam tahap eksplorasi dapat dimasukkan sebagai *cost recovery*.
- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS tahap eksploitasi tidak dapat dimasukkan sebagai *cost recovery*.

Akan tetapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017, di dalam pasal 12 biaya atas CSR tersebut dapat dimasukkan sebagai *cost recovery* dalam tahapan eksplorasi maupun eksploitasi.

Untuk sektor minerba, kewajiban CSR telah diatur dalam pasal 74 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan pasal 108 dan 109 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program *community development (comdev)*. Program *comdev* dilakukan dalam rangka mempersiapkan *life after mining* bagi daerah maupun masyarakat sekitarnya serta sebagai investasi yang memiliki nilai keuntungan jangka panjang, yaitu dengan diperolehnya *social license to operate*.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini berdasarkan klasifikasi yang mengacu pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana perusahaan untuk keperluan masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan ekonomi penduduk sekitar
3. Pelayanan masyarakat (bantuan bencana alam dan donasi/*charity*/filantropi)
4. Peningkatan pendidikan penduduk sekitar (beasiswa murid berprestasi, sarana, dan prasarana pendidikan)
5. Pengembangan masyarakat berupa sarana (sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan, dan lain-lain)

Berdasarkan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017, informasi biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan migas dan minerba tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, dan hanya dilaporkan satu sisi perusahaan. Keputusan ini disebabkan karena penerima manfaat CSR adalah masyarakat dan lembaga masyarakat. Aktivitas CSR yang dilaporkan oleh perusahaan migas dan minerba selama Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 11 dan Tabel 12.

Tabel 11 CSR Perusahaan Migas Tahun 2017

Aktivitas	In Kind		In Cash	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Hubungan Masyarakat	17.095,08	278,97	2.723,36	3,49
Pelayanan Masyarakat	705,93	21,47	407,69	5,00
Pemberdayaan Masyarakat	67.220,86	1.898,31	11.953,28	254,39
Pembangunan Infrastruktur	29.273,68	1.212,33	4.465,36	329,39
Lingkungan	6.864,93	319,09	2.868,92	6,66
TOTAL	121.160,48	3.729,17	22.418,61	598,93

Sumber: Data EITI 2017

Berdasarkan formulir EITI 2017 yang telah diterima AI, penerima manfaat dari kegiatan CSR yang diberikan oleh Perusahaan KKKS, adalah komunitas lokal masyarakat setempat

sebesar 86%, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi sebesar 4%, Pemerintah Daerah sebesar 4% dan dikategorikan sebagai lain-lain sebesar 6%.

Tabel 12 CSR Perusahaan Minerba Tahun 2017

Aktivitas	In Kind		In Cash	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Hubungan masyarakat	6.788	27	28.331	29
Pelayanan masyarakat	43.247	23.651	63.956	67
Pemberdayaan masyarakat	55.505	7.226	50.631	46.315
Pembangunan Infrastruktur Sosial	50.944	8.595	43.363	24

Aktivitas	In Kind		In Cash	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Pemeliharaan Lingkungan	72.256	8.072	56.725	60
TOTAL	228.740	47.571	243.005	46.495

Sumber: Data EITI 2017

Perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dan yang menyampaikan laporan sebanyak 76 perusahaan. Perusahaan yang menyampaikan laporan yang melaksanakan kegiatan CSR sebanyak 53 perusahaan dengan komposisi perusahaan PKP2B sebanyak 26 perusahaan, IUP sebanyak 24 perusahaan, KK sebanyak 2 perusahaan dan IUPK sebanyak 1 perusahaan dengan penerima manfaat dari kegiatan CSR adalah komunitas lokal masyarakat setempat sebesar 95,09%, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi sebesar 4,27%, Pemerintah Daerah sebesar 0,17%, dan dikategorikan sebagai lain lain sebesar 0,48%.

Detail angka CSR masing-masing perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini dapat dilihat pada Lampiran 5.3 s.d. 5.7 untuk sektor migas dan Lampiran 5.8 s.d. 5.12 untuk sektor minerba.

2.1.6 ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang

Pada sektor migas, kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas dikenal dengan istilah *Abandonment and Site Restoration* (ASR). Pelaksanaan ASR tersebut mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor 40 yang diterbitkan pada Tahun 2010 dan direvisi pada Tahun 2018, di mana KKKS diwajibkan untuk menyetorkan dana yang dicadangkan untuk kegiatan ASR ke dalam Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS pada bank pengelola yang ditunjuk. Pada tahun 2018, Menteri ESDM mengeluarkan Permen baru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, berdasarkan

peraturan ini, kontraktor berkewajiban untuk melakukan dana kegiatan pasca-operasi dan menyerahkan rencana kegiatan pasca-operasi kepada SKK migas. Kontraktor juga diwajibkan untuk mencadangkan dana kegiatan pasca operasi, yang harus disimpan dalam rekening bersama antara SKK migas dan kontraktor, sesuai dengan perkiraan biaya kegiatan pasca operasi.

Total dana ASR yang disetorkan berdasarkan dari data perusahaan pelapor EITI Tahun 2017 adalah sebesar USD192,27 juta.

Pada sektor minerba, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi, yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan, dana pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang yang merupakan kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan. Dana tersebut digunakan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Untuk perusahaan di sektor minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi Tahun 2017, terkait dengan penyetoran dana jaminan reklamasi dan dana pascatambang yang telah dilaksanakan selama Tahun 2017, dari 122 perusahaan terdapat 52 perusahaan yang menyampaikan pembayaran Jaminan Reklamasi dan 35 perusahaan yang menyampaikan pembayaran Dana Pascatambang, dengan jumlah nilai setoran dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang Perusahaan Minerba Tahun 2017

Keterangan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Jaminan Reklamasi	592.901	43.002
Dana Pascatambang	210.960	43.244
Total	803.861	86.245

Sumber: Data EITI 2017

2.1.7 Transportasi

Standar EITI 2016 persyaratan 4.4 menyatakan bahwa pendapatan transportasi dari jasa pengangkutan produk industri ekstraktif yang diterima oleh BUMN sebagai penyedia jasa dilaporkan dalam laporan ini, termasuk hasil tambang yang diangkut, rute pengangkutan dan BUMN yang mengangkut. Dijelaskan pula mengenai pajak, tarif angkutan, dan volume produk yang diangkut. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017, pendapatan transportasi yang diterima oleh BUMN dari perusahaan minerba akan direkonsiliasi sedangkan pendapatan transportasi yang diterima dari perusahaan migas dilaporkan hanya dari sisi BUMN penerima pendapatan.

Sektor Migas

PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya yaitu Pertagas memperoleh jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan lain-lain, untuk pengangkutan produk-produk minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 2017 *toll fee* yang diperoleh sebesar USD 135,47 juta (Laporan Keuangan PT Pertamina Tahun 2017 (*audited*)), di tahun 2017 terjadi penurunan penghasilan atas *toll fee* tersebut dikarenakan adanya penurunan biaya angkut (*toll fee*) di pipa Arun – Belawan yang dikelola PT Pertagas sekitar 39%. Atas penurunan tarif biaya angkut tersebut tertuang dalam peraturan BPH Migas Nomor 03 Tahun 2017, peraturan tersebut untuk membantu rasionalisasi harga industri PLN. Selain itu adanya kebijakan *toll fee* gas bumi dari kementerian ESDM Nomor 58 tahun 2017 tentang harga gas sampai *end user* untuk kepentingan 3 (tiga) industri yaitu pupuk, petrokimia dan baja. Di dalam peraturan tersebut, perusahaan transportasi gas hanya boleh mendapatkan margin maksimal 7% dari harga produksi gas di hulu.

Sektor Minerba

Pendapatan transportasi adalah pendapatan yang diterima oleh BUMN penyedia jasa transportasi dalam hal ini adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), untuk pengangkutan produk batu bara yang dihasilkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

PT Bukit Asam (Persero), Tbk. mengadakan perjanjian pengangkutan batu bara dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk 2 jalur angkutan yaitu:

1. Pengangkutan Batu bara dari Tanjung Enim Baru ke Tarahan.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batu bara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batu bara Tanjung Enim Baru ke pelabuhan batu bara di Tarahan, Lampung. Tarif yang berlaku untuk tahun 2017 berdasarkan perjanjian tanggal 14 Desember 2011 adalah Rp428 (nilai penuh)/ton/kilometer belum termasuk PPN 10%.
2. Pengangkutan Batu bara dari Tanjung Enim Baru ke Kertapati.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batu bara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batu bara Tanjung Enim Baru ke dermaga batu bara di Kertapati, Palembang. Tarif yang berlaku untuk tahun 2017 berdasarkan perjanjian tanggal 14 Desember 2011 adalah Rp563 (nilai penuh)/ton/kilometer belum termasuk PPN 10%.

Di luar tarif jasa angkutan yang disepakati, PT Kereta Api Indonesia juga mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Volume batu bara PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang diangkut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk tahun 2017 sebanyak 21.387.640 MT dan untuk tahun 2016 sebanyak 17.383.804 MT. Demikian juga dengan penerimaan PT Kereta

Api Indonesia (Persero) untuk jasa pengangkutan batu bara PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun 2017 sebesar USD83,54 juta dan Rp2,44 triliun meningkat dibanding Tahun 2016 sebesar USD67 juta dan Rp1,9 triliun.

Berdasarkan jumlah volume yang diangkut tampak bahwa volume batu bara PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang diangkut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Tahun 2017 mengalami

peningkatan. Peningkatan volume ini diikuti peningkatan jumlah penerimaan jasa transportasi yang diterima PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari PT Bukit Asam Tbk (Persero) dibandingkan penerimaan Tahun 2016. Nilai jasa transportasi yang diterima PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari PT Bukit Asam Tbk (Persero) dan yang dibayar oleh PT Bukit Asam Tbk (Persero) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Jasa Transportasi yang Diterima PT Kereta Api Indonesia Tahun 2017

Keterangan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	2.447.495	83.542
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.447.495	83.542
Perbedaan	-	-

Sumber: Data EITI 2017

Setelah dilakukan rekonsiliasi, tidak terdapat perbedaan antara pembayaran dan penerimaan jasa transportasi batu bara antara PT Bukit

Asam (Persero), Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2.1.8 BUMN Industri Ekstraktif

Standar EITI 2016 persyaratan 4.5 mensyaratkan penjelasan mengenai peran BUMN dalam penerimaan negara.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya BUMN juga tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan dan Pengawasan.

Pendirian BUMN menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- mengejar keuntungan;
- menyelenggarakan kemanfaatan umum

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

- menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Selanjutnya UU BUMN ini mengatur 2 (dua) bentuk badan hukum BUMN, yaitu:

- Perusahaan Umum (Perum)
Perum dimiliki 100% oleh Pemerintah dan kepemilikan tidak dibagi atas saham. BUMN yang bergerak di sektor industri ekstraktif tidak ada yang berbentuk Perum.
- Perusahaan Perseroan (Persero)
BUMN yang berbentuk Persero kepemilikan sahamnya dimiliki lebih dari 50% atau seluruhnya oleh Pemerintah dan memiliki orientasi untuk mencari keuntungan.

Pada konteks laporan ini terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak khusus di industri ekstraktif yang tercakup dalam laporan rekonsiliasi, yaitu PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya, PT Aneka Tambang Tbk (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero), dan PT Timah Tbk (Persero).

PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya sebagai perusahaan BUMN yang khusus bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share* produksi migas terbesar ketiga di Indonesia dengan *total lifting* minyak bumi sebesar 51,615,513 barel dan *total lifting* gas bumi sebesar 466,752,484 mscf dalam Tahun 2017.

Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018, Pemerintah membentuk BUMN *Holding* di sektor minyak dan gas dan menunjuk Pertamina sebagai perusahaan induk milik Pemerintah yang bergerak di bidang minyak dan gas yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh anak perusahaan BUMN migas. Pembentukan BUMN *holding* sektor minyak dan gas merupakan gabungan kegiatan bisnis Pertamina dan PGN. Dan dengan disahkannya PP tersebut, maka juga menghilangkan status Persero yang melekat di PGN. Di tahun 2017 PT Pertamina (Persero) melaporkan nilai dividen yang disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp11,60 triliun (data dari LKPP 2017). Jumlah tersebut naik apabila

dibandingkan dengan dividen yang dilaporkan pada Tahun 2016 yaitu Rp8,57 triliun.

Usaha pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ketahanan energi nasional, pada tanggal 5 September 2018 dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Di dalam Pasal 3 Permen ESDM 42 Tahun 2018 mengatur bahwa Kontraktor atau Afiliasinya wajib menawarkan (*first previlege*) minyak bumi bagian Kontraktor kepada PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi. Setoran BUMN sektor minerba ke kas negara/daerah yang tercakup dalam laporan ini terdiri dari royalti, PPh Badan, iuran tetap/*deadrent*, jasa transportasi, dividen, PBB, iuran penggunaan kawasan hutan, PDRD, pembayaran langsung ke Pemerintah Daerah, jaminan reklamasi, dana pascatambang, dan pembayaran lain ke BUMN dengan rincian seperti tampak pada Tabel 15.

Tabel 15 Setoran BUMN Sektor Minerba ke Kas Negara Tahun 2017

Keterangan	PT Bukit Asam (Persero)		PT Antam (Persero)		PT Timah (Persero)	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Royalti	583.716	31.218	3.465	15.024	0	18.533
PPh Badan	772.488	-	-	-	251.899	-
Iuran Tetap	-	247	1	-	1	-
Jasa Transportasi	2.447.494	83.541	-	-	-	-
Dividen	427.704	-	-	-	49.107	-
Pajak Bumi dan Bangunan	61.774	-	14.477	-	72.122	-
Penggunaan Kawasan Hutan	26.734	-	7.924	-	1.417	-
PDRD	2.621	-	8.888	-	6.368	-
Pembayaran Langsung	75.166	-	11.168	-	703	-
Jaminan Reklamasi	40.100	-	9.046	-	25.213	-

Keterangan	PT Bukit Asam (Persero)		PT Antam (Persero)		PT Timah (Persero)	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Dana Pascatambang	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Lain ke BUMN	2.637	-	-	-	533.318	-
Total	4.440.434	115.006	54.969	15.024	940.148	18.533

Sumber: Data EITI 2017

2.1.9 Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah

Standar EITI 2016 persyaratan 4.6 mensyaratkan pelaporan mengenai pembayaran langsung dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan ke Pemerintah Daerah ada dua jenis:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)
Pembayaran langsung berdasarkan Perda yaitu melalui pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan/perusahaan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pembagian jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah dilarang memungut pajak untuk hal lainnya selain yang ditetapkan oleh UU tersebut.

Bagi industri ekstraktif, pajak yang berlaku misalnya adalah Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Retribusi Izin Tertentu bagi penerapan retribusi di daerah. Berikut tarif pajak dan retribusi yang berlaku sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009:

- Pajak Air Tanah yang ditetapkan dalam UU paling tinggi adalah sebesar 20% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan migas paling tinggi adalah sebesar 3%.
- Retribusi Izin Tertentu, yaitu Izin

Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada sektor migas, PDRD dibayarkan oleh:

- Dibayarkan oleh pemerintah pusat (Ditjen Anggaran) ke pemerintah daerah berdasarkan konsep *assume and discharge*. PDRD dalam hal ini merupakan faktor pengurang dalam perhitungan PNBPN Migas
- PDRD yang dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*.

Pada sektor minerba, PDRD dibayarkan langsung oleh perusahaan ke pemerintah daerah setempat, dapat dilihat pada Lampiran 5.2.

2. Berdasarkan komitmen antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen perusahaan minerba dengan Pemerintah Daerah setempat sebagai partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah.

Untuk pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan minerba tahun 2017 sebesar Rp392,78 miliar dan USD1 miliar. Jumlah tersebut tidak melebihi 1% penerimaan negara dari sektor minerba sehingga tidak perlu direkonsiliasi, dan hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan. Dari 122 perusahaan minerba yang termasuk dalam cakupan rekonsiliasi, ada 16 perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke pemerintah daerah. Daftar perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke daerah dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 Pembayaran Langsung Perusahaan Minerba ke Pemerintah Daerah Tahun 2017

No.	Perusahaan	Jumlah	
		Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
1	Freeport Indonesia	129.614	-
2	Nusa Halmahera Mineral	124.666	-
3	Bukit Asam Persero Tbk	75.166	-
4	Vale Indonesia Tbk	29.500	-
5	Adaro Indonesia	20.167	-
6	Aneka Tambang Tbk	11.168	-
7	Asmin Bara Bronang	1.183	-
8	Timah (Persero)Tbk	703	-
9	Marunda Graha Mineral	565	-
10	Jorong Barutama Greston	26	-
11	Rantau Panjang Utama Bhakti	10	-
12	Trisensa Mineral Utama	8	-
13	Kaltim Prima Coal	0	199
14	Refined Bangkatin	0	-
15	Kideco Jaya Angung	-	142
16	Arutmin Indonesia	-	999.900
Total		392.781	1.000.241

Sumber: Data EITI 2017

2.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada perusahaan Migas pada prinsipnya adalah *assume and discharge* di mana perusahaan KKKS migas tidak diwajibkan untuk membayar PBB. Berdasarkan peraturan pajak, PBB dikenakan atas tanah, bangunan, dimana lokasi obyek pajak berada. Pada sektor migas, pembayaran PBB yang dibayarkan:

1. PBB Migas yang berdasarkan konsep *assume and discharge* di dalam kontrak PSC yang dipindahbukukan oleh Ditjen Anggaran sebagai penerimaan Ditjen Pajak. Atas pembayaran PBB tersebut merupakan faktor pengurang PNBP Migas. (lihat penjelasan pada Sub Bab 2.1.3)

2. PBB Migas dibayarkan langsung oleh KKKS ke kas negara, dan atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*. (lihat pembahasan pada Sub Bab 5.1)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Bab VA mengenai Fasilitas Perpajakan khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan;

- Diatur di dalam Pasal 26A ayat 4, yaitu: Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam SPPT selama masa Eksplorasi.
- Untuk masa Eksploitasi diatur di dalam Pasal 26B ayat (1) huruf d, yaitu: Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas Tubuh Bumi paling

tinggi sebesar 100% dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam SPPT.

Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat.

2.1.11 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di dalam kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract/PSC*), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan komponen *assume and discharge* atau komponen yang bukan merupakan beban perusahaan KKKS. Dengan terbitnya PMK Nomor 11/PMK.03/2005, KKKS wajib membayarkan terlebih dahulu atas PPN Wajib Pungut (WAPU) sebesar 10% dari nilai barang/jasa yang dibayarkan kepada kas negara setiap bulannya. Pada saat KKKS memasuki masa eksploitasi (produksi) diperbolehkan untuk melakukan *reimbursement* (permintaan kembali) kepada pemerintah melalui SKK Migas yang kemudian diteruskan ke Direktorat PNB - Anggaran untuk dilakukan pembayaran. PPN *Reimbursement* tersebut merupakan faktor pengurang dalam perhitungan penerimaan negara.

Pada PP Nomor 79 Tahun 2010, PPN yang sebelumnya merupakan komponen *assume and discharge* menjadi komponen biaya dan disajikan dalam laporan *Financial Quarterly Report* (FQR). PPN tersebut masuk ke dalam *cost recovery* dan tidak masuk dalam mekanisme pembayaran PPN *Reimbursement*.

Dengan terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2017 Bab VA mengenai Fasilitas Perpajakan khususnya mengenai PPN, Pasal 26A.2 (pada tahap eksplorasi) dan Pasal 26B (pada tahap eksploitasi).

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang tidak dipungut atas:

- Perolehan Barang Kena Pajak tertentu dan/

atau Jasa Kena Pajak tertentu;

- Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- Digunakan dalam rangka operasi perminyakan.

Pada sektor minerba, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tidak semua jenis usaha dikenakan PPN, hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 4A ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa barang-barang yang diambil langsung dari sumbernya adalah bukan barang kena pajak, termasuk di dalamnya adalah batu bara dan minyak bumi.

Sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, kontraktor PKP2B Generasi I telah memungut PPN yang merupakan pengganti dari PPn. PPN tidak ada dalam PKP2B tetapi kontraktor telah membayar PPN Masukan dan memungut PPN Keluaran. Selanjutnya kontraktor menerima restitusi atas kelebihan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran. Sejak saat itu kontraktor tidak membayar dan memungut PPN sebagaimana tercantum dalam PKP2B.

Namun dengan ditetapkan PP Nomor 144 Tahun 2000, kontraktor PKP2B yang telah membayar PPN masukan atas batu bara yang dibeli tidak dapat mengkreditkan karena tidak lagi memungut PPN Keluaran atas batu bara. Sehingga kontraktor tidak dapat melakukan restitusi atas PPN masukan yang telah dibayar dan meminta pengembalian PPN masukan yang telah dibayar dengan mekanisme *reimbursement*. Di sisi lain belum ada mekanisme tentang *reimbursement* PPN. Hal ini terjadi karena dalam kontrak PKP2B diatur mengenai *reimbursement* sedangkan DJP hanya mengenal mekanisme restitusi. Hal ini yang menyebabkan kontraktor PKP2B tidak dapat melakukan *reimbursement* atas PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

2.1.12 Pajak Penjualan (PPn) Batu bara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penjualan

(PPn) dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi I, inti dari PMK tersebut adalah pemberlakuan PPn dan tidak berlakunya PPN bagi kontraktor PKP2B Generasi I. Kontraktor PKP2B Generasi I tersebut adalah PT Arutmin Indonesia, PT BHP Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal,

PT Kideco Jaya Agung, PT Adaro Indonesia, dan PT Berau Coal yang terikat kontrak PKP2B dengan Perusahaan Negara Tambang Batu bara sebagai pemegang kuasa pertambangan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 April 1985. Total nilai PPn Batu bara yang disetorkan ke kas negara oleh perusahaan dengan kontrak PKP2B sesuai PMK Nomor 194/PMK.03/2012 senilai Rp667,42 miliar.

Tabel 17 Pajak Penjualan (PPn) Batu bara

No.	Nama Perusahaan	Rupiah (dalam jutaan)
1	PT Arutmin Indonesia	194.013
2	PT BHP Kendilo Coal Indonesia	-
3	PT Kaltim Prima Coal	135.545
4	PT Kideco Jaya Agung	159.293
5	PT Adaro Indonesia	119.050
6	PT Berau Coal	59.525
Total		667.428

Sumber: Data EITI 2017

2.1.13 Signature Bonus

Signature bonus merupakan bonus yang dibayarkan kepada pemerintah setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama yang baru didapatkan Wilayah Kerjanya atau atas perpanjangan Kontrak Kerja sama yang telah habis jangka waktunya.

2.1.14 Firm Commitment

Komitmen Pasti adalah program kerja yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama selama 3 (tiga) tahun pertama Tahun Kontrak.

Apabila terdapat pemutusan kontrak dan terdapat komitmen pasti yang belum dilaksanakan oleh Kontraktor maka Kontraktor harus membayar kepada Pemerintah jumlah estimasi pengeluaran untuk komitmen pasti yang belum dilaksanakan.

2.1.15 First Tranche Petroleum (FTP)

Konsep FTP ini diberlakukan untuk menjamin pemerintah dapat bagian dari hasil migas

pada kesempatan pertama produksi. FTP mulai diberlakukan pada kontrak generasi ke-3 yaitu pada tahun 1988 sampai dengan sekarang dengan kisaran FTP adalah 10% s.d. 20% (berdasarkan kontrak yang ditandatangani).

Di dalam PP Nomor 27 Tahun 2017 terdapat beberapa pasal mengatur mengenai FTP:

- Pasal 10 : untuk meningkatkan produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjamin adanya penerimaan negara, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP.
- Pasal 25 (12) : Pajak penghasilan atas FTP dihitung pada saat akumulasi FTP yang diterima Kontraktor lebih besar daripada sisa biaya operasi yang belum dikembalikan.

FTP yang disetorkan pada tahun 2017 untuk minyak bumi sejumlah USD1,861 miliar dan untuk gas bumi sejumlah USD810 juta.

2.1.16 Penggunaan Kawasan Hutan

Semua perusahaan non-kehutanan yang beroperasi di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah (berdasarkan PP Nomor 33 Tahun

2014) sebagai Wilayah Hutan, diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sekitar 90% dari iuran ini dibayarkan oleh perusahaan pertambangan.

Penggunaan Kawasan Hutan yang telah dibayarkan oleh perusahaan migas selama Tahun 2017 ke DJA adalah sebesar Rp9,44 miliar.

Penggunaan kawasan hutan yg telah dibayarkan oleh perusahaan minerba selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp710,32 miliar dan USD341,66 ribu.

2.1.17 Pembayaran Lain ke BUMN

Standar EITI 2016 persyaratan 4.5 mensyaratkan laporan secara komprehensif menjelaskan peran BUMN, termasuk pembayaran lain ke BUMN yang jumlahnya material dari perusahaan migas dan minerba, serta transfer antara BUMN dengan Pemerintah. Dalam Laporan EITI 2017 sektor minerba, pembayaran lain ke BUMN dimasukkan dalam formulir pelaporan tetapi hanya dilaporkan satu sisi perusahaan dan tidak direkonsiliasi. Dari 122 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi ada 31 perusahaan yang menyampaikan pembayaran lain ke BUMN seperti tampak pada Tabel 18.

Tabel 18 Pembayaran Perusahaan Minerba ke BUMN/Pemerintah Tahun 2017

No.	Nama Perusahaan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
1	Adaro Indonesia	3.425.715	8,352
2	Timah	533.318	-
3	Nusa Halmahera Mineral	307.177	-
4	Kaltim Prima Coal	38.772	-
5	Indominco Mandiri	13.193	-
6	Bumi Suksesindo	11.329	-
7	Ganda Alam Makmur	8.055	-
8	Adimitra Baratama Nusantara	5.883	-
9	Alam Jaya Barapratama	4.792	-
10	Bhumi Rantau Energi	3.475	-
11	Bara Tabang	2.864	-
12	Trubaindo Coal Mining	2.726	17
13	Trisensa Mineral Utama	2.719	-
14	Bukit Asam Persero Tbk	2.637	-
15	Baramulti Sukses Sarana	1.894	-
16	Firman Ketaun Perkasa	1.730	-
17	Perkasa Inakerta	1.727	-
18	Wahana Baratama Mining	1.114	-
19	Antang Gunung Meratus	993	-

No.	Nama Perusahaan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
20	Jorong Barutama Greston	968	-
21	Berau Coal	676	-
22	Bharinto Ekatama	541	9
23	Teguh Sinar Abadi	494	-
24	Sungai Danau Jaya	281	-
25	Muara Alam Sejahtera	237	-
26	Binuang Mitra Bersama Blok Dua	219	-
27	Gunung Bayan Pratama Coal	164	-
28	Multi Tambangjaya Utama	150	-
29	Kitadin (Embalut)	83	-
30	Multi Harapan Utama	77	-
31	Fajar Sakti Prima	49	-
Total		4.374.052	8,378

Sumber: Data EITI 2017

2.2 Perusahaan yang Direkonsiliasi

Pemilihan perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan besaran kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif, di mana pemilihan perusahaan tersebut sesuai Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 dan disetujui oleh Tim Pelaksana (Standar EITI 2016 persyaratan 4.1.c).

Untuk sektor migas, seluruh perusahaan yang telah memproduksi masuk dalam cakupan laporan ini. Artinya 100% perusahaan migas yang telah memproduksi diminta untuk berpartisipasi dalam laporan ini.

Pada sektor minerba untuk kelengkapan dalam pelaporan EITI Tahun 2017 berdasarkan *Scoping Study* dan Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2017 yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Tim Pelaksana, bahwa representasi keterwakilan perusahaan sektor minerba sebagai entitas pelapor, adalah seluruh

perusahaan yang secara kumulatif mempunyai kontribusi minimal 90% terhadap penerimaan negara sektor minerba, dan perusahaan memiliki total PNB (royalti, PHT, *deadrent*) minimal Rp25 miliar. Pada Tahun 2017 jumlah perusahaan yang membayar PNB adalah 1.762 perusahaan. Menyesuaikan dengan kemampuan waktu dan biaya dalam pengumpulan data perusahaan, maka jumlah entitas perusahaan yang ditetapkan sebagai pelapor adalah 122 perusahaan yang mempunyai kontribusi sebesar 93% terhadap penerimaan negara sektor minerba, dan sisanya sebanyak 1.640 perusahaan yang memiliki kontribusi sebesar 7% terhadap penerimaan negara sektor minerba dianggap tidak material dan tidak signifikan. Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 93,02% dari total penerimaan negara bukan pajak pertambangan, dengan komposisi 55,15% dari penerimaan royalti, 44,53% dari penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan 0,32% dari penerimaan iuran tetap (*deadrent*).

Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 yang diverifikasi lebih lanjut oleh AI dan Tim Pelaksana, jumlah perusahaan

yang harus direkonsiliasi untuk tahun 2017 adalah sebanyak 77 KKKS dan *partner*-nya, sedangkan untuk perusahaan minerba sebanyak 122 perusahaan yang terdiri dari 19 perusahaan mineral dan 103 perusahaan batu bara.

Instansi pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas, sedangkan penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi entitas pelapor (tidak dilakukan rekonsiliasi) adalah dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Daftar seluruh perusahaan yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 1.

2.2.1 Perusahaan Migas

Jumlah perusahaan migas yang direkonsiliasi untuk tahun 2017 adalah 145 perusahaan, yang terdiri dari 73 KKKS dan 72 *partner*, dan jumlah wilayah kerja sebanyak 67 wilayah kerja.

Tabel 19 Daftar Penyebaran KKKS berdasarkan Wilayah Kerja

Wilayah Kerja	KKKS
Kalimantan Timur	12
DKI Jakarta	10
Sumatera Selatan	10
Jawa Timur	8
Riau	7
Jambi	5
Kalimantan Utara	3
Kepulauan Riau	3
Maluku	2
Papua Barat	2
Sulawesi Tengah	2
Sumatera Utara	2
Aceh	1
Indonesia	1
Irian Jaya	1
Kalimantan Tengah	1
Pemerintahan Indonesia (Offshore)	1
Sulawesi Selatan	1
Sumatera Selatan	1
TOTAL	73

Sumber: Data EITI 2017

Untuk Wilayah Kerja yang berada di Aceh, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Aceh, seluruh pengawasan Wilayah Kerja di Aceh dibawah pengendalian BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh).

2.2.2 Perusahaan Minerba

Jumlah perusahaan minerba yang direkonsiliasi untuk tahun 2017 adalah 122 perusahaan, yang terdiri dari 103 perusahaan batu bara dengan kontrak PKP2B dan IUP, serta 19 perusahaan mineral dengan kontrak KK, IUP dan IUPK yang tersebar di 19 provinsi daerah operasi. Jumlah perusahaan minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi Tahun 2017 dan sebaran menurut wilayah tambang terdapat pada Tabel 20 dan 21.

Tabel 20 Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi

Tahun/Jenis Kontrak	PKP2B	KK	IUPBB	IUPMN	IUPK	Total
2017	39	6	64	11	2	122

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017

Tabel 21 Perusahaan Minerba Menurut Wilayah Tambang Tahun 2017

Wilayah Tambang/ Jenis Kontrak	PKP2B	KK	IUPBB	IUPMN	IUPK	Total
Provinsi Sumatera Utara	-	1	1	-	-	2
Provinsi Sumatera Selatan	1	-	7	-	-	8
Provinsi Bangka Belitung	-	-	-	5	-	5
Provinsi Bengkulu	-	-	2	-	-	2
Provinsi Jambi	1	-	2	-	-	3
Provinsi Riau	-	-	1	-	-	1
Provinsi Aceh	-	-	1	-	-	1
Provinsi Jawa Timur	-	-	-	1	-	1
Provinsi Kalimantan Selatan	9	-	14	-	-	23
Provinsi Kalimantan Tengah	6	1	2	-	-	9
Provinsi Kalimantan Timur	20	-	30	-	-	50
Provinsi Kalimantan Utara	2	-	4	1	-	7
Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	2	-	2
Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	-	1	-	1
Provinsi Sulawesi Selatan	-	1	-	-	-	1
Provinsi Sulawesi Utara	-	2	-	-	-	2
Provinsi Maluku Utara	-	1	-	1	-	2

Wilayah Tambang/ Jenis Kontrak	PKP2B	KK	IUPBB	IUPMN	IUPK	Total
Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	1	1
Provinsi Papua	-	-	-	-	1	1
Jumlah	39	6	64	11	2	122

Sumber: Data EITI 2017

3. Metodologi

3.1 Metode Rekonsiliasi

Administrator Independen (AI) mengumpulkan dan merekonsiliasi data pembayaran dan penerimaan negara dari entitas perusahaan pelapor. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan lima langkah sebagai berikut:

1. analisis data awal dan prosedur, merupakan kegiatan perencanaan cakupan entitas, penentuan format pelaporan, dan prosedur yang akan dilakukan untuk proses rekonsiliasi,
2. sosialisasi, pengumpulan data (termasuk di dalamnya pengiriman format pelaporan ke seluruh entitas pelapor), kegiatan permintaan dan penerimaan data sesuai format isian dan batas waktu,
3. rekonsiliasi, merupakan proses perbandingan informasi atas dua entitas yang berbeda, yaitu entitas perusahaan dan instansi pemerintah,
4. konfirmasi, merupakan proses verifikasi dan penelusuran kepada entitas terkait jika ditemukan perbedaan. Kompilasi data, proses kompilasi semua data baik dalam satuan moneter maupun volume,
5. analisis hasil dan menyiapkan laporan rekonsiliasi.

Setiap komunikasi yang dilakukan AI kepada entitas pelapor, baik instansi pemerintah maupun entitas perusahaan dalam hal melakukan penelusuran lebih lanjut terkait perbedaan angka yang terjadi, seluruhnya harus didokumentasikan dengan lengkap dan telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar informasi dan/atau data yang disajikan dan/atau direkonsiliasi dalam laporan ini lengkap dan benar (untuk memenuhi Standar EITI 2016 persyaratan 4.9.b). AI mendapatkan data rincian dan dokumen pendukung melalui komunikasi lewat telepon/email/pengirim pesan instan, diskusi dan kunjungan langsung (jika diperlukan) kepada entitas pelapor yang terkait.

Kegiatan dan tanggung jawab AI dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Tahap Proses Penyusunan Laporan EITI Indonesia



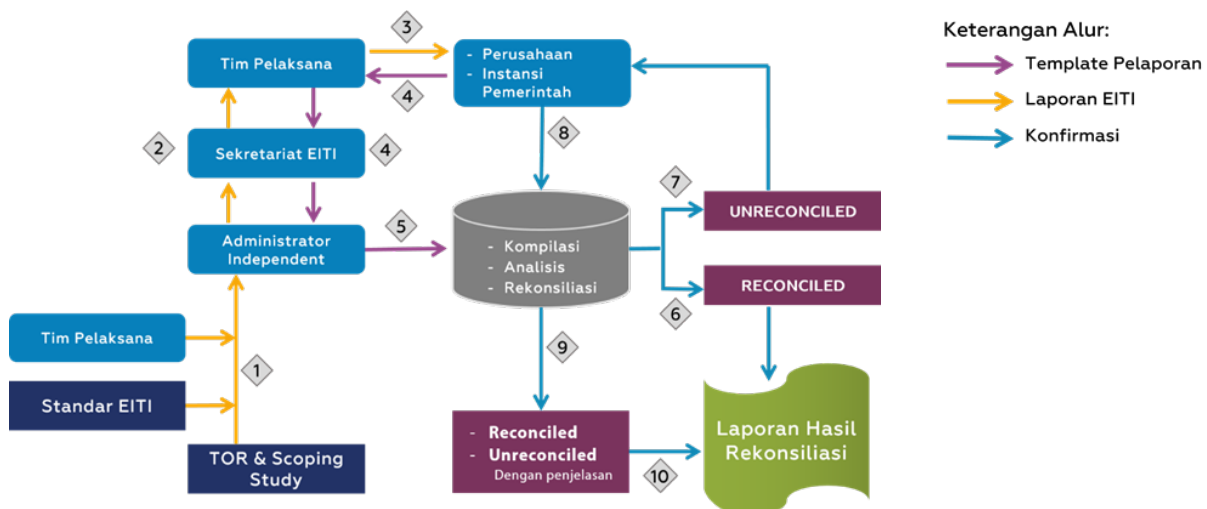
3.2 Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi

Tujuan rekonsiliasi adalah membandingkan pembayaran yang dilakukan perusahaan sektor migas dan minerba dengan penerimaan negara yang diterima melalui instansi pemerintah terkait penerimaan dari sektor migas dan minerba. Jika terdapat perbedaan antara pembayaran yang

dilakukan perusahaan dan penerimaan negara, maka AI harus menganalisis dan memberikan penjelasan penyebab terjadinya perbedaan.

Setelah penunjukan AI oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 24 September 2019, AI melakukan verifikasi terhadap data perusahaan yang tercakup dalam *Terms of Reference* (TOR) dengan instansi terkait dalam hal ini dengan SKK Migas dan Ditjen Minerba.

Gambar 10 Alur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi



Sumber: Data EITI 2012-2013

Penjelasan mekanisme alur penyusunan Laporan Rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

1. sesuai dengan format pelaporan yang ada di TOR dan hasil studi ruang lingkup (*Scoping Study*) Laporan EITI Indonesia Tahun 2017, AI melakukan verifikasi sesuai Standar EITI 2016 dan diskusi dengan Tim Pelaksana,
2. format pelaporan hasil verifikasi diajukan untuk mendapat persetujuan dari Tim Pelaksana,
3. tim Pelaksana mengirimkan format pelaporan kepada entitas pelapor untuk dilengkapi,
4. entitas pelapor mengembalikan format pelaporan EITI kepada Tim Pelaksana dan/atau Sekretariat EITI Indonesia,
5. formulir laporan EITI dikompilasi dan dianalisis oleh AI untuk selanjutnya direkonsiliasi,
6. hasil rekonsiliasi yang sudah sama dimasukkan ke Laporan Hasil Rekonsiliasi,
7. hasil yang masih berbeda dilakukan konfirmasi kepada Entitas Pelapor,
8. hasil konfirmasi dari Entitas Pelapor kemudian dikompilasi dan dianalisis kembali,
9. hasil kompilasi dan analisis kemudian dikelompokkan menjadi data yang sudah sama dan yang berbeda namun disertai dengan penjelasan,
10. data hasil rekonsiliasi siap disajikan.

3.3 Penyusunan Format Pelaporan

AI telah melakukan *review* terhadap format pelaporan yang disajikan dalam *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017, dan melakukan beberapa perubahan dan penambahan untuk penyesuaian dengan Standar EITI.

Perubahan yang dibuat untuk sektor migas adalah sebagai berikut:

1. Bagian I (Informasi Identitas Perusahaan)
Tidak ada perubahan, masih sama dengan format EITI tahun 2016.
2. Bagian II (Informasi Kepemilikan Wilayah Kerja)
Tidak ada perubahan, masih sama dengan format EITI tahun 2016.
3. Bagian III (Informasi Sumber Daya Manusia)
Tidak ada perubahan, masih sama dengan

format EITI tahun 2016, perubahan hanya pada penambahan *gender*.

4. Bagian IV (merupakan bagian yang direkonsiliasi)
Tidak ada perubahan, masih sama dengan format EITI tahun 2016.
5. Bagian V (Informasi Tidak Direkonsiliasi)
Tidak ada perubahan, masih sama dengan format EITI tahun 2016.
6. Lembar PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
 - a. Tabel Pajak Pertambahan Nilai (WAPU) yaitu atas PPN pemungutan yang disetorkan ke kas negara selama Tahun 2017.
 - b. Tabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN *Reimbursement*) yaitu atas jumlah yang diterima oleh KKKS atas PPN *Reimbursement* yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran selama Tahun 2017.
7. *Template Beneficial Ownership* (BO)
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi.
8. Lembar Pernyataan
Tidak ada perubahan, masih sama dengan format EITI tahun 2016.
9. Lembar Otorisasi untuk Membuka Data dan Informasi Pajak
Ada penambahan untuk membuka data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada sektor minerba, terdapat beberapa perubahan dan penambahan format pelaporan EITI 2017, sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

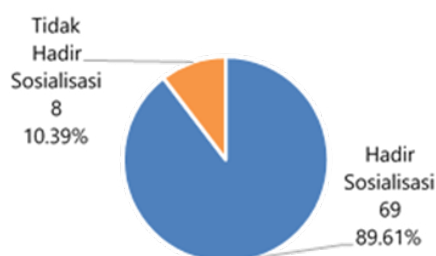
1. Pada Bagian III
Pada bagian ini informasi tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) ditambahkan klasifikasi tenaga kerja berdasar *gender*.
2. Pada Isian 1 ditambah isian pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Batu bara (PPn Batu bara).
3. Pada Lembar Otorisasi untuk Membuka Data dan Informasi Pajak, ditambah redaksional permintaan pembukaan data dan informasi perpajakan untuk setoran PPN dan PPn Batu bara.

Sosialisasi pengisian format pelaporan EITI Tahun 2017 untuk perusahaan migas dan minerba dilaksanakan dalam dua kali, yaitu pada tanggal

3 Oktober 2019 dan pada tanggal 8 Oktober 2019. Sosialisasi tanggal 8 Oktober 2019 dilakukan untuk mengakomodir perusahaan yang belum mengirimkan wakilnya pada sosialisasi pada tanggal 3 Oktober 2019.

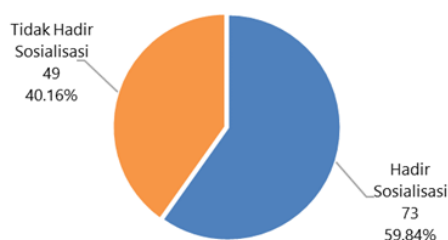
Pada sektor migas, sebanyak 66 perusahaan hadir pada tanggal 3 Oktober 2019 dan sebanyak 3 perusahaan hadir pada tanggal 8 Oktober 2019. Sehingga jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi untuk perusahaan migas adalah 69 dari 77 perusahaan atau sebesar 89,61%.

Gambar 11 Persentase Kehadiran Sosialisasi Perusahaan Migas



Pada sektor minerba, sebanyak 68 perusahaan yang hadir pada tanggal 3 Oktober 2019 dan sebanyak 5 perusahaan hadir pada tanggal 8 Oktober 2019. Sehingga jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi untuk perusahaan minerba sebanyak 73 perusahaan atau 59,84% dari 122 perusahaan minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2017.

Gambar 12 Persentase Kehadiran Sosialisasi Perusahaan Minerba



3.4 Distribusi Formulir Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah

Untuk mendistribusikan formulir pelaporan

serta memenuhi persyaratan 1.2 (*company engagement*), AI mengumpulkan informasi alamat, email, nomor telepon, dan *Person in Charge* yang dapat dihubungi dengan cara:

- melakukan koordinasi dengan SKK Migas, Ditjen Minerba, dan Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI);
- mencari di website perusahaan;
- melihat alamat dari laporan tahunan industri ekstraktif tahun sebelumnya;
- data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral di Pemerintah Daerah;
- data dari operator untuk perusahaan *partner* untuk sektor migas;
- kunjungan langsung ke perusahaan.

Untuk Instansi pemerintah-Ditjen Pajak baru dapat memberikan data dan informasi pajak jika telah menerima lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak dari perusahaan. AI menyerahkan lembar otorisasi secara bertahap untuk mempercepat proses rekonsiliasi.

Setelah rapat Tim Pelaksana yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019 yang memberikan persetujuan pada formulir pelaporan, AI bersama Sekretariat EITI menyiapkan surat untuk pendistribusian formulir pelaporan pada entitas perusahaan dan instansi pemerintah. Pada tanggal 19 September 2019, surat pengantar dari Kemenko Bidang Perekonomian tentang pengisian formulir pelaporan EITI 2017 yang dilampiri dengan formulir pelaporan EITI 2017 didistribusikan ke entitas perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dengan batas waktu pengembalian tanggal 25 Oktober 2019 baik untuk sektor migas maupun minerba.

Pada tanggal 28 September 2019 surat pengantar pengisian formulir pelaporan EITI 2017 dari SKK Migas untuk perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga didistribusikan ke entitas perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi. Kemudian pada tanggal 27 September 2019 surat pengantar pengisian formulir pelaporan EITI 2017 dari Ditjen Minerba untuk perusahaan minerba juga didistribusikan ke entitas perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dengan batas waktu pengembalian paling lambat tanggal 8 Oktober 2019. Sedangkan formulir pelaporan EITI untuk instansi pemerintah didistribusikan pada tanggal 30 September 2019 dengan batas waktu pengembalian tanggal 25

Oktober 2019.

Pada tanggal 5 November 2019, karena masih banyak perusahaan migas dan minerba yang belum menyampaikan pelaporan EITI, berdasarkan hasil keputusan Rapat Tim Pelaksana, batas akhir penyampaian formulir pelaporan EITI Indonesia

Tahun 2017 diperpanjang hingga tanggal 20 November 2019.

Tabel 22 dan 23 memperlihatkan progres pengembalian formulir pelaporan hingga maksimal batas waktu terakhir yang diterima oleh AI.

Tabel 22 Progres Pengembalian Formulir Pelaporan untuk Sektor Migas

Instansi pemerintah Status s.d.	Jumlah pelapor	Belum melapor	Sudah melapor	Persentase yang melapor
5 November 2019	11	11	0	0%
25 November 2019	11	5	6	54.55%
19 Desember 2019	11	1	10	90.91%

Sumber: Data EITI 2017

KKKS Status s.d.	Jumlah pelapor	Belum melapor	Sudah melapor	Persentase yang melapor
5 November 2019	77	11	66	85.71%
25 November 2019	77	4	73	94.81%
19 Desember 2019	77	4	73	94.81%

Sumber: Data EITI 2017

Partner Status s.d.	Jumlah pelapor	Belum melapor	Sudah melapor	Persentase yang melapor
5 November 2019	77	22	55	71.43%
25 November 2019	77	13	64	83.12%
19 Desember 2019	77	5	72	93.51%

Sumber: Data EITI 2017

Progres pengembalian format pelaporan EITI pada sektor migas sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 untuk instansi pemerintah mencapai 90,91% atau sebanyak 10 instansi pemerintah telah menyampaikan pelaporan EITI, tetapi terdapat satu instansi pemerintah yang belum menyampaikan data penerimaan industri ekstraktif yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk entitas perusahaan yang telah

menyampaikan laporan EITI sebanyak 73 KKKS atau sebesar 94,81% dari total 77 dan sebanyak 72 *partner* atau sebesar 93,51% dari total 77 (tujuh puluh tujuh) yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi. Jumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan sebanyak 4 (empat) KKKS karena jangka waktu KKS yang telah berakhir (terminasi) dan 5 (lima) *partner*.

Daftar KKKS yang belum menyampaikan laporan dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23 Progres Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Minerba

Instansi pemerintah Status s.d.	Jumlah pelapor	Belum melapor	Sudah melapor	Persentase yang melapor
5 November 2019	10	7	3	30,00%
25 November 2019	10	4	6	60,00%
19 Desember 2019	10	1	9	90,00 %

Sumber: Data EITI 2017

Entitas Perusahaan Status s.d.	Jumlah pelapor	Belum melapor	Sudah melapor	Persentase yang melapor
5 November 2019	122	71	51	41,80%
25 November 2019	122	53	69	56,56%
19 Desember 2019	122	46	76	62,30%

Sumber: Data EITI 2017

Pengembalian format pelaporan EITI pada sektor minerba sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 untuk instansi pemerintah mencapai 90% atau sebanyak 9 (sembilan) instansi pemerintah telah menyampaikan pelaporan EITI. Satu instansi pemerintah yang belum lengkap mengembalikan format pelaporan EITI hingga batas waktu yang ditentukan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Upaya yang telah dilakukan terkait perolehan data dimaksud adalah melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah Jawa Timur dan menelusuri surat permintaan data EITI, dan diketahui bahwa disposisi surat hanya ditujukan ke Dinas ESDM Pemda Jawa Timur sesuai dengan tembusan yang tertera pada surat permintaan data. Sementara data penerimaan dari industri ekstraktif yang diperlukan disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemda setempat.

Untuk entitas perusahaan yang telah menyampaikan laporan EITI sebanyak 76 perusahaan atau sebesar 62,30% dari total 122 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi. Rendahnya partisipasi perusahaan dalam penyampaian laporan EITI karena tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menyampaikan laporan. Selain itu periode permintaan pengisian data EITI pada akhir tahun bersamaan dengan kegiatan perusahaan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun, sehingga perusahaan beralasan tidak memiliki tenaga yang cukup untuk pengerjaannya. Usaha yang telah dilakukan AI untuk meningkatkan partisipasi perusahaan dalam menyampaikan laporan EITI adalah dengan melakukan kunjungan dan *follow up* secara intensif terhadap perusahaan yang belum menyampaikan laporan baik melalui telpon, *email*

maupun kunjungan langsung ke perusahaan. Upaya lain juga dilakukan dengan meminta bantuan pihak asosiasi untuk ikut menghimbau perusahaan agar segera menyampaikan laporan.

Jumlah PNBP (royalti, PHT dan *deadrent*) 76 perusahaan yang telah menyampaikan laporan EITI dengan coverage 91,58% dari total PNBP 122 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi, atau 85,20% dari total PNBP sektor pertambangan nasional. Sedangkan jumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan sebanyak 46 perusahaan dengan nilai total PNBP sebesar 8,43% dari total PNBP perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi atau 7,83% dari total PNBP sektor pertambangan nasional. Daftar perusahaan minerba yang belum menyampaikan laporan dapat dilihat pada Tabel 26.

3.5 Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor

Untuk laporan rekonsiliasi, dari 154 perusahaan migas yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 9 perusahaan tidak melapor yang terdiri dari 4 KKKS dan 5 *partner*. Empat KKKS tersebut telah terminasi pada saat penyusunan Laporan EITI Tahun 2017, hal ini menyebabkan AI kesulitan bertemu dengan *person in charge* dari KKKS tersebut. Berdasarkan perbandingan pada penerimaan negara Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi berupa *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting*, *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting* dari perusahaan yang tidak melapor jumlahnya tidak signifikan dengan total persentase sebesar 0,46%, seperti yang tertera di dalam Tabel 24, sehingga tidak memengaruhi hasil rekonsiliasi.

Tabel 24 Daftar KKKS yang Tidak Melapor

dalam ribuan USD

Nama		Wilayah Kerja	SKK Migas					
			Government Lifting Oil (Barrels)	Government Lifting Gas (MSCF)	Over/(Under) Lifting Oil (USD)	Over/(Under) Lifting Gas (USD)	Total in USD	Total Percentage USD
KKKS								
1	CNOOC SES Ltd.	Southeast Sumatera, Off.	4.570.960	4.092.659	2.895.338	2.324.846	5.220.184	3,91%
2	JOB Pertamina - Golden Spike Indonesia Ltd.	Raja Dan Pendopo, Ons. South Sumatera	12.316	-	-	-	-	-
3	JOB Pertamina - Jadestone Energy OK Ltd.	Ogan Komering, Ons. South Sumatra	175.447	236.205	(117.732)	64.291	(53.441)	(0,04%)
4	JOB Pertamina - Petrochina East Java	Tuban, Ons. Jawa Timur	291.000	143.706	(4.833.028)	279.302	(4.553.726)	(3,41%)
	Partner							
1	LION International Investment Ltd.	Tengah, Off. East Kalimantan	Nilai Government Lifting dan Over/(Under) Lifting ada pada Operator KKKS					
2	PT. Saka Muara Bakau	Muara Bakau						
3	RH Petrogas	Salawati, Ons. & Off. Irian Jaya						
4	Prime Natuna Inc.	South Natuna Sea "B", Off.						
5	BUT Talisman (OK) Ltd	Ogan Komering, Ons. South Sumatra						
	JUMLAH		5.049.723	4.472.570	(2.055.422)	2.668.439	613.017	
	JUMLAH PNBP Migas		136.739.009	449.906.972	25.339.930	108.248.275	133.588.205	
	PERSENTASE		3,69%	0,99%	(8,11%)	2,47%	0,46%	

Sumber: Data EITI 2017

Dari 73 KKKS yang melapor terdapat 4 (empat) perusahaan yang tidak melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak. Dari 72 *partner* yang melapor ada 3 (tiga)

perusahaan yang tidak melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak.

Daftar 7 (tujuh) perusahaan migas yang tidak melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak sampai dengan tenggat

waktu yang ditentukan, dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25 Daftar Perusahaan Migas yang Tidak Melaporkan Lembar Otorisasi

No.	Perusahaan tidak melengkapi LO Pajak	PPH Migas (ribuan USD)
KKKS		
1	EMP (Bentu) Ltd.	14.568
2	EMP Malacca Strait S.A.	-
3	Lapindo Brantas, Inc	-
4	PT. EMP Tonga	-
Partner		
5	GULF Petroleum Investment Co.	-
6	KUFPEC (Indonesia) Limited.	-
7	Talisman (Corridor) Ltd	-
Total Perusahaan Tidak Melengkapi LO		14.568
Total PPh Migas (145 KKKS & Partner)		3.385.157
Persentase		0,43%

Sumber: Data EITI 2017

Pada sektor minerba, dari 122 perusahaan yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 46 perusahaan yang tidak melapor, sehingga tidak diperoleh informasi berapa jumlah pembayaran royalti, PHT, iuran tetap, PPh Badan, dan PPN yang telah disetorkan perusahaan ke kas negara.

46 perusahaan minerba yang tidak melapor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak memproduksi

Berdasarkan informasi yang diterima dari entitas perusahaan pada saat dilakukan tindak lanjut terhadap pengisian formulir pelaporan EITI Tahun Kalender 2017, diperoleh informasi bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang telah berhenti memproduksi:

- PT Tanito Harum (Kalimantan Timur), karena perusahaan telah habis masa perizinannya pada bulan Januari 2019.
- PT Indoasia Cemerlang (Kalimantan Selatan), perusahaan sudah tidak

berproduksi lagi sejak tahun 2018.

- PT Tinindo Inter Nusa (Bangka), diperoleh informasi dari perusahaan tidak memproduksi lagi.
 - PT Globalindo Inti Energi (Kalimantan Selatan), perusahaan tidak memproduksi lagi karena cadangan galian batu bara telah habis.
 - PT Rinjani Kartanegara (Kalimantan Timur), perusahaan tidak memproduksi sejak bulan Juni 2017.
2. Terdapat 41 perusahaan yang belum menyampaikan formulir pelaporan hingga batas waktu yang ditentukan. Informasi mengenai jumlah pembayaran royalti, PHT, dan iuran tetap dari perusahaan tidak melapor yang termasuk dalam cakupan rekonsiliasi dapat dilihat pada Tabel 26. Adapun data tersebut diperoleh dari Ditjen Minerba.

Tabel 26 Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor

dalam jutaan Rupiah

No.	Nama Perusahaan	Kontrak	Wilayah Tambang	Status	Laporan Ditjen Minerba (Royalti, PHT, Iuran Tetap)
1	Indexim Coalindo	PKP2B	Kalimantan Timur	Tidak melapor	378.176
2	Asmin Koalindo Tuhup	PKP2B	Kalimantan Tengah	Tidak melapor	235.124
3	Pesona Khatulistiwa Nusantara	PKP2B	Kalimantan Utara	Tidak melapor	98.600
4	Tanito Harum	PKP2B	Kalimantan Timur	Tidak berproduksi	94.205
5	Bangun Banua Persada Kalimantan	PKP2B	Kalimantan Selatan	Tidak melapor	27.280
6	Kasongan Bumi Kencana	KK	Kalimantan Tengah	Tidak melapor	35.132
7	J Resources Bolaang Mongondow	KK	Sulawesi Utara	Tidak melapor	25.482
8	Fajar Bhakti Lintas Nusantara	IUPMN	Maluku Utara	Tidak melapor	40.411
9	Rohul Energi Indonesia	IUPMN	Sulawesi Tenggara	Tidak melapor	37.736
10	Menara Cipta Mulia	IUPMN	Bangka Belitung	Tidak melapor	35.906
11	Venus Inti Perkasa	IUPMN	Bangka Belitung	Tidak melapor	34.518
12	Tinindo Inter Nusa	IUPMN	Bangka Belitung	Tidak berproduksi	25.536
13	Kayan Putra Utama Coal	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	237.006
14	Jembayan Muarabara	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	221.290
15	Arzara Baraindo Energitama	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	135.534
16	Surya Sakti Darma Kencana	IUPBB	Kalimantan Selatan	Tidak melapor	119.967
17	Bara Alam Utama	IUPBB	Sumatera Selatan	Tidak melapor	110.131

No.	Nama Perusahaan	Kontrak	Wilayah Tambang	Status	Laporan Ditjen Minerba (Royalti, PHT, Iuran Tetap)
18	Megaprima Persada	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	88.269
19	Kaltim Jaya Bara	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	85.209
20	Berau Bara Energi	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	77.032
21	Banjarsari Pribumi	IUPBB	Sumatera Selatan	Tidak melapor	65.898
22	Inti Bara Perdana	IUPBB	Bengkulu	Tidak melapor	65.155
23	Welarco Subur Jaya	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	63.537
24	Lembuswana Perkasa	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	53.769
25	Minemex Indonesia	IUPBB	Jambi	Tidak melapor	51.149
26	Khotai Makmur Insan Abadi	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	48.671
27	Bara Anugrah Sejahtera	IUPBB	Riau	Tidak melapor	48.470
28	Dutadharma Utama	IUPBB	Kalimantan Selatan	Tidak melapor	45.863
29	Indoasia Cemerlang	IUPBB	Kalimantan Selatan	Tidak berproduksi	43.295
30	Satui Terminal Umum	IUPBB	Kalimantan Selatan	Tidak melapor	40.453
31	Cahaya Energi Mandiri	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	40.384
32	Firman Ketaun	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	39.208
33	Supra Bara Energi	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	36.163
34	Globalindo Inti Energi	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak berproduksi	35.281
35	Dizamatra Powerindo	IUPBB	Sumatera Utara	Tidak melapor	34.978

No.	Nama Perusahaan	Kontrak	Wilayah Tambang	Status	Laporan Ditjen Minerba (Royalti, PHT, Iuran Tetap)
36	Kutai Energi	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	33.472
37	Rinjani Kartanegara	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak berproduksi	32.800
38	Bara Kumala Sakti	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	32.209
39	Pacific Global Utama	IUPBB	Sumatera Selatan	Tidak melapor	30.822
40	KUD Makmur Salam Babaris	IUPBB	Kalimantan Selatan	Tidak melapor	30.637
41	Berau Usaha Mandiri	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	30.298
42	Rahma Rahman	IUPBB	Kalimantan Selatan	Tidak melapor	30.258
43	Kusuma Raya Utama	IUPBB	Bengkulu	Tidak melapor	29.803
44	Nuansacipta Coal Investment	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	28.586
45	Bina Insan Sukses Mandiri	IUPBB	Kalimantan Timur	Tidak melapor	26.829
46	Atha Marth Naha Kramo	IUPBB	Kalimantan Utara	Tidak melapor	26.427
Jumlah PNBP perusahaan tidak lapor melebihi tenggat waktu (41 perusahaan)					2.955.844
Jumlah PNBP perusahaan tidak lapor karena tidak berproduksi (5 perusahaan)					231.116
Jumlah PNBP 122 perusahaan setelah rekonsiliasi					37.861.974
Persentase PNBP perusahaan tidak lapor karena melebihi tenggat waktu					7,82%
Persentase PNBP perusahaan tidak lapor karena tidak berproduksi					0,61%

Sumber: Data EITI 2017

Berdasarkan data PNBP yang diterima dari Ditjen Minerba, jumlah PNBP 41 perusahaan yang tidak melapor adalah sebesar Rp2,96 triliun atau 7,82% dari nilai total yang direkonsiliasi, sedangkan PNBP 5 perusahaan yang tidak berproduksi sebesar Rp231,12 miliar atau 0,61% dari nilai total yang direkonsiliasi.

Dari sisi penerimaan perpajakan sektor minerba,

besaran dari total nilai pajak pertambangan sektor minerba yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa, serta pajak-pajak lainnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018 jumlah pajak subsektor minerba sebesar Rp35,82 triliun.

Perusahaan minerba yang telah menyampaikan

laporan EITI Tahun 2017 sebanyak 76 perusahaan. Dari 76 perusahaan yang melapor, sebanyak 66 perusahaan (86,84%) yang melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak. Sedangkan 10 perusahaan (13,16%) tidak melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak. Dari 66 perusahaan yang menyampaikan laporan EITI dan melampirkan lembar otorisasi pajak, jumlah pembayaran PPh Badan dan PPN menurut perusahaan setelah dilakukan rekonsiliasi sebesar Rp26,26 triliun atau sebesar 73,31% dari total pajak subsektor minerba.

Jumlah pembayaran pajak perusahaan minerba yang menyampaikan laporan EITI tetapi tidak melampirkan lembar otorisasi sesuai data perusahaan mempunyai nilai setoran PPh Badan sebesar Rp76,85 miliar dan USD1,34 juta serta nilai setoran PPN sebesar Rp78,03 miliar. Sedangkan 46 perusahaan yang tidak menyampaikan laporan EITI tidak diketahui jumlah besaran pajaknya. Daftar 10 perusahaan yang tidak melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27 Daftar Perusahaan yang Tidak Menyerahkan Lembar Otorisasi

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kontrak
1	Tambang Damai	PKP2B
2	Singlurus Pratama	PKP2B
3	Kendilo Coal Indonesia	PKP2B
4	Baramutiara Prima	PKP2B
5	Duta Tambang Rekayasa	IUPBB
6	Pipit Mutiara Jaya	IUPBB
7	Energi Batu Bara Lestari	IUPBB
8	Prolindo Cipta Nusantara	IUPBB
9	Mifa Bersaudara	IUPBB
10	Sago Prima Pratama	IUPMN

Sumber: Data EITI 2017

3.5.1 Proses Rekonsiliasi

Tujuan rekonsiliasi yang dilakukan AI tidak dimaksudkan untuk melakukan audit terhadap laporan yang diberikan oleh entitas pelapor. Namun kelengkapan dan kebenaran informasi yang dilaporkan diperoleh AI melalui pernyataan dari Direktur Unit Produksi perusahaan pelapor (dinyatakan dan ditandatangani).

Jika informasi dari instansi pemerintah sama dengan entitas perusahaan maka AI tidak melakukan tindak lanjut, tetapi jika terjadi perbedaan antara informasi dari instansi

pemerintah dengan entitas perusahaan, maka AI akan menjelaskan dan mencari penyebabnya dengan cara mendapatkan rincian dan data pendukung dari masing-masing entitas pelapor. Rincian dan data pendukung diperoleh AI dengan cara menghubungi kembali melalui *email*, telepon, pesan singkat, diskusi serta melakukan kunjungan langsung ke instansi pemerintah dan instansi perusahaan.

Untuk keperluan rekonsiliasi dan pengumpulan data AI melakukan kunjungan langsung ke instansi pemerintah dan perusahaan sebagai berikut:

Tabel 28 Data Kunjungan ke Entitas Pelapor

Migas	Periode
Pre Rekonsiliasi	
Mengunjungi instansi pemerintahan seperti: Ditjen Migas, Ditjen Pajak dan Ditjen Anggaran	Oktober 2019
Post Rekonsiliasi	
Mengunjungi instansi pemerintah SKK Migas dan Ditjen Migas	Oktober 2019 dan November 2019
Mengundang dan Mengunjungi Ditjen Anggaran – Sub Dit. PNPB	Oktober 2019 dan November 2019
Melakukan Rekonsiliasi dengan SKK Migas, Ditjen Migas	November 2019
Mengunjungi instansi Ditjen Pajak untuk <i>Collecting Data</i>	Oktober 2019 dan November 2019
Minerba	Periode
Pre Rekonsiliasi	
Mengunjungi instansi pemerintah Ditjen Pajak dan Ditjen Minerba	November 2019
Post Rekonsiliasi	
Mengunjungi instansi Pemerintah Daerah: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	November 2019
Mengunjungi perusahaan mineral dan batu bara yang berkantor di Jakarta, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur	November 2019
Mengunjungi instansi pemerintah Ditjen Pajak, Ditjen Minerba, Ditjen Anggaran	November 2019 dan Desember 2019

Sumber: Data EITI 2017

3.5.2 Kesulitan Pengumpulan Data

AI mengalami kesulitan pengumpulan data dari entitas perusahaan maupun instansi pemerintah. Hingga batas waktu yang telah ditentukan (14 Oktober 2019), belum ada entitas perusahaan maupun instansi pemerintah yang menyampaikan formulir pelaporan EITI 2017.

AI mengalami kesulitan dalam pengumpulan data untuk pelaporan EITI dari entitas pelapor:

- Entitas perusahaan
 - Informasi *database* (berdasarkan MODI)

perusahaan minerba yang memuat alamat perusahaan, wilayah tambang, *email* perusahaan, *person in charge* serta nomor telepon/ponsel tidak lengkap dan tidak *up to date* karena terdapat pergantian *person in charge* perusahaan.

- Adanya ketidakpahaman perusahaan tentang EITI dan proses pengisian formulir EITI karena pergantian *person in charge* yang menangani pengisian formulir EITI terutama untuk perusahaan yang baru sebagai pelapor EITI tahun ini.

- Pengisian formulir EITI oleh entitas perusahaan yang tercakup sebagai pelapor bersifat sukarela, artinya perusahaan yang tidak mengisi dan menyerahkan laporan tidak menerima sanksi apapun.
- Ada beberapa perusahaan yang mengalami perubahan kepemilikan, pejabat yang berwenang, tidak aktif dan status sebagai KKKS dan *Partner* di tahun 2017.
- Pengurus perusahaan tidak mengetahui pemilik akhir (penerima manfaat) dari perusahaan KKKS dan *partner*.

2. Instansi pemerintah

- Pada instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, respon terkait penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaporan EITI terkendala birokrasi di internal instansi.
- Pada instansi DJPK, terdapat dua versi data yang diberikan kepada AI, yaitu data hasil audit BPK yang berbeda dengan data realisasi Pemda dan data realisasi riil untuk tahun bersangkutan yang terdiri dari DBH reguler ditambah kurang bayar DBH realisasi dikurangi dengan lebih bayar DBH tahun lalu yang dapat direkonsiliasi dengan data dari Pemda.

3.5.3 Kerahasiaan Data

Kendala lain dalam pengumpulan formulir pelaporan EITI 2017 baik untuk perusahaan migas maupun minerba adalah pengumpulan

data dan informasi pajak terkait dengan adanya kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 34, menyebabkan penyediaan data dan informasi pajak dari Ditjen Pajak mensyaratkan lembar otorisasi pembukaan data dan informasi pajak yang asli dari perusahaan. Hal ini akan berakibat pada lambatnya pengumpulan lembar otorisasi pajak oleh perusahaan, sehingga berdampak pada perolehan data pajak dari Ditjen Pajak. Untuk memperoleh lembar otorisasi pajak asli dari perusahaan yang menjadi syarat pengeluaran data dan informasi pajak, sangat memerlukan waktu untuk pengumpulannya, bahkan terdapat perusahaan yang tidak bersedia menyerahkan dokumen persyaratan tersebut.

3.5.4 Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor

Pelaporan EITI oleh perusahaan bersifat sukarela dan tidak ada sanksi apapun bagi yang tidak melapor. Hal ini dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk tidak melapor terutama perusahaan minerba, karena tidak adanya lembaga yang membantu melakukan *enforcement* pada perusahaan minerba untuk melapor.



4. Hasil Rekonsiliasi

Pada saat proses rekonsiliasi awal dimulai, yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan negara yang dicatat oleh instansi pemerintah dengan nilai yang dilaporkan oleh entitas perusahaan, terdapat perbedaan-perbedaan signifikan yang disebabkan oleh:

- pengisian formulir pelaporan tidak lengkap;
- pengisian formulir tidak sesuai dengan data pada FQR *Final*;
- kontraktor JOB dan JOA tidak mengisi formulir sebesar bagiannya sesuai dengan KKS;
- kesalahan klasifikasi antara bagian kontraktor dan negara;
- perbedaan basis pengisian formulir, pengisian untuk *cash basis* diisi dengan *accrual basis* dan sebaliknya;
- ketidaksesuaian mata uang yang dibayarkan, pihak instansi pemerintah mencatat dalam Rupiah sedangkan di pihak perusahaan mencatat dalam Dolar AS;
- kesalahan antara pembagian royalti dengan PHT;
- Ditjen minerba belum melakukan alokasi pembayaran royalti dan PHT ke masing-masing perusahaan karena informasi dalam bukti setor kurang informatif;
- Ditjen minerba belum mencatat penerimaan royalti dan PHT karena tidak memiliki bukti setornya.

Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan konfirmasi, diskusi dan kunjungan baik kepada instansi pemerintah maupun entitas perusahaan. Tabel 29 s.d. Tabel 45 (untuk migas) dan Tabel 46 s.d. Tabel 55 (untuk minerba), menunjukkan hasil akhir setelah rekonsiliasi disertai penjelasan mengenai penyebab perbedaan.

4.1 Perusahaan Migas

Pada TOR, jumlah perusahaan yang masuk dalam pelaporan EITI Tahun 2017 adalah 77 Perusahaan KKKS, sejalan dengan proses rekonsiliasi dengan Perusahaan KKKS, AI menemukan bahwa empat perusahaan dari 77 perusahaan tersebut telah terminasi. Oleh karena itu, AI menganggap bahwa pelapor EITI 2017 adalah 100%. Untuk kelengkapan data informasi mengenai keempat KKKS yang terminasi tersebut yang didapatkan dari instansi lain tetap dilampirkan di Buku 4.

4.1.1 Rekonsiliasi antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas

Tabel 29 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2017

dalam Ribuan USD

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total Lifting - Minyak	14.899.373	14.418.003	(481.370)	14.418.003	14.418.003	-	0,00%
Total Lifting - Gas	15.727.912	13.545.096	(2.182.816)	14.107.648	14.107.648	-	0,00%
Domestic Market Obligation Fee	737.998	671.867	(66.131)	671.867	671.867	-	0,00%
Over/(Under) Lifting - Minyak	149.757	27.395	(122.362)	26.984	27.164	179	0,66%
Over/(Under) Lifting - Gas	43.714	105.498	61.784	92.628	105.067	12.439	11,84%
Total	31.558.755	28.767.860	(2.790.896)	29.3.494	29.329.749	12.618	0,04%

Sumber: Data EITI 2017

Ikhtisar rekonsiliasi (termasuk yang terminasi) terdapat pada Lampiran 2.1 s.d. 2.5.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 29 disebabkan oleh:

- pembulatan;
- pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah;
- pengisian formulir tidak sesuai dengan data

pada FQR Final;

- KKKS melaporkan secara *cash basis* (seharusnya *accrual basis*);
- Kontraktor JOB dan JOA tidak mengisi formulir sebesar bagiannya sesuai dengan KKS;
- Perbedaan pengisian antara *Gross Sales* dan *Net Back to Field*.

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 29	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
Perbedaan <i>over/under lifting</i> disebabkan karena masih terdapat <i>dispute</i> perbedaan perhitungan <i>Interest Cost recovery</i> antara operator dengan SKK MIGAS	1	3.1/11	12.618
TOTAL	1		12.618

Perbedaan akhir pada Tabel 29 adalah sebesar USD12,618 juta atau 0,04% dari total yang direkonsiliasi. Perbedaan akhir tersebut dikarenakan:

- Pada *Over/(Under) lifting* Minyak dan Gas terdapat perbedaan sebesar USD12,618 juta atau 0,04% atau diperolehnya *dispute*

terkait perbedaan *Interest Cost recovery* antara SKK Migas dengan ConocoPhillips pada Wilayah Kerja Corridor.

Angka yang direkonsiliasi antara KKKS dengan SKK Migas pada Tabel 29 di atas tidak termasuk angka untuk perusahaan yang tidak melaporkan *Original Reporting Template* (ORT). Berdasarkan

data dari SKK Migas, PNBP Migas dari perusahaan yang tidak melapor ORT tersebut dapat dilihat pada Tabel 24 di Sub Bab 3.3, di mana total PNBP

Migas dari perusahaan yang tidak melapor hanya mencakup 0,46%.

Tabel 30 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2017 (Volume)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting - Minyak (Barel)	135.435.240	131.689.286	(3.745.954)	131.689.286	131.689.286	-	0%
Government Lifting - Gas (mscf)	534.743.858	445.445.190	(89.298.668)	445.434.401	445.434.401	-	0%
Domestic Market Obligation (Barel)	22.812.387	19.865.589	(2.946.798)	20.283.557	20.283.557	-	0%

Sumber: Data EITI 2017

Ikhtisar rekonsiliasi (termasuk yang terminasi) terdapat pada Lampiran 2.8- 2.10.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 30 disebabkan oleh:

- pembulatan;
- kesalahan satuan;
- pengisian formulir tidak sesuai dengan data pada FQR Final;
- pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah.

Tidak terdapat perbedaan akhir setelah dilakukan rekonsiliasi dengan SKK migas seperti yang di gambarkan dalam Tabel 30.

4.1.2 Rekonsiliasi antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas

Rekonsiliasi Total *Lifting* Minyak dan Total *Lifting* Gas antara KKKS dengan Ditjen Migas untuk Pelaporan EITI 2017 tidak dilakukan, hal ini dikarenakan data yang dimaksud yaitu Total *Lifting* Minyak dan Total *Lifting* Gas dalam volume sudah dilakukan rekonsiliasi antara KKKS dan SKK Migas (lihat Tabel 29 Rekonsiliasi antara KKKS dengan SKK Migas).

4.1.3 Rekonsiliasi antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Pajak

Tabel 31 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak Tahun 2017

dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJP	Perbedaan Awal	KKKS	DJP	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPh Migas- Operator	2.455.521	2.349.528	(105.993)	2.360.852	2.402.879	42.027	1,78%
PPh Migas- Partner	1.020.918	672.521	(348.396)	1.024.307	1.025.282	975	0,10%
Total	3.476.439	3.022.049	(454.390)	3.385.159	3.428.160	43.002	1,27%

Sumber: Data EITI 2017

Data yang disajikan pada rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak pada tahun 2017 adalah data yang didapat dari perusahaan yang telah menyerahkan LO kepada Sekretariat EITI. Perusahaan tersebut berjumlah 138 perusahaan.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 31 disebabkan oleh:

- pengisian formulir menggunakan *accrual basis*;
- pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah;
- tidak adanya NTPN dari KKKS sehingga tidak dapat dibukanya data Pajak;
- beberapa perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPh Masa dan/atau PPh Pasal 29);
- tidak semua perusahaan yang telah melaporkan laporan EITI 2017 mengirimkan formulir LO ke sekretariat EITI.

Tabel 32 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data PPh Migas

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	29	3.1/14	(18)
		3.1/19	175
		3.1/31	2
		3.1/32	836
		3.1/38	5.934
		3.1/45	266
		3.1/46	247
		3.1/47	81
		3.1/48	1.398
		3.1/53	3
		3.1/60	(30)
		3.1/62	4.129
		3.1/63	15
		3.1/65	27.314
		3.1/66	285
		3.1/68	23
		3.1/76	1
		3.1/77	1.366
		3.1/10	1.087
		3.1/11	75
		3.1/16	14
		3.1/41	404
		3.1/41	1.562
		3.1/42	138
		3.1/49	162
		3.1/54	15
		3.1/60	(31)
		3.1/66	0
		3.1/76	0

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
Adanya perubahan <i>Participating Interest</i> dari Inpex Natuna Ke Medco South Natuna	1	3.1/32	(2.452)
Jumlah	30		43.002

Perbedaan akhir dalam tabel 31 disebabkan oleh:

- beberapa perusahaan belum memberikan konfirmasi atas selisih yang terjadi pada tenggat waktu yang diberikan;
- Selisih diakibatkan adanya perubahan *Participating Interest* dari Inpex Natuna ke Medco South Natuna, terjadi;
- Angka 0 di tabel bukan berarti tidak ada nilai

tetapi lebih kecil daripada satuan ribuan USD. Angka 0 diatas bernilai USD396 dan USD414.

Data yang telah masuk ke AI atas PPh Migas jika dibandingkan dengan nilai pada LKPP tahun 2017 telah mencapai 91,14%, progres dari kontribusi laporan pajak dari entitas pelapor dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33 Kontribusi Laporan Pajak dari Entitas Pelapor

Entitas	Nilai PPh per 12 Desember 2019 (Juta Rupiah)
KKKS	31.984.822
<i>Partner</i>	13.877.309
Total	45.862.132
Total PPh Migas dari Instansi (LKPP 2017)	50.315.750
Persentase	91,14%

Sumber: Data EITI 2017

Angka PPh Migas yang direkonsiliasi pada Tabel 33 tidak termasuk data dari perusahaan yang tidak melengkapi Lembar Otorisasi untuk membuka data pajak (LO) sebanyak 7 perusahaan yang terdiri dari 4 Perusahaan KKKS dan 3 *Partner* sebagaimana tercantum pada Tabel 34 di bawah. Berdasarkan data yang dilaporkan entitas

pelapor perusahaan, total PPh Migas dari perusahaan yang tidak melengkapi LO (di luar perusahaan yang tidak melapor) adalah sebesar USD14,57 juta atau 0,43% dari total PPh Migas yang dilaporkan entitas perusahaan, sehingga tidak berdampak signifikan.

Tabel 34 Daftar Perusahaan Migas yang tidak Melengkapi LO Pajak

No.	Status	Perusahaan tidak melengkapi LO Pajak	PPH Migas (ribuan USD)
1	KKKS	EMP (Bentu) Ltd.	14.568
2	KKKS	EMP Malacca Strait S.A.	-
3	KKKS	Lapindo Brantas, Inc	-
4	KKKS	PT. EMP Tonga	-
5	Partner	GULF Petroleum Investment Co.	-
6	Partner	KUFPEC (Indonesia) Limited.	-
7	Partner	Talisman (Corridor) Ltd	-
Total Perusahaan Tidak Melengkapi LO			14.568
Total PPh Migas			3.385.157
Persentase			0,43%

Sumber: Data EITI 2017

4.1.4 Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran

Tabel 35 Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017

dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	SKK Migas	DJA	Perbedaan Awal	SKK Migas	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting – Minyak							
Ekspor	60.966	65.177	4.211	60.966	60.966	-	0,00%
Domestik	6.939.157	6.809.536	(129.621)	6.939.157	6.939.157	-	0,00%
Government Lifting – Gas							
Ekspor	1.346.742	1.656.407	309.665	1.346.742	1.346.742	-	0,00%
Domestik	1.576.536	1.266.870	(309.665)	1.576.536	1.576.536	-	0,00%
Total	9.923.401	9.797.990	(125.410)	9.923.401	9.923.401	-	0,00%

Sumber: Data EITI 2017

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.13 s.d. 2.14.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 35 disebabkan oleh:

Pada *Government Lifting – Minyak*

- Selisih perbedaan pelaporan antara SKK Migas dan Ditjen Anggaran disebabkan karena nilai yang disajikan oleh DJA dalam

mata uang Rupiah sedangkan nilai yang disajikan oleh SKK Migas dalam mata uang Dolar AS.

Pada *Government Lifting* – Gas

- Tidak terjadi perbedaan antara SKK Migas

dan Ditjen Anggaran.

Tidak terdapat perbedaan akhir setelah dilakukan rekonsiliasi dengan DJA seperti yang di gambarkan dalam Tabel 35.

4.1.5 Penerimaan Negara atas Pembayaran Dividen PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah

Tabel 36 Rekonsiliasi Pembayaran Dividen PT Pertamina (Persero) dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	PT Pertamina	DJA	Perbedaan Awal	PT Pertamina	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Dividen - PT Pertamina (Persero)	11.603.431	11.603.431	0	-	-	-	-

Sampai dengan disampaikannya Laporan Rekonsiliasi ini, PT Pertamina (Persero) belum menyerahkan data Laporan EITI 2017 yang

diminta oleh Sekretariat EITI. Untuk itu AI mengambil data PT Pertamina dari LKPP Tahun 2017.

4.1.6 Rekonsiliasi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *Reimbursement* yang Merupakan Pengurang PNBPN Migas

Tabel 37 Rekonsiliasi PPN *Reimbursement* Migas antara KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017

dalam jutaan Rupiah

Pengurang Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA	Perbedaan Awal	KKKS	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPN <i>Reimbursement</i>	12.392.547	15.264.722	2.872.175	14.245.926	15.318.099	1.072.173	7,00%

Sumber: Data EITI 2017

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direkonsiliasi antara KKKS dengan Ditjen Anggaran pada tahun 2017 hanya PPN *Reimbursement*. Rekonsiliasi PPN *Reimbursement* dilakukan antara nilai Rupiah yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran dengan nilai Rupiah yang diterima oleh KKKS setelah diverifikasi oleh SKK Migas. Perbedaan yang cukup signifikan terjadi karena adanya *timing difference* yang mana hasilnya sebesar Rp317,01 miliar atau sebesar 2,07% dari perbedaan akhir sebesar Rp1,072 triliun. Jikalau perbedaan *timing*

difference ini tidak dimasukan perhitungan karena metode *cash basis* maka perbedaan akhir dari rekonsiliasi PPN *Reimbursement* sebesar 4,93%. Metode *cash basis* dilihat dari sisi entitas pelapor perusahaan.

Perbedaan awal Tabel 37 adalah:

- Perusahaan KKKS hanya memberikan data pembayaran dari DJA pada *Invoice/Debit Note* yang mereka terbitkan pada tahun 2017, sedangkan atas pembayaran tagihan

invoice periode tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2017 mereka tidak menginformasikan kepada AI.

- Adanya perbedaan waktu (*timing difference*) atas pembayaran oleh DJA dan yang diterima oleh KKKS. DJA mencatat telah membayarkan

di tahun 2017 (sekitar bulan Desember 2017) sedangkan KKKS menerima pembayaran tersebut pada tahun 2018 (sekitar bulan Januari).

- Terdapat 4 (empat) perusahaan yang telah terminasi.

Tabel 38 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data PPN Reimbursement

Penyebab Secara Umum Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi dalam Tabel 37	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Jutaan IDR
Timing Difference, DJA mencatat pembayaran tahun 2017 namun KKKS terima 2018	7	3.1/2	144.854
		3.1/44	33.230
		3.1/51	79.010
		3.1/69	1.316
		3.1/71	19.797
		3.1/72	34.712
		3.1/75	4.093
Berdasarkan konfirmasi KKKS, selisih terjadi karena perbedaan Berita Acara KKKS dengan DJA	1	3.1/7	(7)
Terminasi	4	3.1/10	342.135
		3.1/20	0
		3.1/21	7.710
		3.1/24	64.710
Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	7	3.1/32	89.025
		3.1/41	17.520
		3.1/53	5.429
		3.1/54	6.530
		3.1/55	1.391
		3.1/61	50.530
		3.1/77	170.188
Total	19		1.072.173

Sumber: Data EITI 2017

Perbedaan akhir Tabel 37 sebesar Rp1,07 triliun atas jumlah tersebut dikarenakan:

- Ada beberapa perusahaan yang belum menjawab email konfirmasi AI berkaitan

dengan selisih tersebut.

- Adanya perbedaan waktu antara yang dicatat oleh DJA dengan yang telah diterima oleh KKKS walaupun reimbursement sudah

dilakukan.

- Penyebab perbedaan akhir sama seperti dalam perbedaan awal yang disebabkan perusahaan KKKS hanya memberikan data pembayaran dari DJA berupa *Invoice/Debit Note* yang mereka terbitkan pada tahun 2017, sedangkan atas pembayaran tagihan *invoice* periode tahun sebelumnya yang

dibayarkan pada tahun 2017 mereka tidak menginformasikan pada tim AI, sehingga nilai yang akurat adalah angka dari DJA yang merupakan seluruh pembayaran selama 2017. (Ikhtisar perbedaan akhir tersebut terdapat pada lampiran 2.15)

- Terdapat 4 (empat) perusahaan yang telah terminasi.

4.1.7 Informasi yang Tidak Direkonsiliasi

Tabel 39 PBB Migas yang dibayarkan oleh KKKS sebagai Penerimaan Negara

dalam jutaan Rupiah

No.	KKKS	Wilayah Kerja	Jumlah
1	MUBADALA PETROLEUM	Sebuku	2.291.925
2	PT PERTAMINA EP	Indonesia	2.111.557
3	TOTAL E&P INDONESIA	Mahakam	1.486.237
4	EXXONMOBIL CEPU LTD.	Blok Cepu	701.327
5	VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO). LLC	Sanga Sanga Blok	384.738
6	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	Kangean	165.423
7	PT PHE WMO	West Madura Offshore-Jawa Timur	150.280
8	BADAN OPERASI BERSAMA PT BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU	Coastal Plains Pekanbaru (Cpp Block)	113.863
9	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	Jambi Merang Psc	92.056
10	SAKA INDONESIA PANGKAH LIMITED	Pangkajene Psc. East Java	67.935
11	EMP MALACCA STRAIT S.A.	Malacca Strait. Off.	41.174
12	JOB PERTAMINA - PETROCHINA SALAWATI	Blok Salawati Kepala Burung	20.276
13	PT PHE KAMPAR	Blok Kampar	20.109
14	PHE SIAK	Siak	11.654
15	PT. TROPIK ENERGI PANDAN	Pandan	1.122

No.	KKKS	Wilayah Kerja	Jumlah
16	EMP (BENTU) LTD.	Bentu Segat. Ons. Riau	1.021
17	PT EMP TONGA	Tonga. North Sumatra	491
18	BP BERAU LTD	Tangguh - Psc Berau	184
19	JOA TOTAL E&P INDONESIA	Tengah. Off. East Kalimantan	107
TOTAL			7.661.479

Sumber: Data EITI 2017

Perusahaan KKKS tersebut adalah yang membayarkan secara langsung PBB ke kas negara (termasuk komponen yang dapat di cost recovery).

Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Sektor Migas

Data Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan di Sektor Migas Tahun 2017 diperoleh dari Ditjen Anggaran. Tabel 40 menunjukkan seluruh Penggunaan Kawasan Hutan yang dibayarkan oleh Perusahaan Migas baik Perusahaan yang sudah Eksploitasi maupun yang masih eksplorasi.

Tabel 40 Penggunaan Kawasan Hutan Sektor Migas

No.	KKKS	Jumlah (dalam Rupiah)
1	TOTAL E&P INDONESIA	3.080
2	PT EMP MALACCA STRAIT S.A.	1.928
3	BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO PERTAMINA HULU	1.506
4	PETROCHINA INTERNATIONAL LTD	746
5	PT PERTAMINA EP	711
6	JOB PERTAMINA - AMERADA HESS JAMBI MERANG	397
7	PT MEDCO E&P; P LEMATANG	191
8	PT. HEXINDO GEMILANG JAYA	182
9	PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD.	152
10	JOB PERTAMINA-TALISMAN (OGAN KOMERING) LTD.	149
11	KSO PT PERTAMINA EP - PT BENAKAT BARAT PETROLEUM	144
12	PT SELERAYA MERANGIN DUA	91
13	BUT. MONTDOR OIL TUNGKAL LIMITED	41
14	PT ODIRA ENERGY KARANG AGUNG	31

No.	KKKS	Jumlah (dalam Rupiah)
15	BUT CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	21
16	PT MEDCO E&P INDONESIA	19
17	KSO PT PERTAMINA EP - GUNUNG KAMPUNG MINYAK LTD	16
18	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	15
19	BUT. CITIC SERAM ENERGY LIMITED	8
20	PT TROPIK ENERGI PANDAN	5
TOTAL		9.443

Sumber: Data EITI 2017

Signature Bonus

Data *signature bonus* yang disampaikan oleh Ditjen Migas pada EITI Tahun 2017 adalah data

signature bonus untuk Kontrak Perpanjangan atau Alih Kelola Kontrak.

Tabel 41 Signature Bonus Perusahaan Migas

No.	KKKS	Jumlah (dalam USD)
1	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD. - OFFSHORE NORTH WEST JAVA	5.000.000
2	EMP (BENTU) LTD. - BENTU SEGAT. ONS RIAU	1.000.000
TOTAL		6.000.000

Sumber: Laporan EITI 2017 – Ditjen Migas

- EMP Bentu telah mendapatkan perpanjangan kontrak blok Bentu untuk kontrak yang akan berakhir pada 20 Mei 2021. Perpanjangan yang diperoleh dari Menteri ESDM adalah 20 tahun maka dari itu EMP dapat mengelola blok Bentu hingga tahun 2041. Kontrak baru ini menggunakan skema Kontrak Bagi Hasil (KBH) Cost Recovery.
- Pertamina Hulu Energi – Offshore North West Java (ONWJ) diberikan mandat untuk alih kelola blok ONWJ dengan perpanjangan waktu selama 20 Tahun. Blok ONWJ sebelumnya dikelola oleh PHE dan Energi Mega Persada dan Kufpec Indonesia.

Firm Commitment

Firm commitment termasuk informasi yang tidak direkonsiliasi pada Sektor Migas pada Laporan

EITI Tahun 2017. Untuk *Firm Commitment* tidak ada pembayaran penalti di tahun 2017 atas *firm commitment* yang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja sama (PSC).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Pajak daerah distribusi daerah termasuk informasi yang tidak direkonsiliasi pada Sektor Migas pada Laporan EITI Tahun 2017 karena secara nilai, materialitasnya tidak mencapai 1% dari PNBPN Migas.

Berikut adalah PDRD yang dibayarkan oleh KKKS pada Tahun 2017 langsung ke Pemda dan hal ini merupakan bagian yang dapat dilakukan cost recovery.

Tabel 42 PDRD Perusahaan Migas yang Dibayarkan Langsung ke Pemda

No.	KKKS	Jumlah (dalam Jutaan Rp)
1	EXXONMOBIL CEPU LTD.	3.887
2	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	1.720
3	SAKA INDONESIA PANGKAH LIMITED	457
4	JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI	218
5	CHEVRON INDONESIA COMPANY	23
6	TATELY NV.	4
7	PT. TROPIK ENERGI PANDAN	2
TOTAL		6.311

Sumber: Data EITI 2017

Berikut adalah PDRD yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran pada tahun 2017 yang merupakan komponen *assume and discharge* dan sebagai pengurang perhitungan PNBPN migas.

Tabel 43 PDRD yang Dibayarkan oleh DJA

No.	KKKS	Jumlah (dalam Jutaan Rp)
1	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	78.272
2	BOB PERTAMINA - BUMI SIAK PUSAKO	12.071
3	MEDCO E&P NATUNA LTD.	8.577
4	PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	4.657
5	TOTAL E&P INDONESIA	3.247
6	PT PERTAMINA EP	1.581
7	PHE NSO	1.064
8	PHE NSB	862
9	EMP MALACCA STRAIT S.A.	846
10	CHEVRON INDONESIA COMPANY	819
11	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	803
12	JOB PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA	541
13	SAKA INDONESIA PANGKAH LIMITED	482

No.	KKKS	Jumlah (dalam Jutaan Rp)
14	STAR ENERGY (KAKAP) LTO.	427
15	PT MEDCO E&P INDONESIA	365
16	JOB PERTAMINA - JADESTONE ENERGY OK LTD.	309
17	PREMIER OIL NATUNA SEA BY.	216
18	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	138
19	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	114
20	PT SPR LANGGAK	31
TOTAL		115.424

Sumber: Data EITI 2017

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility termasuk Informasi yang tidak direkonsiliasi pada sektor

migas pada Laporan EITI Tahun 2017. Berikut adalah data CSR yang didapatkan oleh AI untuk perusahaan KKKS migas periode tahun 2017.

Tabel 44 CSR yang Didapat dari KKKS

Aktivitas	In Kind		In Cash	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Hubungan Masyarakat	17.095,08	278,97	2.723,36	3,49
Pelayanan Masyarakat	705,93	21,47	407,69	5,00
Pemberdayaan Masyarakat	67.220,86	1.898,31	11.953,28	254,39
Pembangunan Infrastruktur	29.273,68	1.212,33	4.465,36	329,39
Lingkungan	6.864,93	319,09	2.868,92	6,66
TOTAL	121.160,48	3.729,17	22.418,61	598,93

Sumber: Data EITI 2017

Penerima Manfaat dari kegiatan CSR adalah komunitas lokal masyarakat setempat sebesar 86%, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sebesar 4%, pemerintah daerah sebesar 4% dan dikategorikan sebagai lain-lain sebesar 6%.

Ikhtisar setiap perusahaan untuk CSR terdapat pada Lampiran 5.3 s.d. 5.7.

Pendapatan dari Transportasi (Toll Fee) – PT Pertamina

Jasa transportasi dari PT Pertamina adalah berupa biaya angkut (*Toll Fee*) yang diterima pada Tahun 2017. PT Pertamina (Persero) tidak menyerahkan Laporan EITI 2017 kepada sekretariat EITI, maka dari itu AI menggunakan data dari Laporan Keuangan 31 Desember 2017 yang telah di audit yaitu Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan Entitas Anaknya per Tanggal 31 Desember 2017. (Laporan dinyatakan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat).

Tabel 45 Pendapatan Jasa Transportasi Gas Bumi

KKKS	Jumlah USD (dalam ribuan)	
	Tahun 2017	Tahun 2016
Pendapatan Jasa Transportasi Gas Bumi	135.472	166.372

(Sumber: Laporan Keuangan Pertamina Tahun 2017 (audited))

Pada tahun 2017 terjadi penurunan penghasilan atas *toll fee* tersebut dikarenakan adanya penurunan biaya angkut (*toll fee*) di pipa Arun – Belawan yang dikelola PT Pertagas sekitar 39%. Atas penurunan tarif biaya angkut tersebut tertuang dalam peraturan BPH Migas Nomor 03 Tahun 2017, peraturan tersebut untuk membantu rasionalisasi harga industri PLN. Selain itu

terdapat kebijakan *toll fee* gas bumi dari Kementerian ESDM Nomor 58 tahun 2017 tentang harga gas sampai *end user* untuk kepentingan tiga industri yaitu pupuk, petrokimia dan baja. Di dalam peraturan tersebut, perusahaan transportasi gas hanya boleh mendapatkan margin maksimal 7% dari harga produksi gas di hulu.

4.2 Perusahaan Minerba

4.2.1 Rekonsiliasi antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba

Tabel 46 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2017

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	

1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD

Royalti	1.029.461	1.054.440	24.979	1.046.556	1.054.934	8.378	0,79%
PHT	943.955	947.402	3.447	944.765	948.392	3.627	0,38%
Jumlah USD	1.973.415	2.001.841	28.426	1.991.320	2.003.326	12.006	0,60%

2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah

Royalti	3.939.397	4.021.264	81.867	4.005.145	4.027.429	22.285	0,55%
PHT	3.365.385	3.397.398	32.013	3.399.012	3.399.020	8	0,00%
Jumlah Rupiah	7.304.782	7.418.662	113.880	7.404.157	7.426.449	22.292	0,30%
Ekuivalen	34.040.612	34.539.608	498.996	34.382.563	34.567.506	184.943	0,54%

Exchange rate: Rp13.548 (kurs LKPP tahun 2017) per 1 USD

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.17 s.d. 2.18.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 46 disebabkan oleh:

- pengisian formulir pelaporan awal tidak

lengkap atau salah;

- kesalahan mata uang pembayaran;
- kesalahan antara pembagian royalti dengan PHT;
- pengisian formulir menggunakan *accrual*

- basis;
- Ditjen Minerba belum melakukan alokasi pembayaran royalti dan PHT ke masing-

masing perusahaan karena informasi dalam bukti setor kurang informatif.

Tabel 47 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data Royalti

Kode	Penyebab Secara Umum Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi dalam Tabel 46	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	10	3.2/20	(33)	-
			3.2/34	8	2
			3.2/49	664	72
			3.2/55	-	10.666
			3.2/63	-	10.307
			3.2/74	308	-
			3.2/79	288	-
			3.2/84	2.628	-
			3.2/91	169	1.237
			3.2/116	4.345	-
c	Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan	1	3.2/10	-	(0)
Jumlah		11		8.378	22.285

Sumber: Data EITI 2017

Tabel 48 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data Penjualan Hasil Tambang

Kode	Penyebab Secara Umum Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi dalam Tabel 46	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	3	3.2/20	(31)	8
			3.2/34	25	
			3.2/33	3.652	
c	Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan	1	3.2/10	-	(0)
d	Kurang catat pembukuan oleh perusahaan maupun Ditjen Minerba	1	3.2/14	(18)	-
Jumlah		6		3.627	8

Sumber: Data EITI 2017

4.2.2 Rekonsiliasi antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak

PPH Badan & PPN

Tabel 49 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2017

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
PPH Badan	1.565.664	-	(1.565.664)	60.865	60.865	-	0%
PPN	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah USD	1.565.664	-	(1.565.664)	60.865	60.865	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
PPH Badan	2.935.030	24.972.598	22.037.568	24.441.051	25.031.047	589.996	2,36%
PPN	1.642.375	1.112.256	(530.119)	993.346	1.110.811	117.465	10,57%
Jumlah Rupiah	4.577.404	26.084.854	21.507.450	25.434.397	26.141.859	707.461	2,71%
Ekuivalen	25.789.025	26.084.854	295.828	26.259.001	26.966.463	707.461	2,62%

Exchange rate: Rp13.548 (kurs LKPP tahun 2017) per 1 USD

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.19 s.d. 2.20.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 49 disebabkan oleh:

- pengisian formulir menggunakan *accrual basis*;
- pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah;
- perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPH masa dan/PPH Pasal 29);
- kesalahan mata uang pembayaran.



Tabel 50 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data PPH Badan

Kode	Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 49	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
e	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	12	3.2/5, 3.2/6, 3.2/8, 3.2/20, 3.2/30, 3.2/46, 3.2/48, 3.2/51, 3.2/79, 3.2/108 3.2/111, 3.2/113	- - - - - - - - - - -	120.926 279.977 104.708 2.723 5.447 2.659 294 292 (18) 30.495 5.475 1
f	Perusahaan belum memasukkan produk hukum lainnya (STP, SKPKB, SKPKBT, PPh masa dan/PPh pasal 29)	2	3.2/75, 3.2/87	- -	37.010 8
	Jumlah	14		-	589.996

Sumber: Data EITI 2017

Tabel 51 Penyebab Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi Akhir Data PPN

Kode	Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 49	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
e	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	17	3.2/4 3.2/6 3.2/8 3.2/19 3.2/23 3.2/24 3.2/25 3.2/30 3.2/31 3.2/32 3.2/38 3.2/51 3.2/75 3.2/104 3.2/108 3.2/111 3.2/113		39 83.036 5.889 599 (51.430) (646) 357 1.010 3.418 278 283 94 35.406 (3.635) 84 4.139 37.407



Kode	Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 49	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
f	Perusahaan belum memasukkan produk hukum lainnya (STP, SKPKB, SKPKBT, PPh masa dan/PPh pasal 29)	1	3.2/22	-	1.136
	Jumlah	18		-	117.465

Sumber: Data EITI 2017

4.2.3 Rekonsiliasi antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran

Dividen

Tabel 52 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	

1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD

Dividen	135.042	103.092	(31.950)	103.092	103.092	-	0%
Jumlah USD	135.042	103.092	(31.950)	103.092	103.092	-	0%

2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah

Dividen	476.812	476.812	-	476.812	476.812	-	0%
Jumlah Rupiah	476.812	476.812	-	476.812	476.812	-	0%

Sumber: Data EITI 2017

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.21. Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 52

disebabkan oleh pengisian formulir pelaporan awal yang tidak lengkap atau salah.

4.2.4 Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Tabel 53 Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api Indonesia Tahun 2017

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	PT KAI	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	PT KAI	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Fee Transportasi	83.542	83.542	-	83.542	83.542	-	0%
Jumlah USD	83.542	83.542	-	83.542	83.542	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Fee Transportasi	2.447.495	2.210.587	(236.908)	2.447.495	2.447.495	-	0%
Jumlah Rupiah	2.447.495	2.210.587	236.908	2.447.495	2.447.495	-	0%

Exchange rate: Rp13.548 (kurs LKPP tahun 2017)

Sumber: Data EITI 2017

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.22. Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 53 disebabkan oleh pengisian formulir pelaporan awal yang tidak lengkap atau salah.

4.2.5 Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi

Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 dan keputusan Tim

Pelaksana terdapat penerimaan negara dan informasi yang tidak perlu direkonsiliasi, namun hanya dilaporkan satu sisi perusahaan. Komponen dan jumlah penerimaan negara, serta data produksi dan penjualan minerba yang tidak direkonsiliasi untuk perusahaan minerba yang menyampaikan pelaporan EITI tahun 2017 sebanyak 76 perusahaan dapat dilihat pada Tabel 54.

Tabel 54 Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba Tahun 2017

Penerimaan Negara	Jumlah		
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Volume (dalam ribuan Ton)
PBB	685.252	-	-
PPn Batu bara	667.428	-	-
Iuran Tetap	13.913	3.426	-

Penerimaan Negara	Jumlah		
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Volume (dalam ribuan Ton)
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	592.850	14.334	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	392.781	1.000.242	-
CSR			
Hubungan masyarakat	6.788	27	-
Pelayanan masyarakat	43.247	23.651	-
Pemberdayaan masyarakat	55.505	7.226	-
Pembangunan Infrastruktur Sosial	50.944	8.595	-
Pemeliharaan Lingkungan	72.256	8.072	-
Total CSR – In Kind	228.740	47.571	-
Hubungan masyarakat	28.331	29	-
Pelayanan masyarakat	63.956	67	-
Pemberdayaan masyarakat	50.631	46.315	-
Pembangunan Infrastruktur Sosial	43.363	24	-
Pemeliharaan Lingkungan	56.725	60	-
Total CSR – In Cash	243.005	46.496	-
Penyediaan Infrastruktur	26.000	2.758	-
Penggunaan Kawasan Hutan	711.828	342	-
Dana Jaminan Reklamasi	592.901	43.002	-
Dana Pascatambang	210.960	43.244	-
Volume Produksi	-	-	377.552
Volume Penjualan Dalam Negeri	64.278.367	3.667.061	113.229
Volume Penjualan Luar Negeri	12.792.330	19.682.058	255.778
Volume Penjualan Berdasarkan Tempat Muat	73.649.105	23.779.435	353.893

Penerimaan Negara	Jumlah		
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Volume (dalam ribuan Ton)
Volume Penjualan Berdasarkan Provinsi	55.650.808	22.420.497	331.909
DMO Batu bara	-	-	50.379
Pembayaran Lain ke BUMN	4.383.005	8.377	-
Jumlah	215.119.274	70.758.842	1.482.740

Sumber: Data EITI 2017

Data produksi dan penjualan mineral dan batu bara Tahun 2017 untuk perusahaan minerba

yang menyampaikan laporan EITI sebanyak 76 perusahaan dapat dilihat pada Tabel 55.

Tabel 55 Data Produksi dan Penjualan Minerba Tahun 2017

Komoditas	Volume (ribuan ton)		Nilai Penjualan	
	Produksi	Penjualan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Dalam Negeri				
Batu bara	363.817	107.664	62.781.065	1.523.338
Mineral	13.736	5.565	1.497.303	2.143.722
Total	377.552	113.229	64.278.367	3.667.061
Luar Negeri				
Batu bara	NA	251.643	12.792.322	13.461.812
Mineral	NA	4.135	9	6.220.246
Total	-	255.778	12.792.330	19.682.058

Sumber: Data EITI 2017

Berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen Mineral dan Batu bara Tahun 2017, jumlah produksi mineral dan batu bara Indonesia selama Tahun 2017 sebesar 462 juta ton, sedangkan jumlah produksi mineral dan batu bara perusahaan yang menyampaikan laporan EITI 2017 sebesar 377,55 juta ton atau sebesar 81,72% dari total produksi mineral dan batu bara Indonesia selama Tahun 2017.

4.3 Beneficial Ownership (BO)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana menyatakan bahwa definisi pemilik manfaat adalah perorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kewenangan, yaitu:

1. menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, Pembina, atau pengawas pada korporasi;
2. memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, dan

- berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perpres Nomor 13 Tahun 2018, perseorangan dapat dikatakan sebagai Pemilik Manfaat apabila ia memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25%, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan. Walaupun orang pribadi tidak memiliki kekayaan di korporasi namun ia memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi maka dapat digolongkan sebagai pemilik manfaat. Cakupan kategori korporasi dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 meliputi Perseroan terbatas, Yayasan, perkumpulan, korporasi, persekutuan komaditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Kementerian ESDM mengatur mengenai BO tersebut tertuang di dalam:

Peraturan sebelum adanya Perpres Nomor 13 Tahun 2018

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 yang mengatur mengenai (1) Pengalihan Saham dan (2) Perubahan Direksi dan/atau Komisaris.
- Surat Edaran Ditjen Minerba No. 16.E/30/DJB/2017 yang pada intinya mengatur mengenai (1) Permohonan perizinan wajib melampirkan data direksi dan komisaris beserta perubahannya serta daftar penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi; (2) Bagi penerima manfaat akhir adalah yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia maka wajib melampirkan NPWP perusahaan maupun pemegang saham badan hukum dan orang pribadi; (3) Bagi penerima manfaat akhir adalah perusahaan asing maka wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap dan NPWP (jika ada); (4) Permohonan perizinan wajib menyampaikan surat pernyataan dari Direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data-data penerima manfaat akhir adalah benar; (5) Apabila terdapat data-data yang disampaikan di atas tidak benar maka persetujuan yang telah diberikan akan dicabut.

Peraturan setelah adanya Perpres Nomor 13 Tahun 2018

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 221.K/30/DJB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
Di dalam Kepmen ESDM tersebut tercantum contoh bagan mengenai *Beneficial Ownership*.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Berdasarkan data Laporan EITI 2017 terdapat beberapa perusahaan yang belum menyampaikan Laporan *Beneficial Ownership* Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 56 dan 57.

Tabel 56 Perusahaan Tidak melaporkan BO -
KKKS Migas

No.	Nama Perusahaan
1	ENI Muara Bakau
2	Exxonmobil Cepu LTD.
3	JOA Total E&P Indoesia
4	Job Pertamina – Petrochina Salawati
5	Lapindo Brantas Inc.
6	Montd'or Oil Tungkal Limited
7	Petrochina International Bangko Limited
8	Petrochina International Jabung Ltd.
9	Petrogas (Basin) Ltd.
10	Star Energy (Kakap)
11	Total E&P Indonesie
12	Virginia Indonesia Co, CBM Ltd.

Tabel 57 Perusahaan Tidak melaporkan BO -
Minerba

No.	Nama Perusahaan
1	Kaltim Prima Coal
2	Arutmin Indonesia
3	Borneo Indobara
4	PD. Baramarta
5	Lahai Coal
6	Bukit Asam Persero Tbk
7	Adimitra Baratama Nusantara
8	Sungai Danau Jaya
9	Energi Batu Bara Lestari
10	Duta Tambang Rekayasa
11	Agincourt Resources
12	Bumi Suksesindo
13	Baramutiara Prima
14	Kendilo Coal Indonesia



5. Penyaluran Dana Bagi Hasil Penerimaan Industri Ekstraktif Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah

Standar EITI 2016 persyaratan 5.2 menyatakan bila ada pemindahan dana yang dihasilkan oleh industri ekstraktif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditentukan oleh peraturan perundangan, maka pemindahan dana tersebut akan diungkapkan dalam laporan EITI.

Terdapat 2 (dua) jenis pemindahan dana hasil penerimaan dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menjadi cakupan laporan ini, yaitu:

- Pembayaran pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memungutnya, yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- Alokasi Dana Bagi Hasil dari sektor migas dan minerba.

5.1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pembayaran Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dari Pusat ke Daerah

Pembayaran PBB dan PDRD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hanya berlaku untuk sektor migas. Sebelum berlakunya PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berlaku konsep *assume and discharge*, dimana PBB dan PDRD ditanggung oleh pemerintah pusat yang diambil dari PNBP migas untuk dialokasikan ke pemerintah daerah. Daftar perusahaan migas yang pajak langsungnya ditanggung oleh pemerintah pusat terdapat dalam Lampiran 2.16.

Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani setelah PP Nomor 79 Tahun 2010 berlaku, maka pembayaran PBB migas dan PDRD dilakukan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas, namun dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*. Pembayaran PBB dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk, dan pada akhir kerja hari yang bersangkutan bank persepsi tersebut wajib melimpahkan penerimaan PBB migas ke rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Bab VA mengenai Fasilitas Perpajakan khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan;

- diatur di dalam Pasal 26A ayat 4, yaitu: Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam SPPT selama masa eksplorasi;
- dan untuk masa eksploitasi diatur di dalam Pasal 26B ayat (1) huruf d, yaitu: Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas Tubuh Bumi paling tinggi sebesar 100% dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam SPPT.

Ketentuan penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil

(DBH) PBB migas kepada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 048/PMK.07/2016 adalah sebagai berikut:

- PBB migas *onshore* dibagi berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak;
- PBB migas *offshore* dan PBB Tubuh Bumi:
Formula untuk PBB migas yang ditanggung oleh Pemerintah:
 - $\text{PBB per kabupaten/kota} = (20\% \times \text{rasio jumlah penduduk} + 10\% \times \text{rasio luas wilayah} + 5\% \times \text{rasio invers PAD} + 65\% \times \text{rasio lifting migas}) \times \text{PBB offshore dan PBB migas Tubuh Bumi}$.

Formula untuk PBB migas yang dibayar langsung oleh perusahaan migas ke bank persepsi:

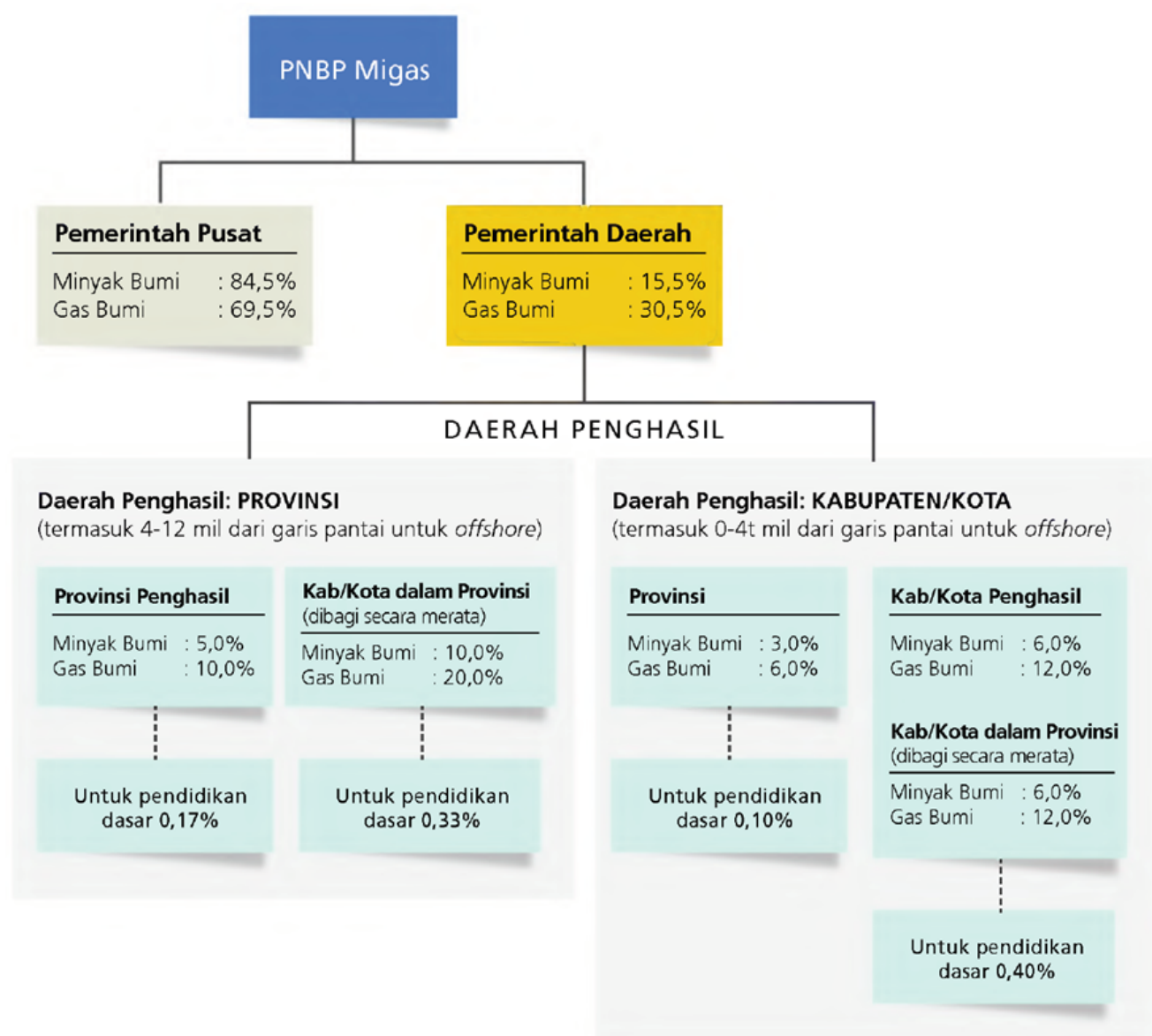
- $\text{PBB per kabupaten/kota} = \text{rasio lifting migas} \times \text{PBB migas offshore dan PBB migas Tubuh Bumi}$.
- Penghitungan PBB migas *offshore* dan PBB Tubuh Bumi setiap kabupaten/kota dari PBB migas yang ditanggung pemerintah:
 - 10% menggunakan formula di atas
 - 90% dibagi secara proporsional dengan prognosa realisasi PBB migas tahun anggaran sebelumnya.

5.2 Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

5.2.1 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Berikut skema perhitungan DBH pertambangan migas:

Gambar 13 Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas



Sumber: UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005

Skema pembagian DBH Migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005 dan merujuk pada PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dari besaran PNPB Migas, 15% hasil minyak dan 30% hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH Migas. Jumlah PNPB yang dibagikan ke daerah hanya

untuk penghasilan dari blok yang beroperasi sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNPB dari blok penghasil di atas 12 mil wilayah laut 100% dialokasikan untuk pusat. Dari bagian daerah tersebut, dibagi menurut daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan skema yang dapat dilihat pada Gambar 11. Realisasi dana bagi hasil tahunan pada akhirnya

harus di audit oleh BPK yang menimbulkan kurang atau lebih bayar DBH untuk tahun yang bersangkutan, sehingga realisasi bersih untuk tahun tersebut dihitung dari DBH regular tahun yang bersangkutan ditambah dengan kurang bayar tahun bersangkutan dan dikurangi dengan lebih bayar tahun sebelumnya.

Faktor pengurang DBH Migas adalah :

- perkiraan PBB Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari DJP yang dibayarkan oleh DJA;
- estimasi *reimbursement* Pajak Pertambahan

Nilai Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari SKK Migas yang dibayarkan oleh DJA kepada KKKS;

- PDRD.

Alokasi khusus (earmarked) untuk program tertentu

DBH Migas sebesar 0,5% dialokasikan khusus (earmarked) untuk dana pendidikan di daerah tersebut.

Skema Dana Bagi Hasil Berdasarkan Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus)

Tabel 58 Skema Dana Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus

Komoditas	% untuk daerah dalam rangka Otsus	Tambahan provinsi dalam rangka Otsus	Jika daerah penghasil adalah Provinsi		Jika daerah penghasil adalah Kabupaten/ Kota		
			Provinsi	Kab/Kota lain se-provinsi	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota lain se-provinsi
Minyak bumi	70%	55%	5%	10%	3%	6%	6%
Gas bumi	70%	40%	10%	20%	6%	12%	12%

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat tiga provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat¹ yang mendapatkan persentase dana bagi hasil migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya.²

Untuk penerimaan migas yang dihasilkan di provinsi-provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH migas. Sehingga dari DBH migas yang umum Daerah Otonomi Khusus mendapatkan tambahan 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40% sedangkan 30% mengikuti skema umum seperti Gambar 11 di atas. Secara ringkas pembagian porsi DBH Migas untuk Daerah Otonomi Khusus ditunjukkan pada

Tabel 58.

Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2001 mensyaratkan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengalokasikan penerimaan DBH Migas paling sedikit 30% untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% DBH Migas untuk pendidikan.

5.2.2 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba

Bagian daerah dari royalti dan iuran tetap adalah 80%. Pembagian untuk daerah penghasil dan bukan penghasil dapat dilihat pada Tabel 59.

1 Saat ini SDA Migas hanya terdapat di Papua Barat sesuai dengan keterangan dari Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan dalam *Workshop* Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2016.

2 Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan, Kebijakan DBH SDA. *Workshop* Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2016. Karena Migas hanya terdapat di Papua Barat.

Tabel 59 Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba

Penerimaan	Pusat	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Sekitar di dalam Provinsi
1. Kab/Kota Penghasil				
a. Iuran Tetap	20%	16%	64%	-
b. Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%
2. Provinsi Penghasil				
a. Iuran Tetap	20%	80%	-	-
b. Iuran Produksi	20%	26%	-	54%

Sumber: UU Nomor. 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005

5.2.3 Proses Penyaluran DBH

Laporan Dana Bagi Hasil didapatkan dari Ditjen Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan yang merupakan data alokasi dan realisasi DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pertambangan Umum. Data ini disajikan dari satu sisi dan tidak direkonsiliasi.

Penyaluran DBH dilaksanakan secara triwulan. Pembayaran untuk triwulan I dan II berdasarkan perkiraan, sementara untuk triwulan III dan

IV berdasarkan angka realisasi. Laporan EITI Indonesia saat ini tidak menunjukkan angka transfer setiap triwulan, tetapi hanya menunjukkan angka realisasi tahunan atas DBH Migas Tahun 2017.

Penyaluran ini dilakukan berdasarkan perkiraan dan realisasi dari penerimaan migas pada tahun berjalan, setiap triwulan seperti ditunjukkan pada Tabel 60. Penyaluran dilakukan melalui transfer dari rekening umum pemerintah kepada rekening pemerintah daerah.

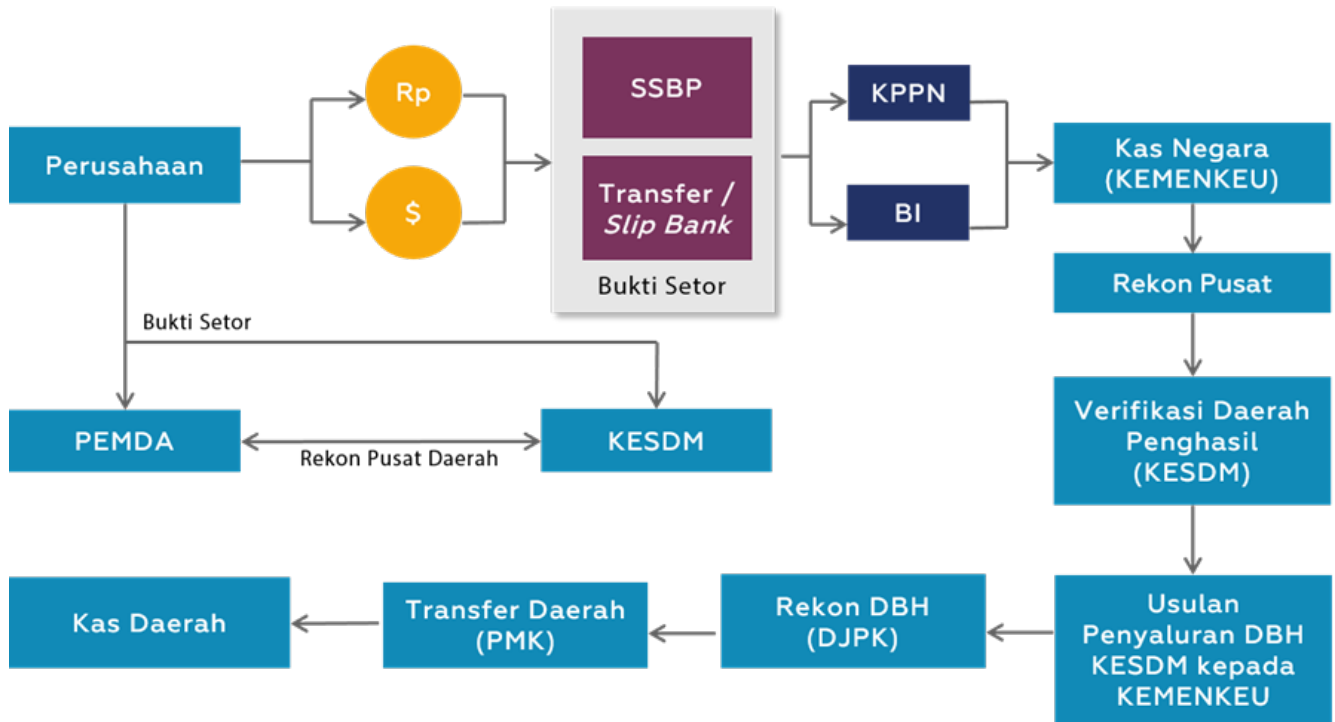
Tabel 60 Pola Penyaluran DBH Migas

Triwulan	Periode Realisasi	Besaran Penyaluran	Waktu Penyaluran
I	Tidak mempertimbangkan realisasi	20% dari perkiraan alokasi	Maret
II	Tidak mempertimbangkan realisasi	20% dari perkiraan alokasi	Juni
III	Desember s.d. Mei	Realisasi dikurangi penyaluran TW I dan TW II	September
IV	Desember s.d. Agustus	Realisasi dikurangi penyaluran TW I s.d. TW III	Desember
V	Desember s.d. November	Realisasi dikurangi penyaluran TW I s.d. TW IV	Februari (tahun selanjutnya)

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan

Mekanisme penyetoran dan usulan dana bagi hasil sebagai berikut:

Gambar 14 Alur Mekanisme Penyeteroran dan Usulan Dana Bagi Hasil

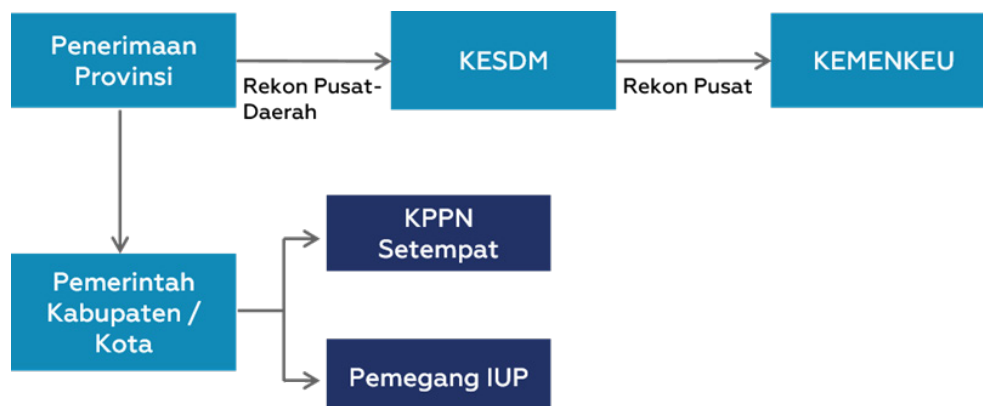


Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia 2012-2013

Setelah diketahui hasil perhitungan DBH SDA Migas yang akan disalurkan ke masing-masing provinsi/kabupaten/kota, maka dilakukan proses rekonsiliasi data antara pemerintah (yang diwakili oleh SKK Migas, Kemendagri, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan) dengan daerah penghasil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 PP Nomor 55 Tahun 2005

yang menyatakan bahwa perhitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah dan daerah penghasil. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang kemudian menjadi dasar penyaluran DBH SDA Migas ke rekening umum kas provinsi/kabupaten/kota penerima DBH SDA Migas.

Gambar 15 Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia 2012-2013

Penjelasan DBH SDA Migas terdapat Lampiran 6. Angka hasil perhitungan PNBP migas per daerah penghasil yang menjadi DBH dalam Lampiran 6 merupakan angka realisasi perhitungan untuk daerah berdasarkan realisasi PNBP untuk Tahun

2017. Selanjutnya, angka di kas daerah merupakan realisasi penyaluran DBH SDA Tahun Anggaran 2016 sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan yang disebut kurang/lebih salur.

Perbedaan dimaksud diklasifikasikan sebagai berikut:

- terdapat lebih salur tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pengurang penyaluran di Tahun 2017 termasuk kemungkinan pengurangan penyaluran akibat lebih salur dari jenis DBH lainnya pada tahun sebelumnya;
- terdapat kurang bayar tahun-tahun sebelumnya yang disalurkan pada Tahun 2017;
- terdapat realisasi Triwulan V atau escrow account tahun 2016 yang disalurkan pada Triwulan I 2017;
- terdapat kurang bayar DBH SDA Tahun 2017 yang dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya.

Alur Perhitungan Alokasi DBH SDA (Migas)

Berdasarkan PMK Nomor 50 Tahun 2017 yang kemudian direvisi dengan PMK Nomor 187 Tahun 2017, alur penghitungan Alokasi DBH SDA (Migas) adalah sebagai berikut:

1. Data dasar penghitungan alokasi DBH Migas berasal dari
 - a. Ditjen Migas/Kementerian ESDM mengirimkan SK Daerah Penghasil beserta data *lifting* dan atau *Gross Revenue* per daerah (PMK Nomor 50/2017 pasal 14 ayat 3).
 - b. Ditjen Anggaran Kemenkeu wajib

mengirimkan PNB per Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat dengan KKKS (Pasal 16 ayat 2).

2. Berdasarkan data - data tersebut DJPK c.q. Subdit DBH melakukan :
 - a. Membuat pengelompokan data berdasarkan data dari ESDM yang terdiri dari data Daerah Penghasil, KKKS dan jenis minyak dengan data dari DJA, Kemenkeu yang terdiri dari data KKKS dan jenis Minyak. Kedua jenis tersebut dikelompokkan kembali berdasarkan KKKS, jenis minyak dan daerah penghasil.
 - b. Menghitung rasio dan porsi penerimaan SDA Migas per Daerah Penghasil. Untuk perhitungan perkiraan alokasi digunakan rasio *lifting*. Sedangkan untuk perhitungan Realisasi, karena realisasi PNB per KKKS dalam bentuk satuan mata uang, maka digunakan pendekatan rasio *gross revenue*.
 - c. Setelah diketahui rasio *lifting* per daerah maka selanjutnya dilakukan penghitungan PNB Minyak Bumi per daerah dengan cara mengalikan rasio *lifting* dimaksud dengan PNB Minyak Bumi per KKKS.
 - d. Menghitung alokasi DBH Minyak Bumi 15% ke bagian daerah provinsi, daerah penghasil dan daerah pemerataan.

Tabel 61 Realisasi Alokasi DBH SDA Tahun 2017

dalam jutaan Rupiah

Tahun	Minyak & Gas Bumi	Pertambangan Umum	Total Alokasi
2016	18.229.013	13.354.231	31.583.244
2017	9.082.124	12.578.116	21.660.240

Sumber: Data Ditjen Perimbangan Keuangan 2017

Jumlah tersebut merupakan jumlah realisasi DBH tahun 2017 berdasarkan audit BPK yang kurang atau lebih bayarnya dapat dibayarkan di tahun berikutnya. Sebagai informasi tambahan jumlah realisasi riil Tahun 2017 untuk sektor Migas adalah Rp16,86 triliun (DBH untuk sektor Migas berdasarkan hasil BPK adalah Rp9,08 triliun seperti tertera dalam Tabel 61). Ikhtisar penerima DBH secara riil Tahun 2017 untuk provinsi/kabupaten/kota terdapat pada Lampiran 4.1.

5.2.4 Daerah Penghasil

Sesuai dengan Rapat Tim Pelaksana maka sampel untuk daerah penghasil yang melaporkan penerimaan dari sektor industri ekstraktif ada lima provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau. Berdasarkan data laporan EITI 2017 dari lima provinsi daerah penghasil, Provinsi Jawa Timur belum menyampaikan data penerimaan dari sektor industri ekstraktif sampai dengan tenggat waktu yg ditentukan. Pelaporan dilakukan satu sisi entitas sehingga tidak perlu direkonsiliasi seperti tampak pada Tabel 62.

Tabel 62 Daerah Penghasil

dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Jawa Timur	Provinsi Riau	Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
DBH - Minyak Bumi	123.653	-	721.752	10.209	78.492
DBH - Gas Bumi	57.037	-	42.229	-	571.151
DBH - Royalti	805.300	-	2.389	471.934	199.690
DBH - Iuran Tetap	30.482	-	2.542	5.121	15.441
PBB - Minyak dan Gas Bumi	175.667	-	340.257	10.209	-
PBB Pertambangan	9.554	-	102.573	34.791	-
Penerimaan Asli Daerah (PAD)	2.522.153	-	156	617.299	1.004.160
Jumlah	3.723.846	-	1.211.898	1.149.563	1.868.934

Sumber: Data Dispenda Provinsi 2017

Ikhtisar pelaporan daerah penghasil masing-masing provinsi pada Tabel 62 dapat dilihat pada Lampiran 6.1 s.d. 6.3.

6. Temuan dan Rekomendasi

Standar EITI 2016 persyaratan 7.4.a.iii mensyaratkan AI diharapkan membuat rekomendasi untuk memperkuat proses pembuatan laporan di masa depan termasuk praktek *auditing* yang mengacu pada Standar Internasional. Untuk rekomendasi laporan sebelumnya, AI juga diminta memberikan komentar tentang pelaksanaannya.

Pelaporan tahun-tahun sebelumnya belum menggunakan Standar EITI Tahun 2016, sedangkan pelaporan tahun 2017 menggunakan Standar EITI Tahun 2016.

Tabel-tabel di bawah ini memperlihatkan rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2016, beserta pelaksanaan rekomendasi dalam pelaporan tahun 2017.

Tabel 63 Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2017

Tinjauan Laporan EITI 2017	Rekomendasi Laporan EITI 2017	Tindak Lanjut untuk Laporan EITI 2017
Rekonsiliasi data volume <i>lifting</i> migas antara KKKS dan Ditjen Migas	Rekonsiliasi volume total <i>lifting</i> minyak bumi dan volume total <i>lifting</i> gas bumi sebaiknya dilakukan antara KKKS dengan Ditjen Migas dalam bentuk mata uang USD.	Pada <i>Template Form</i> untuk digunakan pada EITI 2017 ada beberapa revisi atas satuan tersebut. AI telah mengoreksi satuan dan disesuaikan dengan satuan yang digunakan oleh seluruh pihak, baik oleh Operator, SKK Migas, dan Ditjen Migas.
Perubahan kepemilikan <i>Participating Interest</i> dalam Kontrak Kerjasama Migas	Untuk pelaporan EITI yang akan datang, Sekretariat EITI direkomendasikan untuk memperoleh data pemilik <i>Participating Interest</i> , baik KKKS maupun <i>Partner</i> , dalam format perbandingan antara pemilik pada tahun ruang lingkup pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan. Data tersebut agar diperoleh sebelum formulir isian entitas perusahaan didistribusikan.	AI sudah menyiapkan daftar data tersebut dari awal koordinasi dengan SKK Migas.
Diperlukan sosialisasi lebih mendalam kepada entitas perusahaan sektor migas terkait kelengkapan Lembar Otorisasi (LO) untuk Membuka Data Pajak	Perlunya menekankan pentingnya LO dan persyaratannya dalam sosialisasi kepada entitas perusahaan sektor migas. Selain itu persyaratan kelengkapan LO perlu diperjelas dalam formulir EITI, yaitu agar dilengkapi dengan materai, cap perusahaan dan dilampirkan dokumen pendukung mengenai identitas penandatanganan LO, baik sebagai direksi perusahaan maupun kuasa perpajakan.	Karena pentingnya Lembar Otorisasi (LO) untuk membuka data Pajak bagi Operator dan Non Operator, pada saat Sosialisasi AI akan menekankan dan mengedukasi agar LO diisi dengan cermat dan betul. Menurut AI, seharusnya hal tersebut dapat diminimalisir karena penggunaan LO saat ini merupakan tahun ke -2.

Tinjauan Laporan EITI 2017	Rekomendasi Laporan EITI 2017	Tindak Lanjut untuk Laporan EITI 2017
Perubahan pengurus dalam entitas perusahaan sektor Migas, sudah tidak aktif dan perubahan status dari operator menjadi Mitra	Perlunya sosialisasi tambahan untuk menentukan tanggung jawab dalam pengisian data rekonsiliasi untuk tahun yang bersangkutan baik dalam hal pengurus maupun perusahaannya. Tahun rekonsiliasi diharapkan tidak terlampaui jauh dengan saat dilakukan rekonsiliasi (2018 dan 2017 terpaut dua tahun). Diharapkan tahun 2019 dapat dilakukan rekonsiliasi untuk tahun 2017 dan 2018.	• Dalam formulir pelaporan sudah dipisahkan transaksi yang menggunakan <i>cash-basis</i> dan <i>accrual-basis</i>. • Formulir pelaporan akan meminta satuan volume migas dalam MSCF
Kesulitan dalam menentukan Beneficial Ownership	Perlunya sosialisasi dan <i>research</i> yang mendalam dari pihak grup perusahaan KKKS untuk mengetahui informasi mengenai struktur kepemilikan dan BO yang dibutuhkan.	Sesuai hasil keputusan Ratimlak, sampel provinsi atas data DBH melibatkan lima Pemda, yaitu Pemda Jatim, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.
Pembukaan informasi Pajak oleh Ditjen Pajak	Perlu ditekankan kepada Perusahaan Pelapor pada saat sosialisasi bahwa dokumen LO yang asli adalah syarat mutlak untuk membuka data pajak. Untuk itu LO agar dapat disampaikan lebih awal dan benar, sehingga surat menyurat yang diperlukan dapat disiapkan sesuai dengan kebutuhan proses rekonsiliasi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerjemahkan jenis data pajak yang dibutuhkan diharapkan sejak awal dapat dikomunikasikan antara pihak terkait.	Berdasarkan hasil keputusan Ratimlak, Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau Pemerintah ditambahkan dalam Pelaporan EITI, dan telah diakomodir dalam Laporan EITI 2017.

Tinjauan Laporan EITI 2017	Rekomendasi Laporan EITI 2017	Tindak Lanjut untuk Laporan EITI 2017
Diperlukan pemutakhiran secara berkala informasi database (alamat, email, wilayah pertambangan) perusahaan pelapor khususnya untuk perusahaan minerba.	Sekretariat EITI selalu melakukan pembaharuan (<i>update</i>) database perusahaan pelapor EITI, melalui koordinasi dengan instansi terkait (Asosiasi, Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi).	Terkait dengan pengumpulan data EITI, telah dilakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi guna meningkatkan partisipasi pengisian <i>form</i> EITI oleh perusahaan minerba yang masuk dalam cakupan entitas pelapor.
Sumber data yang digunakan untuk rekonsiliasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada perusahaan migas harus ditetapkan dan disosialisasikan pada awal penugasan	Hasil penelaahan DJP lebih lanjut atas data PBB yang akan direkonsiliasi dengan DJA dan KKKS berdasarkan kedua skema tersebut yang menetapkan data paling akurat untuk direkonsiliasi sangat diharapkan untuk pembuatan laporan tahun berikutnya, yang terdiri dari: - PBB Migas berdasarkan konsep <i>assume and discharge</i> dalam klausul Kontrak Kerja Sama (PSC) rekonsiliasi dilakukan antara DJP dengan DJA. - PBB Migas yang dibayarkan langsung oleh KKKS ke kas negara yang merupakan tambahan penerimaan pajak DJP rekonsiliasi dilakukan antara KKKS dan DJP.	Berdasarkan hasil keputusan Rapat Tim Pelaksana, rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor minerba tetap dilaksanakan antara Perusahaan Minerba dan Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Temuan dan rekomendasi pelaporan EITI Tahun 2017

Bagian ini memuat permasalahan yang ditemui selama proses rekonsiliasi serta rekomendasi secara garis besar terkait perbaikan bagi implementasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan EITI Indonesia pada periode berikutnya.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi

acuan bagi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan AI dalam penyusunan laporan EITI serta menjadi dasar referensi dan diskusi di kalangan masyarakat luas termasuk entitas perusahaan dan instansi pemerintah terkait, dan dengan demikian diharapkan dapat memberi pengaruh pada perubahan tata kelola industri ekstraktif ke arah yang lebih baik.

1. Rekonsiliasi data volume *lifting* migas antara KKKS dan Ditjen Migas

Kondisi	Implikasi
Data volume total <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi merupakan komponen penerimaan negara sektor migas yang direkonsiliasi antara KKKS dan Ditjen Migas. Berdasarkan penjelasan dari Ditjen Migas sumber data yang digunakan untuk pelaporan EITI berbeda, dimana KKKS melaporkan volume total <i>lifting</i> berdasarkan FQR, yaitu laporan triwulanan KKKS kepada SKK Migas dimana angka untuk volume <i>lifting</i> gas menggunakan satuan mscf untuk gas/LNG dan MT untuk LPG, sedangkan Ditjen Migas melaporkan berdasarkan Laporan Realisasi <i>Lifting</i> bulanan dari KKKS dimana angka untuk volume <i>lifting</i> gas seluruhnya menggunakan satuan mmbtu. Di <i>Scoping Study</i> Laporan EITI Tahun 2017 menetapkan untuk melakukan proses rekonsiliasi antara KKKS dengan Ditjen Migas menggunakan satuan mata uang USD. Akan tetapi Ditjen Migas menjelaskan tidak memiliki data Total <i>lifting</i> minyak dan gas bumi dalam satuan mata uang USD akan tetapi dalam volume MMBTU.	Oleh karena sumber data yang digunakan dan satuan volume berbeda maka terjadi kesulitan dalam menelusuri selisih yang terjadi.
Rekomendasi untuk Perbaikan	
Rekonsiliasi volume total <i>lifting</i> minyak bumi dan volume total <i>lifting</i> gas bumi sebaiknya ditiadakan karena data sumber KKKS dan Ditjen Migas sama.	

2. Perubahan kepemilikan *Participating Interest* dalam Kontrak Kerjasama Migas

Kondisi	Implikasi
Oleh karena faktor risiko yang tinggi dalam industri pertambangan migas, maka dalam suatu operasi KKS dikelola dan didanai oleh lebih dari satu entitas perusahaan dalam rangka pembagian risiko. Oleh karena itu, menjadi hal yang lumrah terjadinya perubahan <i>partner</i> dan kepemilikan <i>Participating Interest</i> dalam suatu KKS migas. Pada masa pengembalian formulir isian EITI 2017 banyak ditemui fakta bahwa pada tahun 2017 kepemilikan <i>Participating Interest</i> telah berubah, baik pada KKKS operator maupun <i>partner-partner</i> KKKS, di mana formulir isian EITI telah dikirimkan kepada pemilik <i>Participating Interest</i> yang lama.	Pendistribusian formulir isian EITI kepada pemilik <i>Participating Interest</i> yang lama akan menghambat pengembalian formulir karena data-data telah berpindah ke pemilik <i>Participating Interest</i> yang baru dan dengan demikian proses rekonsiliasi akan memakan waktu lebih lama karena formulir isian harus menyusul dikirimkan ke pemilik baru.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Untuk pelaporan EITI yang akan datang, Sekretariat EITI direkomendasikan untuk memperoleh data pemilik *Participating Interest*, baik KKKS maupun *Partner*, dalam format perbandingan antara pemilik pada tahun ruang lingkup pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan. Data tersebut agar diperoleh sebelum formulir isian entitas perusahaan didistribusikan.

3. Perubahan pengurus dalam entitas perusahaan sektor Migas, sudah tidak aktif dan perubahan status dari operator menjadi Mitra

Kondisi	Implikasi
Pengurus dalam entitas perusahaan telah berubah pada saat ini atau tidak menjabat seperti pada periode pemeriksaan (2017) sehingga pengurus baru tidak bersedia untuk melakukan otorisasi dan melakukan proses rekonsiliasi. Dari sisi KKKS juga terjadi perubahan status dari Operator pada tahun 2017 menjadi mitra pada saat ini atau sebaliknya dan/ atau sudah tidak aktif lagi. Pengurus baru dalam entitas perusahaan dan KKKS dengan status pada saat ini tidak bersedia untuk memberikan otorisasi atau memberikan data untuk tahun 2017.	Sulit untuk menentukan dan meminta pihak yang bersangkutan untuk memberikan otorisasi dan data yang dibutuhkan dalam proses rekonsiliasi.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Perlunya sosialisasi tambahan untuk menentukan tanggung jawab dalam pengisian data rekonsiliasi untuk tahun yang bersangkutan baik dalam hal pengurus maupun perusahaannya. Tahun rekonsiliasi diharapkan tidak terlampaui jauh dengan saat dilakukan rekonsiliasi (2018 dan 2017 terpaut dua tahun). Diharapkan tahun 2020 dapat dilakukan rekonsiliasi untuk tahun 2018 dan 2019.	
--	--

4. Kesulitan dalam menentukan *Beneficial Ownership* (BO)

Kondisi	Implikasi
Pengurus dalam entitas perusahaan kesulitan untuk menentukan informasi yang dibutuhkan mengenai <i>Beneficial Ownership</i>. Informasi mengenai BO atas perusahaan KKKS sulit diperoleh pada umumnya karena dua hal yaitu BO adalah perusahaan induk yang berjenjang di luar negeri dan tidak tercermin dalam web grup perusahaan dan kepemilikan saham oleh banyak pihak dan merata, misalnya untuk perusahaan terbuka.	Sulit untuk menentukan BO dari perusahaan KKKS.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Perlunya sosialisasi dan <i>research</i> yang mendalam dari pihak grup perusahaan KKKS untuk mengetahui informasi mengenai struktur kepemilikan dan BO yang dibutuhkan.	
--	--

5. Sumber data yang digunakan untuk rekonsiliasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada perusahaan migas harus ditetapkan dan disosialisasikan pada awal penugasan

Kondisi	Implikasi
KKKS sektor migas, PBB diatur dalam dua skema yaitu: PBB Migas berdasarkan konsep <i>assume and discharge</i> dalam klausul Kontrak Kerja Sama (PSC) yang dipindahbukuan dari DJA ke DJP dimana KKKS Migas tidak diwajibkan untuk membayar atas PBB tersebut. Dari sisi DJP pemindahbukuan ini merupakan sebagai tambahan penerimaan pajak tetapi dalam perhitungan PNBPN Migas hal ini merupakan faktor pengurang. PBB Migas yang dibayarkan langsung oleh KKKS ke Kas negara merupakan tambahan penerimaan pajak DJP. Sesuai dengan TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 disebutkan bahwa rekonsiliasi atas PBB Migas dilakukan antara KKKS dengan DJP. Untuk ke depannya, PBB yang harus direkonsiliasi adalah PBB migas yang merupakan penerimaan pajak yaitu penjumlahan PBB atas pemindahbukuan dari DJA ke DJP dan PBB yang dibayarkan langsung oleh KKKS ke kas negara yang merupakan total rekonsiliasi atas jumlah alur kas PBB dari kedua skema tersebut. Pada saat ini DJP sedang mengkaji lebih lanjut, apakah data dari Direktorat TIP DJP untuk PBB merupakan data yang paling tepat untuk proses rekonsiliasi dengan DJA dan perusahaan KKKS berdasarkan kedua skema tersebut. Terdapat perbedaan persepsi atas PBB yang maksud untuk direkonsiliasi sehingga menghambat proses rekonsiliasi.	Jika PBB merupakan <i>revenue stream</i> yang rekonsiliasi maka kondisi yang terjadi akan mengakibatkan hasil akhir rekonsiliasi yang diinginkan dalam TOR tidak dapat diketahui secara akurat.
Rekomendasi untuk Perbaikan	

Hasil penelaahan DJP lebih lanjut atas data PBB yang akan direkonsiliasi dengan DJA dan KKKS berdasarkan kedua skema tersebut yang menetapkan data paling akurat untuk direkonsiliasi sangat diharapkan untuk pembuatan laporan tahun berikutnya, yang terdiri dari:

PBB Migas berdasarkan konsep *assume and discharge* dalam klausul Kontrak Kerja Sama (PSC) rekonsiliasi dilakukan antara DJP dengan DJA.

PBB Migas yang dibayarkan langsung oleh KKKS ke Kas negara yang merupakan tambahan penerimaan pajak DJP rekonsiliasi dilakukan antara KKKS dan DJP.

6. Diperlukan pemutakhiran secara berkala informasi database atau MODI (alamat, email, wilayah pertambangan) perusahaan pelapor khususnya untuk perusahaan minerba.

Kondisi	Implikasi
Informasi data atau MODI (alamat lengkap, <i>contact person</i>, alamat <i>email</i> perusahaan) tidak mutakhir. Al pada tahap awal proses penyusunan laporan EITI mengalami hambatan dalam penyampaian informasi kepada perusahaan pelapor, karena informasi alamat, <i>contact person</i> dan alamat <i>email</i> tidak akurat, bahkan terdapat perusahaan yang belum terdata alamatnya.	Proses pengiriman surat undangan sosialisasi pengisian <i>template</i> pelaporan EITI ke perusahaan pelapor menjadi terhambat, terutama jika dalam formulir <i>template</i> terdapat informasi baru, atau pengisian <i>template</i> formulir EITI bagi perusahaan yang tahun sebelumnya bukan sebagai perusahaan pelapor EITI. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan EITI oleh perusahaan pelapor, yang berdampak pada keterbatasan waktu Administrator Independen dalam melakukan rekonsiliasi dan konfirmasi.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Sekretariat EITI selalu melakukan pembaharuan (<i>update</i>) database perusahaan pelapor EITI, melalui koordinasi dengan instansi terkait (Asosiasi, Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi).	
---	--

7. Partisipasi Perusahaan Minerba dalam Penyampaian Laporan EITI

Kondisi	Implikasi
Rendahnya tingkat partisipasi perusahaan minerba yang termasuk ke dalam cakupan rekonsiliasi dalam penyampaian pelaporan EITI. Kegiatan sosialisasi pelaporan EITI dan pengisian formulir belum melibatkan seluruh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi di mana wilayah tambang berada.	Persentase penyampaian Laporan EITI oleh perusahaan minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi relatif rendah.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Kegiatan sosialisasi EITI kedepan perlu melibatkan seluruh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah tambang berada untuk penyamaan persepsi tentang EITI dan untuk kepentingan koordinasi pada saat dilaksanakan kunjungan ke perusahaan pelapor.	
--	--

8. Penyampaian Formulir EITI Instansi Pemerintah

Kondisi	Implikasi
Pada beberapa kesempatan AI menemukan kesulitan dalam pengumpulan data dari instansi pemerintah.	Rekonsiliasi tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena keterlambatan atau tidak disampaikannya informasi oleh instansi pemerintah secara tepat waktu dan lengkap.

Rekomendasi untuk Perbaikan

1. Dilaksanakan sosialisasi sekurang-kurangnya satu tahun sekali oleh MSG kepada instansi pemerintah mengenai EITI dan pentingnya EITI dalam peningkatan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Sosialisasi disarankan untuk dilaksanakan sebelum proses dimulainya penyusunan laporan
2. Disarankan agar MSG menetapkan PIC dari instansi yang bertugas untuk memberikan informasi EITI
3. Disarankan agar korespondensi untuk meminta informasi dari instansi pemerintah ditembuskan kepada PIC yang telah ditetapkan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*Audited*). Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*). Jakarta.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, 2018. Gambaran Pertambangan Mineral dan Batu bara Indonesia dan Pedoman Pengusahaan Mineral dan Batu bara Indonesia (Penyederhanaan Izin dan Peningkatan Investasi)
- EITI Indonesia 2017. Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017. Jakarta.
- EITI International Secretariat 2016. The EITI Standard 2016. Norway.
- <http://eiti.ekon.go.id/>. Diakses tanggal 20 Oktober 2017
- <http://www.migas.esdm.go.id/>. Diakses tanggal 4 November 2017
- <http://www.skkmgas.go.id/>. Diakses tanggal 4 November 2017
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 2013. Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Nomor 04 E/84/DJB/2013 Tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jakarta.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (LAKIP Kementerian ESDM) 2014. Jakarta.
- Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2012 - 2013. Jakarta
- Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2014. Jakarta
- Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2016. Jakarta
- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Ruas Transmisi Arun (Aceh) ke Belawan (Sumatera Utara) untuk PT Pertamina Gas. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-47/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batu bara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274. Jakarta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasi *Gross Split*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2016. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. Jakarta.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 Tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi Dan Bangunan, Serta Perlakuan Perpajakan Atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama Dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007. Bagan Akun Standar. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penjualan (PPn) dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi I.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 1. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. Dana Perimbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010. Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 139. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 16. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Di Aceh. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010. Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Jakarta.

Pertamina, PT. 2017. Laporan Keuangan (audited).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. Pertambangan Mineral dan Batu bara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

LAPORAN EITI INDONESIA 2017 REKONSILIASI

**Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia**

Gedung Ali Wardhana

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta

Telp : +62 21 3500 901

Fax : +62 21 3521 967

Website : www.eiti.ekon.go.id

Email : sekretariat@eiti.ekon.go.id

Twitter : @EITI_ID

